

**LAPORAN PROGRAM
KKS TANGGUH BENCANA LEMBAGA PENGABDIAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO TAHUN 2018**



**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN TENAGA KESEHATAN DALAM
MENINGKATKAN KESIAPSIAGAAN MENGHADAPI BENCANA
DI DESA TOLITE, DILONIYOHU, DAN SIDOMULYO**

KETUA TIM PENGUSUL

dr. Edwina Rugaiah Monayo, M. Biomed

NIP : 198309062008122004

Anggota Tim Pengusul

- 1. Ns. Andi Mursyidah, S.Kep.,M.Kes/8870430017**
- 2. Ns. Wirda Dulahu, M.Kep/0923038701**

Biaya melalui Dana PNBPN UNG TA 2018

**PROGRAM STUDI ILMU KEPERAWATAN
FAKULTAS OLAHRAGA DAN KESEHATAN
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO**

2018

**HALAMAN PENGESAHAN
KKS DESA TANGGUH BENCANA**

1. Judul Kegiatan : PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN TENAGA KESEHATAN DALAM MENINGKATKAN KESIAPSIAGAAN MENGHADAPI BENCANA
2. Lokasi : Desa Tolite, Desa Diloniyohu dan Desa Sidomulyo Kecamatan Boliyohuto, Kabupaten Gorontalo
3. Ketua Tim Pelaksana
 - a. Nama : dr. Edwina Rugaiah Monayo, M.Biomed
 - b. NIP : 198309062008122004
 - c. Jabatan/Golongan : Lektor / 3 b
 - d. Program Studi/Jurusan : Ilmu Keperawatan / Ilmu Keperawatan
 - e. Bidang Keahlian :
 - f. Alamat Kantor/Telp/Faks/E-mail : 08124160636
 - g. Alamat Rumah/Telp/Faks/E-mail : -
4. Anggota Tim Pelaksana
 - a. Jumlah Anggota : 1 orang
 - b. Nama Anggota I / Bidang Keahlian : Andi Mursyidah, S.Kep.Ns. M.Kes /
 - c. Nama Anggota II / Bidang Keahlian : -
 - d. Mahasiswa yang terlibat : 30 orang
5. Lembaga/Institusi Mitra
 - a. Nama Lembaga / Mitra : -
 - b. Penanggung Jawab : -
 - c. Alamat/Telp./Fax/Surel : -
 - d. Jarak PT ke lokasi mitra (km) : 50 km
 - e. Bidang Kerja/Usaha : -
6. Jangka Waktu Pelaksanaan : 1 bulan
7. Sumber Dana : PNBP 2018
8. Total Biaya : Rp. 25.000.000,-

Mengetahui
Dekan Fakultas Olahraga Dan Kesehatan



(Dr. Lintje Boekoesoe, M.Kes)
NIP. 195901101986032003

Gorontalo, 31 Mei 2018
Ketua

(dr. Edwina Rugaiah Monayo, M.Biomed)
NIP. 198309062008122004

Mengetahui/Mengesahkan
Ketua LPM UNG



(Prof. Dr. Fenty U. Puluhulawa, SH, M.Hum)
NIP. 196804091993032001

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Bencana merupakan suatu fenomena akibat perubahan ekosistem yang terjadi secara tiba-tiba dalam tempo yang relatif singkat dan dalam hubungan antara manusia dengan lingkungannya, seperti bencana banjir, gempa bumi, gunung berapi, dll sehingga memerlukan tindakan penanggulangan dengan segera. Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana menyatakan bahwa bencana sebagai peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

Ditinjau dari karakteristik geografis dan geologis wilayah, Indonesia merupakan salah satu kawasan rawan bencana banjir. Sekitar 30% dari 500 sungai yang ada di Indonesia melintasi wilayah penduduk padat. Hal ini diperburuk dengan penggundulan hutan atau perubahan tata-guna lahan yang tidak memperhatikan daerah resapan air. (Bakornas PB, 2007)

Permasalahan banjir sering terjadi pada beberapa tahun terakhir di Provinsi Gorontalo. Setiap bencana banjir terjadi akan menimbulkan berbagai permasalahan seperti, kelumpuhan ekonomi, kerusakan lingkungan dan juga menimbulkan berbagai penyakit. Pasca terjadinya banjir kita perlu mewaspadaai terjadinya penyebaran penyakit menular karena setelah terjadinya banjir, akan sangat rentan penyebaran penyakit yang bisa menyebar dari makanan dan minuman, ataupun melalui nyamuk atau tikus. Bencana banjir juga sangat berpotensi menyebarkan penyakit menular *Water-borne disease* (penyakit yang terbawa air) seperti, Diare, demam tipus, kolera, disentri, leptospirosis, dan hepatitis A. selain itu juga penyakit Demam Berdarah bisa terjadi setelah terjadinya banjir. Provinsi Gorontalo merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang mengalami KLB (kejadian luar biasa Demam Berdarah) pada tahun 2017 kemarin. Salah satu faktor utama untuk wabah yang berhubungan dengan banjir adalah kontaminasi fasilitas air minum, namun wabah dapat diminimalkan jika risiko diantisipasi dengan baik dengan penyediaan air bersih sebagai prioritas.

Berdasarkan data dari Dinas Sosial Provinsi Gorontalo, ada 2.904 kepala keluarga atau 9.686 jiwa warga Kabupaten Gorontalo yang menjadi korban banjir dengan Pusat Krisis Kesehatan terhadap bencana Banjir Bandang di Gorontalo tahun 2016 yang terjadi di 5 kecamatan yang ada di Kabupaten Gorontalo, yaitu Boliyohuto, Limboto, Limboto Barat, Tibawa, dan Tolangohula. Dalam data awal yang diperoleh dari dinas kesehatan setempat berkoordinasi dengan beberapa dinas terkait data yang ada khususnya untuk di Desa Tolite Kecamatan Boliyohuto merendam sebanyak 82 rumah dengan 127 kepala keluarga.

Untuk mengantisipasi dampak buruk pada masyarakat akibat bencana, terutama bencana banjir, diperlukan adanya kesiapsiagaan dalam rangka meminimalisir dampak yang mungkin terjadi. Dalam hal ini, pemberdayaan masyarakat dan juga tenaga kesehatan merupakan salah satu upaya yang sangat penting dalam meningkatkan kesiapsiagaan ketika menghadapi bencana. Perlunya peningkatan pengetahuan dan kemampuan masyarakat serta tenaga kesehatan agar mampu bersinergi atau bekerja sama mengidentifikasi masalah, merencanakan dan melakukan pemecahannya dengan memanfaatkan potensi setempat dan fasilitas yang ada, baik dari instansi lintas sektoral maupun LSM dan tokoh masyarakat (Trihono, 2005).

Menurut Ditjen Binkesmas Depkes (2005), Tenaga Kesehatan dapat bekerjasama secara aktif bersama masyarakat dalam setiap kegiatan penanggulangan bencana baik perorangan, kelompok maupun masyarakat secara umum karena Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu Sehari-hari (SPGDT-S) disuatu wilayah akan menentukan kemampuan wilayah tersebut pada penanganan gawat darurat dalam menghadapi bencana. LIPI-UNESCO/ISDR (2006), mengemukakan bahwa kesiapsiagaan merupakan faktor yang berperan penting dalam kegiatan pengendalian resiko bencana. Untuk mengelola bencana dengan baik dan aman dapat melalui 3 tahapan yaitu pada kondisi Pra bencana, Saat bencana, dan Pasca bencana. (Ditjen Binkesmas Depkes, 2005).

Survey Awal yang dilakukan di lokasi KKS tangguh bencana yaitu di 3 desa di Kecamatan Boliyohuto Kabupaten Gorontalo yang meliputi Desa Tolite, Desa Sidomulyo, dan Desa Diloniyohu . Desa Tolite merupakan salah satu desa yang menjadi pusat banjir pada tahun 2016. Berdasarkan hasil wawancara dengan penduduk dan pemerintah setempat bahwa daerah tersebut sudah sering terjadi bencana banjir dan masyarakat masih banyak yang belum memahami bagaimana memberdayakan diri dan memberdayakan pelayanan kesehatan dalam menghadapi bencana terutama bencana banjir. Hal ini juga didukung oleh informasi dari tenaga kesehatan setempat bahwa masyarakat desa masih banyak yang tidak memahami bagaimana mencegah tingginya risiko banjir dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana banjir.

Dari hasil kajian diatas maka Program Studi Ilmu Keperawatan Fakultas Olahraga dan Kesehatan mengangkat tema pemberdayaan masyarakat dan tenaga kesehatan dalam meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana di Kecamatan Boliyohuto Kabupaten Gorontalo dan selanjutnya diterapkan dalam kegiatan KKS tematik tangguh bencana yang diusung oleh LPM Universitas Negeri Gorontalo.

Kegiatan KKS ini mempunyai tujuan umum yaitu setelah menyelesaikan kegiatan KKS tematik mahasiswa ini, diharapkan mahasiswa mampu meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dan tenaga kesehatan dalam menghadapi bencana, terutama bencana banjir yang meliputi 3 tahapan, yaitu ketika kondisi pra bencana, saat bencana dan pasca bencana di 3 desa yang ada di Kecamatan Boliyohuto Kabupaten Gorontalo. Untuk tujuan khusus dalam KKS tangguh bencana

ini, yaitu mahasiswa diharapkan mampu melakukan pemantauan (*surveilens*) pada lokasi-lokasi rawan bencana serta pendataan pada kelompok keluarga serta masyarakat yang rentan dalam menghadapi bencana banjir dan rawan penyakit yang berpotensi menjadi KLB (kejadian luar biasa), melakukan Pemetaan (*Geo Mapping*) kesehatan menghadapi bencana banjir di daerah rawan bencana, melakukan pelatihan kondisi gawat darurat dalam kehidupan sehari-hari, meningkatkan kemampuan masyarakat dalam meminimalisir terjadi banjir melalui pemantauan sanitasi lingkungan, penyuluhan/pelatihan kesehatan, meningkatkan kemampuan masyarakat dan meningkatkan sinergi bersama tenaga kesehatan melalui pelatihan kesiapsiagaan menghadapi bencana banjir, memberikan mengupayakan Pemulihan Masalah Gizi pada Kelompok Rentan, memberdayakan masyarakat melalui Perilaku hidup bersih dan sehat, Pertolongan pertama pada kecelakaan dan penyakit yang timbul pasca bencana.

KKS pengabdian ini akan dilaksanakan oleh 3 orang dosen dan 30 orang mahasiswa Jurusan Keperawatan Universitas Negeri Gorontalo. Dalam mencapai tujuan kegiatan digunakan metode survey untuk identifikasi dan pengkajian lokasi-lokasi rawan bencana, kelompok keluarga dan masyarakat yang rentan dalam menghadapi bencana banjir, dan Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa yang dilaksanakan selama 1 minggu di 3 desa di Kecamatan Boliyohuto Kabupaten Gorontalo, Intervensi dan evaluasi kegiatan dalam meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana banjir pada masyarakat dilakukan selama 5 minggu di lokasi rentan dengan bencana banjir dengan sasaran KKS pengabdian adalah keluarga/kelompok masyarakat rentan misalnya kelompok lansia, bumil dan menyusui, kelompok keluarga dengan bayi dan balita, kelompok anak usia sekolah, kelompok pra sekolah dan kelompok yang berpartisipasi terhadap kesehatan secara umum seperti kader, lembaga-lembaga kesehatan maupun masyarakat secara luas.

Demikian rencana kegiatan KKS pengabdian untuk masyarakat di Desa Tolite, Desa Sidomulyo dan Desa Kecamatan Boliyohuto Kabupaten Gorontalo, semoga bisa disetujui untuk dilaksanakan

1.2. Jenis Kegiatan

Jenis kegiatan yang dilaksanakan dalam kegiatan ini terdiri beberapa kegiatan yaitu :

1. Melakukan pemantauan (*surveilens*) di lokasi-lokasi rawan bencana, kelompok keluarga dan masyarakat yang rentan (lansia, ibu hamil, dan anak-anak) dalam menghadapi bencana banjir, dan Penyakit yang berpotensi menjadi KLB (kejadian luar biasa) bersama sektor terkait.
2. Pemetaan Kesehatan (*Geo Mapping*)
 - a. Peta rawan bencana (*Hazard Map*) yaitu gambaran wilayah kerja yang berisi jenis bencana dan karakteristik ancaman bencana (banjir)
 - b. Peta Sumber Daya Kesehatan yaitu gambaran distribusi jenis sumber daya kesehatan (tenaga medis, perawat, sanitarian, gizi, alat kesehatan, ambulans, dan lain-lain) dan lokasinya

- c. Peta Resiko Bencana (*Risk Map*) yaitu peta rawan bencana yang dilengkapi resiko yang mungkin terjadi termasuk kejadian penyakit menular di wilayah tersebut.
 - d. Peta elemen-elemen masyarakat yang memiliki kemungkinan mengalami/menjadi korban akibat peristiwa.
 - e. Peta potensi masyarakat dan lingkungan yaitu informasi lebih rinci tentang masyarakat dan lingkungan suatu area.
3. Meningkatkan kemampuan masyarakat dan penguatan peran tenaga kesehatan melalui penyuluhan dan pelatihan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana banjir meliputi kesiapsiagaan pra benca, saat bencana, dan pasca bencana.
 4. Penyuluhan/Pelatihan kepada masyarakat dan tenaga kesehatan yang diberikan mencakup :
 - a. Pemberantasan penyakit menular, penanggulangan wabah Demam berdarah, Penanganan gizi, dan penyakit yang timbul pasca bencana.
 - b. Promosi kesehatan untuk berperilaku hidup bersih dan sehat.
 - c. Penanganan gawat darurat bagi masyarakat awam dan pertolongan pertama pada kecelakaan.
 - d. Perbaikan kualitas air melalui edukasi penjernihan dan kaporisasi sumber daya air yang tersedia.

1.3. Mitra Program Pengabdian pada Masyarakat

- a. Puskesmas
- b. Instansi pemerintahan terkait dengan daerah sasaran

1.4. Kelompok Sasaran

Adapun kelompok sasaran dalam pelaksanaan KKS pengabdian adalah kelompok lansia, bumil dan menyusui, kelompok keluarga dengan bayi dan balita, kelompok anak usia sekolah, kelompok pra sekolah dan kelompok yang berpartisipasi terhadap kesehatan secara umum seperti kader, lembaga-lembaga kesehatan maupun masyarakat secara luas.

BAB II

TARGET DAN LUARAN

2.1 TUJUAN

1. Tujuan Umum

Mahasiswa diharapkan mampu meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dan tenaga kesehatan dalam menghadapi bencana banjir di 3 desa yang ada di Kecamatan Boliyohuto Kabupaten Gorontalo

2. Tujuan Khusus

Mahasiswa diharapkan mampu :

1. Melakukan pemantauan (*Surveilens*) pada lokasi-lokasi yang rawan bencana, pemantauan pada kelompok keluarga dan masyarakat yang rentan (lansia, ibu hamil dan anak-anak) dalam menghadapi bencana banjir, dan penyakit yang berpotensi menjadi KLB (Kejadian Luar Biasa).
2. Mampu melakukan Pemetaan (*Geo Mapping*) kesehatan menghadapi bencana banjir di daerah rawan bencana.
3. Mampu melatih masyarakat untuk dapat melakukan P3K (pertolongan pertama pada kecelakaan) dan mengenali penyakit-penyakit yang timbul pasca bencana.
4. Mampu meningkatkan kemampuan masyarakat dalam meminimalisir terjadi banjir melalui Pemantauan Sanitasi Lingkungan, Penyuluhan/pelatihan kesehatan.
5. Mampu meningkatkan kemampuan masyarakat dan meningkatkan sinergi bersama tenaga kesehatan melalui penyuluhan/pelatihan kesiapsiagaan menghadapi bencana banjir.
6. Mampu memberikan penyuluhan Masalah Gizi pada kelompok rentan yang meliputi lansia, ibu hamil dan anak-anak.
7. Mampu memberdayakan masyarakat melalui Perilaku hidup bersih dan sehat.

2.2 Luaran

1. Terbentuknya DESTANA di 3 desa yang meliputi Desa Tolite, desa Sidomulyo dan desa Tolite di Kecamatan Boliyohuto Kabupaten Gorontalo.
2. Meningkatkan pemahaman pentingnya melakukan pemantauan (*Surveilens*) lokasi-lokasi rawan bencana, kelompok keluarga dan masyarakat yang rentan dalam menghadapi bencana banjir, dan penyakit yang berpotensi menjadi KLB (Kejadian Luar Biasa).
3. Terbentuknya Pemetaan (*Geo Mapping*) kesehatan untuk menghadapi bencana banjir untuk meningkatkan kewaspadaan masyarakat, tenaga kesehatan dan pemerintah setempat.

4. Terselenggaranya penyuluhan/pelatihan P3K (pertolongan pertama pada kecelakaan) dan penyakit-penyakit yang terjadi pasca banjir.
5. Mampu meningkatkan kemampuan masyarakat dalam meminimalisir terjadi banjir melalui terbentuknya tim Pemantauan Sanitasi Lingkungan oleh masyarakat bersama dengan tenaga kesehatan dan stake holder yang ada di daerah rawan banjir.
6. Terlaksananya Penyuluhan/pelatihan kesehatan terkait dengan kesiapsiagaan menghadapi bencana banjir,

BAB III

METODE PELAKSANAAN

3.1 PERSIAPAN DAN PEMBEKALAN

Pelaksanaan KKS pengabdian dosen merupakan aplikasi teori yang telah didapatkan mahasiswa dari dosen selama proses pembelajaran pada tahap akademik. Materi yang terkait seperti ilmu dasar keperawatan, ilmu keperawatan dasar, keperawatan keluarga, keperawatan komunitas, keperawatan jiwa, Keperawatan Gawat Darurat, dan Disaster Intervention. Bentuk aplikasi yang dilakukan secara KKS pengabdian adalah melaksanakan asuhan keperawatan kegawat daruratan kepada individu, kelompok rentan/khusus seperti kelompok lansia, bumil dan menyusui, kelompok keluarga dengan bayi dan balita, kelompok anak usia sekolah, kelompok pra sekolah dan kelompok yang berpartisipasi terhadap kesehatan secara umum seperti kader, lembaga-lembaga kesehatan maupun masyarakat secara luas.

Luasnya area KKS pengabdian dalam kelompok masyarakat sesuai dengan tahap perkembangan atau strata di masyarakat membutuhkan kemampuan dari dosen sebagai pembimbing dan setiap mahasiswa terhadap ilmu keperawatan yang menyentuh berbagai tingkat elemen masyarakat seperti keperawatan anak, maternitas, medikal bedah, komunitas, keluarga, gerontik, jiwa, Kegawat Daruratan, dan Disaster Intervention. Maka keterampilan yang sudah dimiliki oleh mahasiswa diharapkan dapat diterapkan pada program KKS profesi keperawatan dengan modifikasi alat dan bahan sesuai dengan kondisi yang ada di masyarakat.

Pendaftaran peserta

Persyaratan mahasiswa yang akan dilibatkan dalam pelaksanaan pengabdian pada masyarakat sebagai berikut :

1. Calon peserta telah menyelesaikan 115 SKS, baik kependidikan maupun nonkependidikan (sesuai pedoman akademik UNG)
2. Calon peserta harus memprogram KKS melalui KRS pada tahun berjalan.
3. Mekanisme pendaftaran peserta KKS pengabdian dengan alur sebagai berikut:
 - a. Mahasiswa wajib memprogramkan dan menginput mata kuliah KKS secara online.
 - b. Mahasiswa wajib mengisi biodata online melalui <http://lpm.ung.ac.id>
 - c. Biodata mahasiswa di printout, kemudian dimasukkan ke LPM (dengan melengkapi berkas pada poin 5 dibawah ini) untuk divalidasi.
 - d. Setelah dinyatakan valid, mahasiswa diberi pengantaran untuk membayar biaya pendaftaran KKS pengabdian di Bank.
 - e. Bukti (slip) asli pembayaran pendaftaran KKS dimasukkan ke LPM.
4. Pada saat pendaftaran calon peserta melengkapi berkas sebagai berikut:

- a. Transkrip nilai dari jurusan atau program studi diketahui wakil dekan 1
 - b. Surat keterangan berbadan sehat dari dokter
 - c. Memasukkan pas foto warna 3x4 cm (1 lembar) dan 2x3 cm (1 lembar)
5. Membayar biaya pendaftaran Rp.600.000,- (*enam ratus ribu rupiah*) ke rekening rektor UNG melalui Bank yang ditunjuk panitia atas nama rektor Universitas Negeri Gorontalo.

3.2 TAHAP KEGIATAN MAHASISWA, EVALUASI DAN DOSEN PEMBIMBING

Proses persiapan dan bimbingan KKS pengabdian melalui tahapan: Pra Interaksi, introduksi atau orientasi, kerja, terminasi proses, dan terminasi akhir terkait dengan tahapan pelaksanaan KKS secara bertahap sesuai pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.1 Tahap Kegiatan Mahasiswa

Tahap Kegiatan	Waktu	Kegiatan Mahasiswa
Pra Interaksi	<ul style="list-style-type: none"> - Setiap hari sebelum melaksanakan kegiatan - <i>Pre conference</i> 	<ul style="list-style-type: none"> - Buat perencanaan kegiatan KKS - Buat kesepakatan bersama dalam perencanaan kegiatan
Introduksi/ Orientasi	<ul style="list-style-type: none"> - Hari pertama kegiatan - Pada awal pertemuan setiap hari kegiatan 	<ul style="list-style-type: none"> - Penerimaan Mahasiswa - Penyampaian tujuan pelaksanaan KKS - Orientasi (Kerja sama dengan lintas sektor terkait) <ul style="list-style-type: none"> ✓ Perkenalan diri ✓ Penyampaian tujuan ✓ Penyampaian program kegiatan (Tujuan dan waktu pelaksanaan)
Kerja	Setiap hari kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan Pendataan/Pemantauan (surveilens) lokasi-lokasi rawan bencana, mendata kelompok keluarga dan masyarakat yang rentan dalam menghadapi bencana yaitu lansia, ibu hamil dan anak-anak. Serta mendata penyakit yang berpotensi menjadi KLB (kejadian luar biasa) bersama sektor terkait. - Merumuskan permasalahan yang didapatkan - Melakukan intervensi (Perencanaan kegiatan) - Melakukan evaluasi kegiatan <p><u>Catatan kegiatan terkait</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemetaan Kesehatan (<i>Geo Mapping</i>), membentuk kelompok lansia. 2. Pelayanan P3K dan pelayanan kesehatan darurat ketika terjadi bencana banjir. 3. Meningkatkan kemampuan masyarakat

		<p>dan penguatan peran tenaga kesehatan melalui pelatihan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana banjir meliputi kesiapsiagaan pra benca, saat bencana, dan pasca bencana.</p> <p>4. Penyuluhan/Pelatihan pada kelompok masyarakat yang meliputi : Pemberantasan penyakit menular, penanggulangan DBD, Penanganan gizi, Penanganan kesehatan jiwa dan penyakit yang timbul pasca bencana, Promosi kesehatan untuk berperilaku hidup bersih dan sehat.</p> <p>5. Edukasi penanganan gawat darurat bagi masyarakat awam dan pertolongan pertama pada kecelakaan.</p>
Terminasi proses	<ul style="list-style-type: none"> - Pada akhir pertemuan setiap hari kegiatan - <i>Post conference</i> 	<ul style="list-style-type: none"> - Rapat bersama untuk evaluasi pelaksanaan kegiatan - Pembahasan kendala selama pelaksanaan kegiatan - Cari solusi bersama untuk mengatasi kendala yang didapatkan selama pelaksanaan KKS
Terminasi akhir	Pada akhir kegiatan KKS	Evaluasi pelaksanaan program kegiatan selama praktik KKS, baik individu maupun kelompok

Bimbingan dan monitoring

Agar pelaksanaan KKS tangguh bencana dapat berjalan dengan baik dan optimal, selama bertugas di lapangan, Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) membimbing dan memonitoring tahap-tahap program kerja Tim mahasiswa. Oleh karena itu DPL yang merupakan tenaga lebih berpengalaman memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan bimbingan dan pendampingan kepada mahasiswa untuk keberhasilan KKS Profesi Keperawatan. Bimbingan dan pendampingan yang perlu diberikan oleh DPL antara lain pada tahap-tahap kegiatan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pendekatan kepada tokoh-tokoh masyarakat dan lembaga kesehatan terkait melalui kegiatan advokasi dan sosialisasi continue. Termasuk mencari dukungan dari instansi pemerintah setempat yang terkait.
2. Penyelenggaraan lokakarya mini untuk membahas program kerja yang disusun oleh tim KKS Pengabdian bersama kelompok masyarakat (bidang kesehatan/unit kesehatan/lembaga kesehatan). DPL membantu mengarahkan teknis agar dapat diperoleh hasil yang optimal.

Kegiatan pembimbingan yang diberikan dosen yang melakukan pengabdian dalam kegiatan KKS ini Menyiapkan/memberi informasi tentang wilayah yang akan di bina, Mengevaluasi pemahaman mahasiswa tentang peningkatan kemampuan kesiapsiagaan meghadapi

bencana yang diimplikasikan dalam pelayanan proses keperawatan, Mengobservasi kegiatan mahasiswa dan memberikan umpan balik, Membimbing dan memvalidasi kegiatan mahasiswa serta hasil kegiatan nantinya, mengevaluasi hasil kegiatan mahasiswa secara keseluruhan dan mengidentifikasi kegiatan dan kerja sama dengan masyarakat selama melakukan kegiatan KKS.

Adapun untuk teknis pelaksanaannya adalah sebagai berikut :

1. Proses Kegiatan Mahasiswa

- a) 30 orang mahasiswa ditempatkan di wilayah kerja desa secara berkelompok
- b) Mahasiswa ditargetkan melakukan kegiatan ini selama 45 hari dari bulan Maret - Mei, dengan JKEM yg telah ditentukan. Setiap mahasiswa melakukan pekerjaan sebanyak minimal 288 JKEM selama 2 bulan.
- c) Mahasiswa pada minggu pertama melakukan orientasi wilayah KKS Pengabdian dengan melakukan identifikasi melalui struktur yang ada di masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan lingkungan. Selanjutnya mahasiswa melakukan persiapan pertemuan dengan masyarakat kemudian mempersiapkan penyusunan instrument.
- d) Minggu kedua mahasiswa melakukan orientasi program pelayanan kesehatan terutama masalah penyakit kronis. Program tersebut merupakan program prioritas dan dilanjutkan dengan presentasi mengenai hasil telaah program tersebut.
- e) Setelah instrument siap, maka mahasiswa bersama masyarakat kelompok menyusun rencana berdasarkan tujuan pelaksanaan KKS pengabdian disesuaikan dengan data yang diperoleh dilapangan pada observasi awal. Rencana ini akan disusun dalam POA (*Plan Of Action*).
- f) Minggu selanjutnya mahasiswa dapat melakukan implementasi sesuai dengan POA yang telah ditetapkan bersama.
- g) Setiap kegiatan yang dilakukan di nilai. Setiap mahasiswa memiliki nilai yang berbeda sesuai dengan kemampuan yang ditampilkan dalam kegiatan yang dilakukan. Oleh karena itu, setiap anggota mahasiswa di kelompok harus mengambil kesempatan untuk setiap kegiatan dengan tugas yang berbeda agar mendapatkan hasil yang optimal.
- h) Setiap kegiatan didahului dengan konsultasi laporan pendahuluan (format terlampir). Konsultasi minimal 2 hari sebelum kegiatan dilaksanakan, oleh karena itu perencanaan sudah dilakukan jauh hari sebelumnya sehingga tidak terjadi pembatalan kegiatan karena rencana yang dibuat mendadak atau belum dikonsultasikan.
- i) Mahasiswa akan disupervisi disetiap kegiatan. Supervise ini dinilai sebagai bentuk kinerja professional individu (format terlampir). Supervisi terdiri dari kinerja interpersonal, knowledge, skill, dan etika dan legal.

Tabel 3.2 Daftar JKEM

NO	PROGRAM	LOKASI	VOLUME (JKEM)	KETERANGAN
1	- Identifikasi orientasi wilayah KKS Pengabdian dengan melakukan (Pendataan)/Pemantauan (Surveilens) lokasi rawan bencana, kelompok keluarga dan masyarakat yang rentan dalam menghadapi bencana banjir, dan Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa bersama sektor terkait.	Puskesmas, Desa, Rumah Masyarakat	144	Pengukuran dilakukan selama 4 jam/hari sebanyak 12 kali di 3 dusun: $4 \times 12 \times 3 = 144$ JKEM
2	- Pemetaan Kesehatan (<i>Geo Mapping</i>) - Sosialisasi Destana - Meningkatkan kemampuan masyarakat dan Penguatan peran tenaga kesehatan melalui pelatihan kesiapsiagaan/gladi dalam menghadapi bencana banjir meliputi kesiapsiagaan pra bencana, saat bencana, dan pasca bencana.	Puskesmas, Desa, Rumah Masyarakat	90	Kegiatan dilakukan selama 6 jam/hari sebanyak 3 kali dlm seminggu selama 5 minggu : $6 \times 3 \times 5 = 90$ JKEM
3	Penyuluhan/Pelatihan yang diberikan mencakup : Pemberantasan penyakit menular, penanggulangan DBD, Penanganan gizi, Penanganan kesehatan jiwa, dan penyakit yang timbul pasca bencana, Promosi kesehatan untuk berperilaku hidup bersih dan sehat,	Rumah Masyarakat, Puskesmas	18	Kegiatan dilakukan selama ± 3 jam/hari sebanyak 1 kali dalam seminggu selama 6 minggu : $3 \times 1 \times 6 = 18$ JKEM
4	Edukasi/simulasi Penanganan gawat darurat bagi awam dan pertolongan pertama pada kecelakaan	Puskesmas, Desa, Rumah Masyarakat	24	Pelayanan dilakukan selama ± 2 jam/hari sebanyak 3 kali dalam seminggu selama 4 minggu : $2 \times 3 \times 4 = 24$ JKEM
5	Edukasi dan simulasi Perbaikan kualitas air melalui edukasi penjernihan dan kaporisasi sumber daya air yang tersedia	Puskesmas, Desa, Rumah Masyarakat	24	Pelatihan dilakukan selama 3 jam/hari sebanyak 2 kali dalam seminggu selama 4 minggu : $3 \times 2 \times 4 = 24$ JKEM
	Jumlah rata-rata JKEM		300 JKEM (y)	
	Jumlah mahasiswa		30 orang (n)	
	Total volume kegiatan	(n) x (y)	$300 \times 30 = 9000$	

2. Teknik evaluasi

Evaluasi dilaksanakan melalui :

1. Evaluasi struktur
 - a. Mahasiswa dapat melaksanakan kegiatan sesuai dengan tujuan pada pelaksanaan kegiatan KKS pengabdian (tercapainya kompetensi yang ditetapkan)
 - b. Alat-alat yang mendukung pelaksanaan kegiatan KKS tersedia/dipersiapkan.
2. Evaluasi proses
 - a. Kehadiran mahasiswa pada saat kegiatan KKS 100%
 - b. Telah mengumpulkan semua laporan kegiatan KKS
 - c. CI dari institusi dan lahan kegiatan KKS dapat memberikan bimbingan secara efektif terhadap mahasiswa dan tetap berkoordinasi dengan DPL.
 - d. Setiap mahasiswa dapat bekerjasama dengan CI dan tim kesehatan dalam pelaksanaan praktik.
3. Evaluasi hasil
 - a. Kinerja professional individu
 - b. Pelaksanaan Program (Melakukan pemantauan (Surveilens) lokasi-lokasi rawan bencana, kelompok keluarga dan masyarakat yang rentan dalam menghadapi bencana banjir, dan Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa bersama sektor terkait, Pemetaan Kesehatan (*Geo Mapping*), Pelayanan gawat darurat sehari-hari, Meningkatkan kemampuan masyarakat dan Penguatan peran tenaga kesehatan melalui pelatihan kesiapsiagaan/gladi dalam menghadapi bencana banjir meliputi kesiapsiagaan pra benca, saat bencana, dan pasca bencana dan Penyuluhan/Pelatihan kesehatan terkait tanggap bencana)
 - c. Mahasiswa mempresentasikan hasil kegiatannya (Persiapan dan pengorganisasian, Perencanaan, Implementasi, dan Evaluasi)
 - d. Batasan kelulusan :
 - A : >85
 - B : 70-84
 - C : 65- 69
 - D : 60-64 (tidak lulus/mengulang)
 - E : < 59 (tidak lulus/mengulang)

3.3 RENCANA KEBERLANJUTAN PROGRAM

Program yang telah dijalankan akan terus dilanjutkan oleh instansi yang terkait dan oleh mahasiswa keperawatan setiap tahunnya.

BAB IV

KELAYAKAN PERGURUAN TINGGI

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Negeri Gorontalo (UNG) telah banyak berkiprah dalam kegiatan pengabdian pada masyarakat, diantaranya adalah Kuliah Kerja Sibermas (KKS). KKS merupakan kegiatan yang wajib diikuti mahasiswa UNG menjelang akhir studi mereka. Kegiatan yang dulunya bernama Kuliah Kerja Nyata (KKN), dimaksudkan untuk memberikan pengalaman kepada mahasiswa bagaimana terjun di tengah-tengah masyarakat. KKS dilaksanakan sekitar dua bulan di berbagai desa/kelurahan yang ada di Provinsi Gorontalo. Pada kegiatan ini mahasiswa dengan bimbingan dosen pembimbing lapangan melakukan berbagai kegiatan pengabdian pada masyarakat. Kegiatan biasanya berupa pelatihan-pelatihan, pembuatan sarana dan prasarana yang nantinya dapat dilanjutkan kegiatannya oleh masyarakat setempat.

Dalam 3 tahun terakhir ini, LPPM UNG telah melaksanakan kegiatan pengabdian pada masyarakat seperti di bawah ini:

A. Kinerja LPPM UNG Tahun 2013 Bidang Pengabdian Masyarakat:

1. Pengabdian masyarakat bagi dosen sumber dana DIKTI:
 - a. Program IbM bagi dosen sejumlah 2 judul.
 - b. Program KKN-PPM bagi dosen dan mahasiswa sejumlah 3 judul.
2. Program kerjasama pengabdian masyarakat dengan instansi terkait:
 - a. Program Inkubator Bisnis: kegiatan pembinaan 45 UKM Tenant selama 10 bulan kerjasama LPPM UNG dengan pembiayaan dari Kementerian Koperasi dan UMKM RI.
 - b. Program pengujian kompetensi tenaga fasilitator PNPM berupa pendirian Tempat Uji Kompetensi (TUK) FPM LSP kerjasama antara LPPM UNG dengan LSP-FPM BNSP Jakarta.
3. Pengabdian masyarakat berupa kegiatan kemah bakti oleh dosen dan mahasiswa di Desa Katialada Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara.

B. Kinerja LPPM UNG Tahun 2014 Bidang Pengabdian Masyarakat:

1. Pengabdian masyarakat bagi dosen sumber dana PNBPT sejumlah 86 judul.
2. Pengabdian masyarakat bagi dosen sumber dana DIKTI:
 - a. Program IbM bagi dosen sejumlah 9 judul.
 - b. Program KKN-PPM bagi dosen dan mahasiswa sejumlah 5 judul.
 - c. Program IbK bagi dosen sejumlah 1 judul.
 - d. Program IbPE bagi dosen sejumlah 1 judul.

e. Pengabdian masyarakat berupa kegiatan kemah bakti oleh dosen dan mahasiswa di Desa Bongo Kecamatan Batudaa Pantai Kabupaten Gorontalo.

3. Program kerjasama pengabdian masyarakat dengan instansi terkait:

a. Program Inkubator Bisnis: kegiatan pembinaan 45 UKM Tenant selama 10 bulan kerjasama LPPM UNG dengan pembiayaan dari Kementerian Koperasi dan UMKM RI.

b. Program pengujian kompetensi tenaga fasilitator PNPM berupa pendirian Tempat Uji Kompetensi (TUK) FPM LSP kerjasama antara LPPM UNG dengan LSP-FPM BNSP Jakarta.

c. Program Flipmas: kegiatan sosial mapping potensi wilayah kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo kerjasama Flipmas, LPPM UNG dengan pembiayaan dari Pertamina UPTD Gorontalo.

d. Program Kesejahteraan Keluarga: kegiatan sosialisasi ke 15 desa tentang kesejahteraan keluarga di lokasi KKS mahasiswa. Sumber dana dari BKKBN Provinsi Gorontalo.

4. Pengabdian masyarakat berupa kegiatan kemah bakti oleh dosen dan mahasiswa di Desa Bongo Kecamatan Batudaa Pantai Kabupaten Gorontalo

C. Kinerja LPPM UNG Tahun 2015 Bidang Pengabdian Masyarakat:

1. Pengabdian masyarakat bagi dosen sumber dana PNBPT sejumlah 95 judul.

2. Pengabdian masyarakat bagi dosen sumber dana DIKTI :

a. Program IbM bagi dosen sejumlah 12 judul.

b. Program KKN-PPM bagi dosen dan mahasiswa sejumlah 6 judul.

c. Program IbK bagi dosen sejumlah 1 judul.

d. Program IbPE bagi dosen sejumlah 1 judul.

e. Program IbW bagi dosen sejumlah 2 judul.

f. Program IbW-CSR bagi dosen sejumlah 1 judul.

BAB V

BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN

1.1 ANGGARAN BIAYA

No	Komponen	Biaya yang di usulkan (Rp)
1.	Honorarium (Maks. 30%)	Rp. 7.500.000,-
2.	Bahan habis pakai dan peralatan (Maks.25%)	Rp. 6.250.000,-
3.	Perjalanan Dosen pembimbing dan Mahasiswa (Termasuk seminar hasil) (Maks.40%)	Rp. 10.000.000,-
4.	Lain-lain: Publikasi, Laporan, Lainnya sebutkan (Maks.5%)	Rp. 1.250.000,-
JUMLAH		Rp. 25.000.000,-

1.2 JADWAL KEGIATAN

TAHAP KEGIATAN	MINGGU KE-						
	1	2	3	4	5	6	7
Orientasi Lapangan							
Identifikasi orientasi wilayah KKS Pengabdian dengan melakukan pemantauan (Surveilens) lokasi-lokasi rawan bencana, kelompok keluarga dan masyarakat yang rentan dalam menghadapi bencana banjir, dan Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa bersama sektor terkait							
Pemetaan Kesehatan (<i>Geo Mapping</i>), Pelayanan gawat darurat sehari-hari, Meningkatkan kemampuan masyarakat dan Penguatan peran tenaga kesehatan melalui pelatihan kesiapsiagaan/gladi dalam menghadapi bencana banjir meliputi kesiapsiagaan pra benca, saat bencana, dan pasca bencana.							
Penyuluhan/Pelatihan yang diberikan mencakup : Pemberantasan penyakit menular, penanggulangan DBD, Penanganan gizi, Penanganan kesehatan jiwa, dan penyakit yang timbul pasca bencana, Promosi kesehatan untuk berperilaku hidup bersih dan sehat							
Edukasi/simulasi Penanganan gawat darurat bagi awam dan pertolongan pertama pada kecelakaan							
Edukasi dan simulasi Perbaikan kualitas air melalui edukasi penjernihan dan kaporisasi sumber daya air yang tersedia							
Evaluasi/seminar hasil							
Laporan akhir							

1.3 TEMPAT KEGIATAN

Desa	Kecamatan	Kabupaten/ Kota
1. Tolite 2. Diloniyohu 3. Sidomulyo	Boliyohuto	Kabupaten Gorontalo

BAB VI
LAPORAN HASIL KEGIATAN KKS TEMATIK DESTANA

DESA DILONIYOHU

1. GAMBARAN UMUM WILAYAH

Desa Diloniyohu Adalah Salah satu dari 13 Desa yang ada di Kecamatan Boliyohuto Kabupaten Gorontalo, Berjarak 2.5 Km dari pusat pemerintahan Kecamatan Boliyohuto dan 63 Km dari ibukota Kabupaten gorontalo.

Wilayah Desa Diloniyohu secara Geografis $0^{\circ} 41,29^{\circ}$ Lintang Utara dan $122^{\circ}37,21$ Bujur Timur. Lihat dari topografi ketinggian wilayah Desa Diloniyohu erada pada 36 m Ketinggian dari permukaan air laut dengan keadaan curah hujan rata-rata 200 mm/tahun, serta suhu rata-rata pertahun adalah 35° dengan kelembapan udara rata-rata 97 % per tahun. Luas Wilayah Desa Diloniyohu secara keseluruhan adalah 28,525 Ha.

1) Administrasi Wilayah

Secara Administrasi Desa Dioniyoju terbagi atas 3(tiga) dusun yaitu Dusun Huludeyiletu Utara, Dusun Huludeyiletu Selatan, dan Dusun Aleni. Adapun batas-batas administrasi wilayah Desa Diloniyohu yaitu :

- Sebelah Utara Berbatasan Dengan Desa Bongoayu
- Sebelah Timur berbatasan Dengan Desa Sidodadi dan Desa Mongolito
- Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Tolite dan Sungani Paguyaman.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Tolite.

2) Kondisi Geografis Wilayah

Wilayah Desa Diloniyohu secara Geografis $0^{\circ} 41,29^{\circ}$ Lintang Utara dan $122^{\circ}37,21$ Bujur Timur. Lihat dari topografi ketinggian wilayah Desa Diloniyohu erada pada 36 m Ketinggian dari permukaan air laut dengan keadaan curah hujan rata-rata 200 mm/tahun, serta suhu rata-rata pertahun adalah 35° dengan kelembapan udara rata-rata 97 % per tahun. Luas Wilayah Desa Diloniyohu secara keseluruhan adalah 28,525 Ha.

3) Penggunaan Lahan (Landuse) dan Komoditi Penggunaan lahan (landuse) di Desa Diloniyohu meliputi:

- ✓ Pemukiman
- ✓ Persawahan
- ✓ Perkebunan Rawa
- ✓ Hutan Perkantoran
- ✓ Perkebunan
- ✓ Lain-lain
- ✓ Sektor Pertanian merupakan sumber pendapatan utama masyarakat walaupun Lahan
- ✓
- ✓

Pertanian di garap kadang hanya satu kali setahun tergantung ketersediaan air.

4) Kependudukan

Berikut ini adalah profil kependudukan Desa Diloniyohu

- a. Penduduk Total : 1.469 Jiwa
- b. Laki-laki : 759 Jiwa
- c. Perempuan : 710 jiwa
- d. Jumlah Kepala Keluarga (KK) : 422 KK

Penduduk menurut usia :

- a. 0-4 Tahun : 116 jiwa
- b. 5-9 Tahun : 123 jiwa
- c. 10-14 Tahun : 173 jiwa
- d. 15-19 : 142 jiwa
- e. 20-24 : 117 jiwa
- f. 25-29 : 90 jiwa
- g. >30 : 216 jiwa
- h. 40-70 Tahun : 435 jiwa

Keadaan sosial menurut agama:

- a. Islam : 1.455 Jiwa
- b. Hindhu : -
- c. Kristen : 11
- d. Budha : 1
- e. Katholik : -

Keadaan penduduk menurut pendidikan

- a. Belum sekolah : 0 jiwa
- b. Tidak tamat sekolah : 52 jiwa
- c. Tamat SD/MI : 298 jiwa
- d. Tamat SLTP : 64 jiwa
- e. Tamat SLTA : 71 jiwa
- f. Tamat Perguruan Tinggi : 55 jiwa
- g. Tidak sekolah : 0 jiwa

Penduduk menurut mata pencaharian

- a. Petani : 136 Orang
- b. Nelayan : -
- c. Buruh : 101 Orang

- d. Pegawai negeri : 56 Orang
- e. TNI/POLRI : 4 Orang
- f. Dokter : -
- g. Mantri kesehatan : -
- h. Bidan desa : -
- i. Pengrajin : 20 Orang
- j. Pedagang : 11 Orang
- k. Lain-lain : -

5) Sejarah Kejadian Bencana

Dalam kurun waktu 20 tahun terakhir, Desa Diloniyohu mengalami beberapa kejadian bencana besar, dengan skala kerugian cukup tinggi. Pertama adalah kejadian banjir pada tahun 2005-2010. Dari hasil wawancara Herry B Theddy dan Husin H. Asama (2018) Pokja Program Destana Desa Diloniyohu, banjir tersebut dengan ketinggian air diperkirakan setinggi 50 cm dengan jarak jangkauan ke arah daratan sepanjang 25 M dari badan Sungai Paguyaman. Desa Diloniyohu Kabupaten Gorontalo, merupakan salah satu daerah terdampak banjir pada tahun 2016. Menurut Ibu Fatmah Panigoro (51 tahun) tokoh masyarakat setempat. Banjir terjadi pada malam Kamis kurang lebih pukul 05.00 WIB. Kejadian banjir pada waktu itu telah merendam rumah pemukiman penduduk dan lahan pertanian serta 1 hewan ternak penduduk yang terseret arus sungai. Pemerintah setempat telah melakukan relokasi pemukiman dan warga dari lokasi terdampak menuju sebelah timur sejauh 1 km dari lokasi kejadian banjir tersebut. Di wilayah Diloniyohu, 2 dusun yaitu Dusun Heleduyiletu Selatan wilayah terparah, dengan tinggi genangan hampir 1 m. Sedangkan Dusun Aleni Genangan air setinggi 50 cm. Kejadian ini tidak memakan korban jiwa, tetapi kerugian harta benda diperkirakan sangat besar.

2. KAJIAN RISIKO BENCANA

Penilaian Risiko Bencana adalah mekanisme terpadu untuk memberikan gambaran menyeluruh terhadap risiko bencana suatu daerah dengan menganalisis tingkat ancaman, tingkat kerugian dan kapasitas daerah (Perka BNPB No. 1 Th. 2012). Kajian risiko yang dilakukan di Desa Diloniyohu melalui beberapa tahapan sebagai berikut..



Gambar 2.1 Tahapan Kajian Risiko Bencana (sumber: BNPB, 2018)

Dari tahapan yang digambarkan di atas, maka berikut ini dipaparkan capaian pada masing-masing tahapan hingga sampai pada tahap indeks risiko di Desa Diloniyohu.

A. Penilaian Ancaman/*Hazard* (H)

Ancaman didefinisikan sebagai suatu kejadian atau peristiwa yang bisa menimbulkan bencana.

Identifikasi ancaman dilakukan dengan cara, *pertama* mengidentifikasi kejadian bencana yang menimpa Desa Diloniyohu selama kurun 20 tahun terakhir, *kedua* membuat garis waktu dengan melakukan identifikasi skala dampak, dampak negatif, dampak positif, dan kegiatan Pengurangan Risiko Bencana (PRB) yang saat itu dilakukan.

Berikut hasil identifikasi ancaman.

Tabel 2.1 Kejadian dan Potensi Bencana Desa Diloniyohu

NO	Jenis Bencana	Pernah	Potensi
1.	Banjir	v	
2.	Gempa Bumi	v	
3	Kekeringan	V	

(Sumber: Analisis Forum PRB DILONIYOHU, 2018)

Dari tabel tersebut terdapat 3 (Tiga) jenis bencana dan 3 (tiga) diantaranya pernah melanda Desa Diloniyohu dengan skala tinggi yaitu bencana banjir. serta 2 ancaman yang sifatnya berpotensi terjadi yaitu kebakaran dan gempa bumi. Dari identifikasi tersebut selanjutnya dilakukan penyekalaan dengan kriteria.

Tabel 2.2 Skala Dampak dan Kriterianya

NO	SKALA DAMPAK	KRITERIA
1.	3 (Tinggi)	Bencana yang menimbulkan dampak pada ke 3 komponen kerentanan secara bersamaan atau bencana yang menimbulkan dampak kerusakan minimal pada 30% luas desa.
2.	2 (Sedang)	Bencana yang menimbulkan dampak pada 2 (dua) dari 3 (tiga) komponen kerentanan secara bersamaan
3.	3 (Rendah)	Bencana yang menimbulkan dampak pada salah 1 (satu) dari 2 (dua) komponen kerentanan (yaitu komponen lingkungan atau komponen fisik-ekonomi)

Berikut adalah identifikasi skala dampak bencana berdasarkan kejadian dan potensi bencana di Desa Diloniyohu.

Tabel 2.3 Jenis Bencana dan Skala Dampaknya

NO	JENIS BENCANA	SKALA
1	Banjir	3
2	Gempa	1
3	Kekeringan	2

(Sumber: Analisis Forum PRB DILONIYOHU, 2016)


Keterangan:

Skala 3 = Tinggi

Skala 2 = Sedang

Skala 1 = Rendah

Selanjutnya, dari identifikasi skala dampak, dibuatlah garis waktu bencana untuk 20 tahun terakhir dengan skala dampak bencana tinggi (3) dan sedang (2) yang pernah terjadi di Desa Diloniyohu serta rekapitulasi dampak negatif, dampak positif dan kegiatan PRB yang dilakukan sebagai berikut.



Gambar 2.2. Garis Waktu Bencana 20 Tahun Terakhir Berskala Tinggi (3) dan Sedang (2).
(Sumber: Analisis Forum PRB DILONIYOHU, 2018)

Selama 20 tahun terakhir, setidaknya telah terjadi bencana yang berskala sedang yakni gempa di tahun 1983. Kemudian disusul dengan bencana banjir selama empat kali di tahun yang berbeda-beda yakni pada tahun 1972, 2006, 2008, 2016 dengan tingkat skala tinggi, terutama di Dusun Heleduyiletu Selatan Dusun Aleni Kemudian di tahun 2001 telah terjadi kebakaran yang berskala rendah yang menghancurkan rumah warga, Berikut adalah rekapitulasi dampak negatif, dampak positif, dan tindakan PRB yang dilakukan saat bencana tersebut melanda.

Tabel 2.4 Rekapitulasi Dampak Negatif, Dampak Positif, dan Tindakan PRB

NO	BENCANA	TAHUN	SKALA	DAMPAK NEGATIF	DAMPAK POSITIF	TINDAKAN PRB
1	Banjir	1972, 2006, 2008, 2016	3	90% rumah warga dan fasilitas umum di Desa Diloniyohu	-	Membantu Evakuasi
2	Gempa Bumi	1983	1	- Rumah Retak-Reta - 7 rumah rusak berat	Masyarakat lebih tanggap terhadap ancaman bencana gempa bumi	Membantu Evakuasi
3	Kekeringan	1982	2	Gagal Panen	-	Melakukan penghijauan dengan penanaman pohon

(Sumber: Analisis Forum PRB Diloniyohu, 2018)

Setelah identifikasi skala dampak selesai, langkah selanjutnya adalah menilai persentase kecenderungan kejadian dengan rumus yang telah dijelaskan sebelumnya.

Sehingga menghasilkan table sebagai berikut.

Tabel 2.5 Kecenderungan Potensi Bencana 20 Tahun Terakhir

SKALA DAMPAK	BENCANA	% POTENSI KEJADIAN	KECENDERUNGAN KEJADIAN
3	Banjir	50%	Tinggi
1	Gempa Bumi	10%	Sedang
2	Kekeringan	10%	Sedang

(Sumber: Analisis Forum PRB DILONIYOHU, 2018)

KETERANGAN :

- Menurun : <15%
- Tetap : 15% - 30%
- Meningkat : >30%

Catatan: khusus untuk ancaman Banjir harus diberi tingkat kecenderungan tinggi, memperhatikan fenomena yang terjadi pada skala nasional dalam 20 tahun terakhir.

Berdasarkan hasil pemetaan, diketahui bahwa bencana Banjir yang berpotensi di Desa Diloniyohu diperkirakan akan memberi dampak maksimal pada area Desa seluas 345,05 Ha atau sebesar 67% dari total luas Desa, dampak tersebut masuk dalam kategori tinggi. Sementara banjir diperkirakan akan memberi dampak maskimal pada area seluas 149,7 Ha atau 29,06% dari luas Desa, dampak ini masuk dalam skala Sedang. Kekeringan terjadi di area perkebunan seluas 169,95 Ha yang terpapar hingga mengancam kehidupan dan penghidupan.

Langkah Berikutnya adalah penentuan indeks bahaya/ancaman (H) dengan melakukan tabulasi silang (*cross tab*) antara kecenderungan kejadian dengan area terpapar.



Gambar 2.3 Indeks Bahaya (H) Desa Diloniyohu

(Sumber: Analisis Forum PRB DILONIYOHU, 2018)

Dari gambar 2.3 dapat disimpulkan bahwa ancaman banjir memiliki tingkat bahaya tinggi dan Gempa Bumi dan Kebakaran memiliki tingkat bahaya sedang, dan lainnya pada tingkat bahaya rendah.

B. Identifikasi Tingkat Kerentanan/*Vulnerability* (V)

Kerentanan/Kerawanan bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu. Tahapan dalam menentukan indeks kerentanan adalah dengan cara:

- *pertama* mengidentifikasi kelompok rentan yang ada di Desa Diloniyohu sebagai acuan untuk persentase kelompok rentan di area terpapar bencana,
- *kedua* menghitung persentase penduduk terpapar dengan rumus:

$$\% P \frac{N}{K} \times 100\%$$

- *ketiga*, menghitung persentase kelompok rentan terpapar dengan rumus:

$$\% \frac{\text{KELOMPOK RENTAN TERPAPAR}}{\text{KELOMPOK RENTAN}} \times 100\%$$

$$\frac{100}{100} \times 100\%$$

Dengan berpedoman pada rentang skala sebagai berikut.

Rendah	: <15%
Sedang	: 15% - 30%
Tinggi	: >30%

- *Keempat*, adalah melakukan tabulasi silang (*cross tab*) antara persentase penduduk terpapar dengan persentase kelompok rentan terpapar. Berikut ini adalah hasil kajian kerentanan di Desa Diloniyohu.

Tabel 2.6 Kelompok Rentan Desa Diloniyohu

Anak-Anak (0-5 Tahun)	Lansia (>65 Tahun)	Difable (Cacat)	Penyakit Kronis	Ibu Hamil (rentan per tahun)	Jumlah
117 Jiwa	53 jiwa	13 Jiwa	9 jiwa	12Jiwa	204 Jiwa

(Sumber: Profil Desa dan Data Puskesmas Diloniyohu, 2018)

Setelah data kelompok rentan terkumpul, selanjutnya ialah mengidentifikasi untuk masing-masing ancaman yang dikaji. Tabel 2.7 menunjukkan hasil rekapitulasi kerentanan untuk ancaman banjir. Sedangkan tabel 2.8 menunjukkan hasil rekapitulasi kerentanan untuk ancaman Kebakaran..

Tabel 2.7 Rekapitulasi Kerentanan Ancaman Banjir

BENCANA : Banjir % Kejadian : 20% DapakMaksimal : Skala 3							
KAWASAN	AREA TERPAPAR	PDDK TERPAPAR	PDDK RENTAN	FASILITAS TERPAPAR		LINGKUNGAN TERPAPAR	
				Jenis	Jmlh	Jenis	Jmlh/Luas
Heludeyiletu Selatan	85 %	318	152	RumahPenduduk	58	Sawah	125 Ha
				Masjid	1	kebun	
Aleni	60%	268	268	Masjid	1	sawah	
				RumahPenduduk	74	sawah	
				Sekolah SD/	1	pemukiman	
Persentase	90%	39.8%	32%		135		
TINGKAT	Sedang	Tinggi	Rendah				

(Sumber: Analisis Forum PRB DILONIYOHU, 2018)

Hasil identifikasi menunjukkan bahwa wilayah Desa yang terpapar banjir pada skala sedang (90%), penduduk terpapar 586 atau 39.8% (skala tinggi) dari total penduduk desa, dan penduduk rentan terpapar sebesar 420 atau 32% (rendah) dari penduduk rentan Desa Diloniyohu.

Selanjutnya adalah tabulasi silang antara penduduk terpapar dengan penduduk rentan untuk menghasilkan indeks penduduk terpapar.



Gambar 2.4 Indeks Penduduk Terpapar Desa DILONIYOHU

(Sumber: Analisis Forum PRB Diloniyohu, 2018)

Berdasarkan tabulasi terlihat bahwa penduduk terpapar pada ancaman banjir dan penduduk terpapar pada ancaman Gempa Bumi pada tingkat rendah. Selanjutnya adalah tabulasi silang antara skala dampak dengan indeks penduduk terpapar untuk mengetahui indeks tingkat kerentanan pada masing-masing ancaman.



Gambar 2.5 Indeks Kerentanan (V) Desa Diloniyohu

(Sumber: Analisis Forum PRB DILONIYOHU, 2018)

Matriks diatas memperlihatkan bahwa wilayah Desa Diloniyohu yang terancam bencana Gempa Bumi dengan tingkat kerentanan yang rendah,, sementara bencana kekeringan pada tingkat kerentanan sedang dan bencana banjir pada tingkat kerentanan tinggi.

C. Identifikasi Tingkat Kapasitas/Capacity (C)

Kapasitas/Kemampuan adalah sumberdaya, pengetahuan, ketrampilan, dan kekuatan yang dimiliki seseorang atau sekelompok orang yang memungkinkan mereka untuk mempertahankan dan mempersiapkan diri, mencegah, dan menanggulangi dampak buruk, atau dengan cepat memulihkan diri dari bencana. Tahapan untuk menentukan indeks tingkat kapasitas dilakukan dengan cara; *Pertama*, menentukan indeks ketangguhan desa berdasarkan pada indikator desa tangguh menurut perka BNPB No. 1 tahun 2012.

Kedua, menentukan indeks kesiapsiagaan desa melalui beberapa indikator kesiapsiagaan, dalam hal ini digunakan indikator kesiapsiagaan yang dikembangkan oleh LIPI pada tahun 2010.

Ketiga, melakukan tabulasi silang antara indeks ketangguhan desa dengan indeks kesiapsiagaan untuk menentukan indeks kapasitas (C).

Perhitungan persentase ketangguhan dan kesiapsiagaan menggunakan rumus (Σ Jawaban Ya : Σ indikator) x 45%. Dan mengacu pada tingkat skala:

- Rendah : <15%
- Sedang : 15% - 30%
- Tinggi : >30%

Berikut ini adalah tabel rekapitulasi dan penghitungan indeks ketangguhan desa berdasar pada Perka BNPB No. 1 tahun 2012 dan indeks kesiapsiagaan desa menurut indikator LIPI.

Tabel 2.8 Rekapitulasi Indikator Capaian dan Perhitungan Indeks Ketangguhan Desa Diloniyohu (Perka BNPB Nomor 1 Tahun 2012)

KATEGORI	NO	INDIKATOR	CAPAIAN
LEGISLASI	1	Kebijakan/Peraturan di Desa tentang PB/PRB	0
PERENCANAAN	2	Rencana Penanggulangan Bencana, Rencana Aksi, dan/atau Rencana Kontijensi	0
KELEMBAGAAN	3	Forum PRB	0
	4	Relawan Penanggulangan Bencana	0
	5	Kerja sama antar Pelaku dan Wilayah	2
PENDANAAN	6	Dana tanggap darurat	0
	7	Dana untuk PRB	0
PENGEMBANGAN KAPASITAS	8	Pelatihan Untuk Pemerintah Desa	2
	9	Pelatihan Untuk Tim Relawan	1
	10	Pelatihan Untuk Warga Desa	2
	11	Pelibatan/partisipasi warga desa	2
	12	Pelibatan Perempuan dalam Tim Relawan	1
PENYELENGGARAAN PENAGGULANGAN BENCANA	13	Peta dan Analisa Risiko	0
	14	Peta dan jalur evakuasi serta tempat pengungsian	0
	15	Sistem peringatan dini	1
	16	Pelaksanaan mitigasi struktural (fisik)	1
	17	Pola ketahanan ekonomi untuk mengurangi kerentanan masyarakat	1
	18	Perlindungan kesehatan kepada kelompok rentan	1
	19	Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) Untuk PRB	0
	20	Perlindungan Aset Produktif utama masyarakat	0
JUMLAH			14

(Sumber: Analisis Forum PRB DILONIYOHU, 2018)

KATEGORI DESA TANGGUH:

Desa Tangguh Utama : 51-60


Desa Tangguh Madya : 36-50
 Desa Tangguh Pratama : 20-35
 Desa Belum Tangguh : <20

Tabel 2.9 Rekapitulasi Indikator Capaian dan Perhitungan Indeks Kesiapsiagaan Desa (Perka BNPB Nomor 1 Tahun 2016)

No	Indikator kesiapsiagaan	Banjir		Tanah Longsor	
		Ya	Tidak	Ya	Tidak
A.	PENGETAHUAN Pemerintah Desa telah memberikan Sosialisasi atau Pelatihan kepada warga tentang:				
1	Sejarah dan dampak bencana	v		v	
2	Tipe, Sumber dan Skala bencana				v
3	Tingkat kerentanan masyarakat terhadap bencana				v
B.	KEBIJAKAN DAN PANDUAN Pemerintah Desa telah membuat dan menetapkan:				
4	Rencana Penanggulangan Bencana (RPB)		V		v
5	Rencana Aksi Desa		V		v
6	Rencana Tanggap Darurat		V		v
7	Alokasi dan Kesiapsiagaan		V		v
C.	RENCANA TANGGAP DARURAT Pemerintah Desa telah memiliki:				
8	Organisasi Tanggap Darurat		V		v
9	Prosedur tetap operasi tanggap darurat		V		v
10	Peta bahaya		V		v
11	Peta evakuasi dan rambu-rambu evakuasi		V		v
12	Logistik dan peralatan tanggap darurat		V		v
13	Tempat Evakuasi Sementara (TES) dan Tempat Evakuasi Akhir (TEA)	v		v	
14	Gladi atau Latihan secara regular		V		v
D.	SISTEM PERINGATAN BENCANA				
15	Adanya pengakuan terhadap sistem peringatan lokal dan tradisional	v		v	
16	Memiliki teknologi sistem peringatan bencana		V		v
17	Memiliki prosedur tetap pelaksanaan peringatan bencana	v		v	
18	Melakukan uji coba peralatan peringatan secara berkala		V		v
E.	MOBILISASI SUMBERDAYA				
19	Adanya kesepakatan antar instansi tingkat desa untuk memobilisasi sumberdaya		V		v
20	Adanya komando dan prosedur tetap sistem komando tanggap darurat		V		v
21	Adanya relawan terlatih	v			v
22	Tersedia dana siap pakai tingkat desa untuk tanggap darurat	v		v	
Indeks kesiapsiagaan		6/22x45%=0,12%		5/22x45%=0,10%	
Tingkat Kesiapsiagaan		Rendah		Rendah	

(Sumber: Analisis Forum PRB DILONIYOHU, 2018)

Berdasarkan table di atas, dapat disimpulkan bahwa indeks ketangguhan Desa Diloniyohu belum mencapai tingkat pratama, artinya Desa Diloniyohu belum mencapai derajat Desa Tangguh Bencana. Sementara itu indeks kesiapsiagaan untuk ancaman banjir maupun ancaman longsor pada tingkat rendah. Sedang untuk ancaman kekeringan pada tingkat sedang. Selanjutnya dari indeks ketangguhan dan kesiapsiagaan dilakukan tabulasi silang untuk mengetahui indeks tingkat kapasitas.



Gambar 2.6 Indeks Tingkat Kapasitas (C) Desa Diloniyohu

(Sumber: Analisis Forum PRB DILONIYOHU, 2018)

Hasil tabulasi silang tersebut menunjukkan bahwa tingkat kapasitas masyarakat Desa Diloniyohu untuk menghadapi ancaman banjir, Gempa Bumi dan kekeringan masih pada skala rendah.

D. Penilaian Risiko/Risk (R)

Risiko bencana didefinisikan sebagai potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat. Seluruh tahapan penentuan indeks yang telah dilakukan di atas, pada dasarnya bermuara pada penentuan indeks risiko. Akan tetapi sebelum mengarah

langsung pada penentuan indeks risiko, perlu penentuan terlebih dahulu indeks exposure, yang merupakan hasil tabulasi silang antara tingkat kerentanan dan tingkat kapasitas untuk masing-masing ancaman bencana. Berikut ini adalah gambar indeks exposure.



Gambar 2.7 Indeks Tingkat Exposure Desa Diloniyohu

(Sumber: Analisis Forum PRB Diloniyohu, 2018)

Berdasarkan matriks tersebut memperlihatkan bahwa tingkat exposure untuk kedua ancaman pada posisi yang berbeda, yaitu exposure tinggi untuk ancaman bencana banjir, dan exposure rendah untuk ancaman Gempa Bumi dan kekeringan. Dari matriks tersebut selanjutnya ditentukan indeks risiko melalui tabulasi silang antara tingkat ancaman/bahaya dengan tingkat exposure seperti dalam matriks di bawah ini.




Gambar 2.8 Indeks Tingkat Risiko (R) Desa Diloniyohu

(Sumber: Analisis Forum PRB DILONIYOHU, 2018)

Hasil tabulasi silang menunjukkan bahwa untuk risiko ancaman banjir berada pada tingkat tinggi, sedangkan untuk risiko ancaman tanah longsor dan kekeringan berskala rendah.

E. Peta Risiko Banjir Desa Dilonyohu Dan Jalur Evakuasi

PETA ANCAMAN BENCANA DAN JALUR EVAKUASI DESA DILONIYOHU



F. PILIHAN TINDAKAN PENANGGULANGAN BENCANA

Pilihan tindakan dalam penanggulangan bencana merupakan berbagai upaya penanggulangan yang akan dilakukan berdasarkan perkiraan ancaman bahaya yang akan terjadi dan kemungkinan dampak yang ditimbulkan (Perka BNPB Nomor 4 Tahun 2008). Penentuan pilihan tindakan tersebut dapat dilakukan setelah melakukan kajian risiko bencana yang ada di Desa Diloniyohu. Berdasarkan hasil kajian risiko tersebut akan nampak tindakan pencegahan dan mitigasi apa yang sesuai, kesiapsiagaan apa yang harus dibangun, rencana tanggap darurat yang sesuai dengan kebutuhan, serta tindakan pemulihan pascabencana.

Tak hanya pengkajian risiko tingkat desa yang menjadi acuan penyusunan pilihan tindakan penanggulangan bencana Desa Diloniyohu, tetapi juga rencana penanggulangan bencana tingkat di atasnya. Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) tingkat desa harus sejalan dengan RPB tingkat kabupaten, RPB tingkat propinsi dan Rencana Aksi Nasional (Renas) Penanggulangan Bencana Indonesia, sehingga membentuk keterpaduan tingkat nasional hingga desa. Belum tersusunnya RPB Kabupaten Gorontalo dan RPB Propinsi Gorontalo menjadi kendala tersendiri dalam menentukan tindakan penanggulangan bencana di tingkat desa. Agar RPB Desa Diloniyohu tidak bertolak belakang dengan RPB tingkat di atasnya, maka dalam proses penyusunan RPB tingkat desa dilakukan terlebih dahulu analisis sandingan kebijakan dengan Rencana Aksi Nasional seperti yang tertera pada Tabel 3.1 berikut.

Tabel 3.1 Matriks Sandingan Program, Fokus Prioritas dan Sasaran Program Generik Penanggulangan Bencana Desa Diloniyohu

NO	RENAS	FOKUS PRIORITAS	SASARAN
1. PROGRAM: PENGUATAN PERATURAN DAN KAPASITAS KELEMBAGAAN			
1.1	Penyusunan peraturan, perda dan protap Penanggulangan Bencana yang memuat mekanisme PB, termasuk pembagian tugas, kewenangan dan sumber daya, serta koordinasi	Pembuatan peraturan desa tentang PRB, dan penyusunan SOP (Standart Operating Procedur) tanggap darurat	Peraturan Desa (Perdes) tentang PRB dan SOP tanggap darurat tingkat desa tersusun
1.2	Pembentukan dan penguatan lembaga dan kelengkapannya	Pembentukan FPRB, Pembentukan relawan, dan Pembentukan ICS	Terbentuknya FPRB, Relawan Desa, dan Sistem Komando Tanggap Darurat

		(Insiden Comand Sistem)/Sistem Komando Tanggap Darurat	
1.3	Diklat penguatan kapasitas manajemen penanggulangan bencana	Pelatihan relawan	Relawan desa mendapatkan pendidikan dan latihan mengenai manajemen bencana
1.4	Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia Dalam Penanggulangan Bencana	Sosialisasi PRB di lokasi terpapar ancaman	Seluruh warga desa Mokonowu yang bertempat tinggal di keempat dusun, terutama yang terpapar ancaman bencana, mendapatkan sosialisasi tentang penanggulangan bencana
2. PROGRAM : PERENCANAAN PENANGGULANGAN BENCANA YANG TERPADU			
2.1	Pengarusutamaan rencana Penanggulangan Bencana ke dalam rencana pembangunan	Perencanaan pembangunan berbasis PRB	Pembangunan berbasis PRB masuk dalam RPJMDes
3. PROGRAM : PENCEGAHAN DAN MITIGASI BENCANA			
3.1	Kebijakan pengendalian atas penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam yang berpotensi menimbulkan bencana	Penanaman dan pelestarian tanaman di kawasan terpapar bencana	Lahan di kawasan terpapar ditanami tanaman tertentu untuk pengurangan risiko bencana
3.2	Penyusunan kebijakan tentang pengelolaan lingkungan hidup yang berwawasan risiko bencana	Penyusunan Perdes tentang pengelolaan lingkungan hidup, perbaikan/peningkatan kualitas lingkungan hidup	Penyusunan Perdes tentang pengelolaan lingkungan hidup, perbaikan/peningkatan kualitas lingkungan hidup
4. PROGRAM : PENINGKATAN KAPASITAS DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DAN PARA PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA DALAM PRB			
4.1	Penguatan peran media dalam menumbuhkan budaya kesiapsiagaan untuk mendorong partisipasi masyarakat	Menjalin kerjasama dalam jaring komunikasi lokal untuk pengembangan sistem peringatan bencana lokal	RAPI, ORARI dan radio komunitas di Kecamatan Boliyohuto Kab. Gorontalo bekerjasama dalam pengembangan system peringatan dini lokal
4.2	Pengurangan risiko dan kesiapsiagaan spesifik untuk kaum perempuan, anak dan kelompok marjinal	Pendataan kelompok rentan secara berkala	Data kelompok rentan desa Diloniyohu tersusun dan divalidasi secara berkala

4.3	Pemulihan darurat sarana-prasarana vital dan utilities	Pemulihan darurat layanan publik dan kesehatan	Layanan publik dan kesehatan dapat diakses oleh korban banjir
5. PROGRAM : KESIAPSIAGAAN			
5.1	Penguatan SRC (Satuan Reaksi Cepat)	Pembentukan Tim Reaksi Cepat (TRC) Desa Mokonowu	Masyarakat Desa Diloniyohu yang kompeten tergabung dalam TRC
5.2	Penyediaan dan penyiapan barang pasokan kebutuhan dasar	Pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi, Pengadaan alat dapur umum, Pengadaan Sarana/Perlengkapan Evakuasi, Pengadaan MCK Umum	Terpenuhinya kebutuhan dasar pengungsi

(Sumber: Analisis FPRB Desa Mokonowu, 2016)

Berdasarkan Tabel 3.1 program generik (umum) penanggulangan bencana di Desa Diloniyohu terdiri dari lima program, yaitu (1) penguatan peraturan dan kapasitas kelembagaan; (2) perencanaan penanggulangan bencana yang terpadu; (3) pencegahan dan mitigasi bencana; (4) peningkatan kapasitas dan partisipasi masyarakat dan para pemangku kepentingan lainnya dalam PRB; dan (5) program kesiapsiagaan.

Pilihan tindakan dalam program generik tersebut merupakan program yang sifatnya umum untuk semua bencana, disamping itu terdapat program yang sifatnya lebih spesifik untuk masing-masing jenis ancaman bencana di suatu daerah. Desa Diloniyohu dalam dokumen RPB ini memfokuskan kajian ke arah pemilihan tindakan penanggulangan bencana untuk ancaman tinggi dan sedang. Ancaman tinggi adalah banjir dan ancaman sedang adalah Gv empu Bumi dan kekeringan, maka program spesifik dibedakan menjadi program spesifik ancaman banjir dan program spesifik ancaman longsor. Penentuan program tersebut diperoleh dari matrik sandingan kebijakan dengan Renas, seperti tercantum pada Tabel 3.2 dan Tabel 3.3 berikut.

Tabel 3.2 Matrik Sandingan Program, Fokus Prioritas dan Sasaran Program Generik Penanggulangan Bencana Desa Diloniyohu

NO	RENAS	FOKUS PRIORITAS	SASARAN
1. PROGRAM : PENCEGAHAN DAN MITIGASI BENCANA			
1.1	Pemetaan kawasan rawan bencana, pemetaan risiko bencana dan pemantauan banjir	Pembuatan peta risiko bencana dan peta jalur evakuasi	Tersusun dan terpasang peta risiko banjir dan peta jalur evakuasi banjir di Desa Diloniyohu
1.2	Penerapan upaya mitigasi struktural dan non-struktural	Pembuatan tanggul dan drainase	Terbangunnya tanggul di Dusun Huludeyiletu Selatan dan Aleni sepanjang Desa Diloniyohu (\pm 6 km)
2. PROGRAM : KESIAPSIAGAAN			
2.1	Penyusunan rencana kontijensi	Penyusunan renkon banjir tingkat desa	Tersusunnya rencana kontinjensi banjir Desa Diloniyohu
2.2	Penyuluhan, pelatihan dan gladi mekanisme tanggap darurat	Pengadaan dan pemasangan rambu evakuasi serta sosialisasi kepada masyarakat	Terpasangnya rambu evakuasi banjir di Desa Diloniyohu dan dipahami oleh semua warga
		Penentuan TES dan TEA	Disepakatinya TES di Kantor Desa Diloniyohu dan TEA di Gilingan Padi Pak Muchsin Puluhulawa
		gladi tanggap darurat tingkat dusun/desa secara berkala	Terlaksananya banjir drill Desa Diloniyohu secara berkala
3. PROGRAM : PERINGATAN DINI			
3.1	Membangun sistem peringatan dini bencana banjir	Membangun Sistem Peringatan Dini Banjir local.	Terpasang dan terintegrasinya sistem peringatan dini banjir tingkat Desa Diloniyohu
4. PROGRAM : TANGGAP DARURAT			
4.1	Kaji cepat bencana	Identifikasi cakupan lokasi bencana, jumlah korban dan pengelompokan korban (triage), kerusakan sarana prasarana, gangguan fungsi pelayanan umum dan pemerintahan serta kemampuan sumberdaya alam dan buatan, dan saran yang tepat untuk penanganan bencana	Data cakupan lokasi bencana, jumlah korban, kerusakan sarana prasarana, gangguan fungsi pelayanan umum dan pemerintahan serta kemampuan sumberdaya alam dan buatan, dan saran yang tepat untuk penanganan bencana teridentifikasi secara tepat dan cepat
4.2	Pemenuhan kebutuhan dasar pangan, sandang, hunian sementara, layanan kesehatan,	Pendirian posko pengungsi, Pendirian Dapur Umum, MCK	Posko pengungsi, dapur umum dan MCK darurat didirikan di TEA (Tempat

	air bersih dan sanitasi	Darurat	Evakuasi Akhir) untuk korban banjir
4.3	Pemulihan darurat sarana-prasarana vital dan utilities	Pemulihan darurat layanan publik dan kesehatan	Layanan publik dan kesehatan dapat diakses oleh korban banjir
5. PROGRAM : REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI			
5.1	Pengkajian kerusakan dan kerugian	Pendaataan kerusakan dan kerugian tingkat desa	Data kerusakan dan kerugian akibat banjir terdata dengan benar
5.2	Penyusunan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi	Perencanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi tingkat desa	Rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabanjir Desa D tersusun dengan benar
5.3	Pemulihan sarana prasarana publik dan rekonstruksi rumah warga korban bencana	Perbaikan dan peningkatan layanan publik	Layanan publik dapat diakses oleh Diloniyohu pasca banjir
		Rekonstruksi wilayah pemukiman	Pemukiman warga terdampak banjir direkonstruksi
5.4	Pemulihan kesehatan dan kondisi psikologis	Perbaikan dan peningkatan sarana kesehatan,	Sarana kesehatan meningkat dan dapat diakses oleh warga terdampak banjir
		Penyuluhan Psikososial dan Psikologis	Trauma healing dan pendampingan psikososial bagi warga terdampak terselenggara dengan baik

(Sumber: Analisis FPRB Desa Diloniyohu, 2017)

Tabel 3.3 Matrik Sandingan Program, Fokus Prioritas dan Sasaran Program Spesifik Penanggulangan Banjir Desa Diloniyohu

NO	RENAS	FOKUS PRIORITAS	SASARAN
1. PROGRAM : PENCEGAHAN DAN MITIGASI BENCANA			
1.1	Pemetaan kawasan rawan bencana, pemetaan risiko bencana dan pemantauan banjir	Pembuatan peta risiko bencana dan peta jalur evakuasi	Tersusun dan terpasangnya peta risiko dan peta jalur evakuasi banjir di Dusun Huludeyiletu Selatan dan Aleni di Desa Diloniyohu
1.2	Penerapan upaya mitigasi struktural dan non-struktural	Normalisasi Sungai Paguyaman	Sungai Diloniyohu terbebas dari materi sedimen sungai dan sampah.
2. PROGRAM : PERINGATAN DINI			
2.1	Membangun system peringatan dini bencana banjir	Membangun Sistem peringatan dini lokal	Tersusun dan terintegrasinya sistem peringatan dini lokal ancaman banjir Desa Diloniyohu
3. PROGRAM : TANGGAP DARURAT			

3.1	Kaji cepat bencana	Identifikasi cakupan lokasi bencana, jumlah korban dan pengelompokan korban (triage), kerusakan sarana prasarana, gangguan fungsi pelayanan umum dan pemerintahan serta kemampuan sumberdaya alam dan buatan, dan saran yang tepat untuk penanganan bencana	Data cakupan lokasi terdampak banjir, jumlah korban, kerusakan sarana prasarana, gangguan fungsi pelayanan umum dan pemerintahan serta kemampuan sumberdaya alam dan buatan, dan saran yang tepat untuk penanganan bencana teridentifikasi secara tepat dan cepat
3.2	Pemenuhan kebutuhan dasar pangan, sandang, hunian sementara, layanan kesehatan, air bersih dan sanitasi	Pendirian posko pengungsi, Pendirian Dapur Umum, MCK Darurat	Posko pengungsi, dapur umum dan MCK darurat didirikan di TEA (Tempat Evakuasi Akhir) untuk korban banjir
3.3	Pemulihan darurat sarana-prasarana vital dan utilities	Pemulihan darurat layanan publik dan kesehatan	Layanan publik dan kesehatan dapat diakses oleh korban banjir
4. PROGRAM : REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI			
4.1	Pengkajian kerusakan dan kerugian	Pendaataan kerusakan dan kerugian tingkat desa	Data kerusakan dan kerugian akibat banjir terdata dengan benar
4.2	Penyusunan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi	Perencanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi tingkat desa	Rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca banjir Desa Tolite tersusun dengan benar
4.3	Pemulihan sarana prasarana publik dan rekonstruksi rumah warga korban bencana	Perbaikan dan peningkatan layanan publik	Layanan publik dapat diakses oleh warga pasca banjir
		Rekonstruksi wilayah pemukiman	Pemukiman warga terdampak banjir direkonstruksi

(Sumber: Analisis FPRB Desa Diloniyohu, 2017)

Adapun pemilihan tindakan dalam rencana penanggulangan bencana di Desa Tolite dijabarkan sebagai berikut.

A. Pencegahan dan Mitigasi

Upaya atau kegiatan dalam rangka pencegahan dan mitigasi yang dilakukan bertujuan untuk menghindari terjadinya bencana serta mengurangi risiko yang ditimbulkan oleh bencana. Adapun pilihan tindakan untuk pencegahan dan mitigasi di Desa Tolite adalah sebagai berikut.

1. Perencanaan pembangunan berbasis PRB

2. Pembuatan Perdes tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, perbaikan atau peningkatan kualitas lingkungan hidup
3. Pembuatan peraturan desa tentang PRB
4. Pembuatan peta risiko bencana dan peta jalur evakuasi
5. Sosialisasi PRB di lokasi terpapar ancaman
6. Penanaman bibit pohon di bantaran sungai
7. Pelatihan relawan
8. Pendataan kelompok rentan secara berkala
9. Menjalin kerjasama dalam jaring komunikasi

B. Kesiapsiagaan

Kesiapsiagaan dilaksanakan untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya bencana guna menghindari jatuhnya korban jiwa, kerugian harta benda dan berubahnya tata kehidupan masyarakat. Upaya kesiapsiagaan dilakukan pada saat bencana mulai teridentifikasi akan terjadi. Adapun pilihan tindakan untuk kesiapsiagaan di Desa Tolite adalah sebagai berikut.

1. Penyelenggaraan gladi (*drill*) secara berkala
2. Penyusunan standar operasi darurat
3. Penyusunan rencana kontinjensi
4. Pembentukan Tim Reaksi Cepat (TRC)
5. Pengadaan Sarana/Perlengkapan Evakuasi
6. Pembangunan Sistem Peringatan Dini
7. Penentuan TES dan TEA
8. Pengadaan dan pemasangan rambu evakuasi serta sosialisasi kepada masyarakat
9. Pengadaan alat dapur umum
10. Pembentukan ICS (*Insiden Comand Sistem*)/Sistem Komando tanggap darurat

C. Tanggap Darurat

Tahap Tanggap Darurat merupakan tahap penindakan atau pengerahan pertolongan untuk membantu masyarakat yang tertimpa bencana, guna menghindari bertambahnya korban jiwa. Adapun pilihan tindakan untuk tanggap darurat di Desa Diloniyohu adalah sebagai berikut.

1. Identifikasi cakupan lokasi bencana, jumlah korban dan pengelompokan korban (*triage*),

kerusakan sarana prasarana, gangguan fungsi pelayanan umum dan pemerintahan serta kemampuan sumberdaya alam dan buatan, dan saran yang tepat untuk penanganan bencana

2. Pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi
3. Pendirian posko pengungsi
4. Pendirian Dapur Umum
5. Penentuan status darurat
6. Pengadaan MCK Umum
7. Penyuluhan Psikososial dan Psikologis

D. Pemulihan

Tahap pemulihan meliputi tahap rehabilitasi dan rekonstruksi. Upaya yang dilakukan pada tahap rehabilitasi adalah untuk mengembalikan kondisi daerah yang terkena bencana yang serba tidak menentu ke kondisi normal yang lebih baik, agar kehidupan dan penghidupan masyarakat dapat berjalan kembali. Adapun pilihan tindakan untuk tanggap darurat di Desa Tolite adalah sebagai berikut.

1. Pendaataan kerusakan dan kerugian
2. Perencanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi
3. Perbaikan/Peningkatan kualitas lingkungan hidup
4. Perbaikan dan peningkatan layanan publik
5. Perbaikan dan peningkatan sarana kesehatan
6. Rekonstruksi wilayah pemukiman

ALOKASI TUGAS DAN SUMBERDAYA

A. Pelaku Kegiatan dan Alokasi Tugas

Dalam UUD Nomor 24 Tahun 2007 disebutkan bahwa prinsip dalam penanggulangan bencana adalah terkoordinasi, terpadu, dan menyeluruh. Atas dasar prinsip tersebut maka setiap tindakan penanggulangan bencana perlu melibatkan berbagai pemangku kepentingan (*stakeholder*). Selain mengidentifikasi pemangku kepentingan yang terlibat, maka penting untuk dipetakan alokasi tugas sesuai kapasitas masing-masing pemangku kepentingan, sehingga kegiatan penanggulangan bencana dapat berlangsung secara terkoordinir. Berikut ini adalah identifikasi pemangku kepentingan

terkait dan alokasi perannya di Desa Diloniyohu.

Tabel 4.1 Identifikasi Pemangku Kepentingan dan Perannya dalam Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Desa Diloniyohu

NO	PEMANGKU KEPENTINGAN	KETERANGAN PEMANGKU KEPENTINGAN	ALASAN DILIBATKAN/PERAN
1	FPRB Desa	Forum Pengurangan Risiko Bencana Desa yang diinisiasi melalui Program Desa Tangguh 2017.	Menjadi aktor utama dalam penanggulangan bencana desa
2	Tokoh Masyarakat	Misalnya: Tokoh politik, tokoh pemberdayaan, tokoh pendidikan (guru), dan tokoh penggerak perempuan	Memiliki kedudukan dan pengaruh di masyarakat sehingga dapat diberi peranan.
3	Tokoh Agama	Para pemuka agama dari semua agama yang dianut masyarakat di Desa Diloniyohu	Memberikan motivasi spiritual kepada masyarakat untuk Penanggulangan Bencana
4	Perguruan Tinggi	Misalnya: Program KKN, Program Penelitian, Pemberdayaan, dll	Memiliki sumber daya pengetahuan yang bermanfaat untuk Penanggulangan Bencana
5	LSM/Donatur/Program Donor	Misalnya: Program Desa Tangguh 2017	Memiliki sumber daya (pengetahuan, SDM, dan dana) untuk Penanggulangan Bencana
6	Pihak Swasta	Para pelaku usaha di desa dan atau luar desa yang berkontribusi ke desa	Memiliki sumber daya untuk <i>sponsorship</i> kegiatan kebencanaan desa
7	Lain-Lain (tidak bisa disebutkan satu per satu)	Mengakomodir potensi dari pihak-pihak seperti : Palang Merah Indonesia, Masyarakat Umum, Forum RT, dll	Memiliki sumber daya berdasarkan program dan anggaran yang dimiliki untuk Penanggulangan Bencana
8	Pemerintah	Pemerintah Desa, Pemerintah Kecamatan, Puskesmas, Pemerintah Kabupaten beserta SKPD terkait Pemerintah Provinsi beserta SKPD terkait, dan Pemerintah Pusat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki regulasi dan kebijakan, sekaligus skema pendanaan dalam anggaran pendapatan dan belanjanya. 2. Memiliki program, SDM, dan dana untuk Penanggulangan Bencana

(Sumber: Hasil Rapat Kerja FPRB Desa Diloniyohu, 2017)

B. Sumberdaya

Sumberdaya untuk semua pilihan tindakan dalam Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) ini dinilai dengan nilai rupiah, dengan asumsi merupakan penilaian gabungan antara sumber daya berupa uang tunai (*in cash*) maupun material non-uang (*in kind*). Untuk sumberdaya yang bersifat in-kind dapat berasal dari:

- a. Keswadayaan masyarakat dalam bentuk barang maupun jasa
- b. Tenaga, pikiran, waktu yang diperlukan untuk kegiatan Penanggulangan Bencana
- c. Bantuan material dari pihak eksternal
- d. Dan lain-lain sumber yang sah.

Untuk sumber daya yang bersifat dana cash dapat berasal dari:

- a. Swadaya masyarakat
- b. ADD/APBDes
- c. Satker/Musrebangdes/Stimulan
- d. Proyek Khusus
- e. Kerjasama lembaga.
- f. Donatur

Lampiran 1. Rencana Aksi Komunitas (RAK) Desa Diloniyohu

RENCANA AKSI KOMUNITAS SEKTOR PENCEGAHAN

No	Kegiatan	Tujuan	Sasaran	Lokasi	Output	Pelaksana	Waktu			Besarnya Dana yang digunakan	Sumber Dana
							2017	2018	2019		
1	Normalisasi Sungai Paguman	Normalisasi fungsi sungai dan mengurangi ancaman banjir	Sungai Paguman sepanjang 1 km	Sungai Diloniyohu	Normalisasi/pengurangan pendangkalan	FPRB, Masyarakat, Pemerintah Desa, Dukungan Dinas PU	V		V	50.000.000	Swadaya (15%), ADD (15%), Proyek Khusus/BPBD (30%), Swasta (40%)
2	Penyusunan Perdes tentang PRB dan pengelolaan lingkungan hidup berbasis pengurangan risiko bencana	Pengintegrasian PRB dalam pembangunan desa dan Pengelolaan lingkungan hidup yang teratur dan berkesinambungan	Lingkungan hidup wilayah Desa Diloniyohu	Balai desa Diloniyohu	Adanya Perdes tentang PRB dan pengelolaan lingkungan hidup berbasis pengurangan risiko bencana	Pemerintah Desa, BPD, FPRB	V			200.000	ADD (100%)

RENCANA AKSI KOMUNITAS SEKTOR KESIAPSIAGAAN

No	Kegiatan	Tujuan	Sasaran	Lokasi	Output	Pelaksana	Waktu			Besarnya Dana yang digunakan	Sumber Dana
							2017	2018	2019		
1	Pengadaan perlengkapan evakuasi	Mempercepat dan mempermudah evakuasi	Mempercepat dan mempermudah evakuasi	Dusun Huludeyiletu Selatan dan Aleni	Terpenuhinya sarana/peralatan evakuasi	FPRB, Relawan, Masyarakat	V	V	V	5.000.000	Swadaya (5%), ADD (20%), Swasta (50%), BNPB/BPBD (25%)
2	Pemasangan rambu evakuasi	Memberi pedoman arah jalur evakuasi, mempermudah evakuasi	Wilayah terpapar banjir, longsor	Sepanjang jalur-jalur evakuasi yang ditentukan	Rambu evakuasi yang cukup informatif	FPRB, Pemerintah Desa dan masyarakat	V	V	V	1.000.000	Swadaya masyarakat (100%)
3	Pembuatan peta rawan bencana dan peta jalur evakuasi	Pemetaan risiko dan jalur-jalur evakuasi	Wilayah desa Diloniyohu	Desa Diloniyohu	Peta Risiko dan Peta Evakuasi	FPRB	V		V	2.000.000	BNPB (100%)
4	Penentuan TES dan TEA	Menjadi beberapa lokasi TES dan satu lokasi TEA	Wilayah Desa Diloniyohu	Desa Diloniyohu	Beberapa TES dan 1 TEA	FPRB dan Pemerintah Desa	V	V		100.000	Swadaya

LAMPIRAN 2: STRATEGI PERLINDUNGAN KESEHATAN KELOMPOK RENTAN

KELOMPOK RENTAN	STRATEGI PERLINDUNGAN	KEGIATAN	PENAGGUNG JAWAB
Penyandang Cacat (Difabel)	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Prioritas evakuasi ✓ Penyediaan fasilitas/sarana khusus ✓ Pendampingan PHBS ✓ Pendampingan psikologis dan trauma healing 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Pembuatan peta evakuasi berbasis difabel ✓ Pengadaan fasilitas / sarana khusus bagi kelompok rentan terutama yang belum dimiliki Puskesmas ✓ Sosialisasi dan pendampingan PHBS terutama pada saat tanggap darurat ✓ Pendampingan psikologis saat darurat ✓ dan pasca bencana 	FPRB Puskesmas Boliyohuto
Balita	<ul style="list-style-type: none"> Penyediaan sarana belajar dan bermain ✓ Posyandu anak-anak Pemberian vaksin tertentu ✓ Pemenuhan asupan gizi ✓ Pendampingan PHBS 	<ul style="list-style-type: none"> Pengadaan sarana belajar anak-anak saat darurat ✓ Penyelenggaraan Posyandu anak-anak secara berkala ✓ Vaksinasi dari penyalit tertentu, sesuai dengan kondisi ✓ Pendataan anak dengan gizi kurang baik pra bencana, dan pendampingan gizi saat darurat ✓ Sosialisasi dan pendampingan PHBS terutama pada saat tanggap darurat 	FPRB Puskesmas Boliyohuto
Lansia	<ul style="list-style-type: none"> Prioritas Evakuasi ✓ Posyandu lansia ✓ Pendataan riwayat penyakit ✓ Pendampingan PHBS 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Pembuatan peta evakuasi berbasis lansia ✓ Penyelenggaraan Posyandu lansia secara berkala 	FPRB Puskesmas Boliyohuto

	✓ Pendampingan psikologis dan trauma healing	✓ Pendataan riwayat penyalit secara berkala ✓ Sosialisasi dan pendampingan PHBS terutama pada saat tanggap darurat ✓ Pendampingan psikologis saat darurat dan pasca bencana	
Ibu Hamil	✓ ✓ Prioritas Evakuasi ✓ Posyandu Ibu Hamil Memenuhi kebutuhan khusus ibu hamil dan asupan gizi ✓ Pendampingan PHBS ✓ Pendampingan psikologis dan trauma healing	✓ Pembuatan peta evakuasi berbasis ibu hamil ✓ Penyelenggaraan Posyandu ibu hamil secara berkala ✓ Pemenuhan kebutuhan khusus ibu hamil dan asupan gizi saat darurat ✓ Sosialisasi dan pendampingan PHBS terutama pada saat tanggap darurat ✓ Pendampingan psikologis saat darurat dan pasca bencana	FPRB Puskesmas Boliyohuto Puskesmas Psg

LAMPIRAN 3: STRATEGI PENGELOLAAN SDA UNTUK PENGURANGAN RISIKO BENCANA (PRB)

No	Jenis SDA	Strategi Pengelolaan	Bentuk Kegiatan	Sumber Dana	Penanggung Jawab
1	Pohon, dan tanaman lain sebagai penyanggah tanah penahan air	✓ Budidaya Pelestarian pohon dan lainnya sebagai greenbelt	✓ Sosialisasi kegiatan ✓ Penanaman pohon Kerjasama dengan pihak pemerintah atau swasta terkait ✓ Sosialisasi dan kerjasama dengan masyarakat.	Pemerintah Desa, Swasta, Swadaya, dan Pemerintah Daerah	FPRB Desa Diloniyohu

			✓ Bekerjasama dengan marinir dalam kegiatan pelestarian penanaman pohon		
2	Tanaman Pohon Mahoni dan Nantu	✓ ✓ Budidaya Pelestarian pohon dan lainnya sebagai greenbelt	✓ Sosialisasi kegiatan Penanaman pohon ✓ Kerjasama dengan pihak pemerintah atau swasta ✓ terkait Sosialisasi dan kerjasama dengan masyarakat. ✓ Bekerjasama dengan marinir dalam kegiatan pelestarian penanaman pohon	Pemerintah Desa, Swasta, Swadaya, dan Pemerintah Daerah	FPRB Desa Diloniyohu
3	Tanaman bambu di sepanjang Sungai Paguyaman	Tanaman bambu sebagai bahan bangunan sekaligus penguatan tanggul alam pada sepadan sungai	✓ Sosialisasi kepada warga tentang pengelolaan dan pemanfaatan bambu ✓ Pembuatan peraturan tentang penebangan dan pemanfaatan bamboo	Swadaya dan swasta	FPRB

LAMPIRAN 4: STRATEGI PERLINDUNGAN ASET PRODUKTIF

No	Aset	Strategi Pengelolaan	Bentuk Kegiatan	Sumber Dana	Penanggung Jawab
1	Rumah dan kebun dari ancaman banjir	Penanaman pohon kembali	Pengajuan proposal permintaan bibit kepada Pemerintah Daerah atau BNPB	APBD/APBN	Pemerintah Desa
2	Gudang jagung dari ancaman banjir	Relokasi gudang jagung ke lokasi yang lebih aman	Relokasi ke tempat menjauhi lembah / yang lebih tinggi. ✓	Swasta	Swasta
3	Peternakan sapi dari ancaman banjir	Membangun sistem gotong royong pemilik peternakan sapi untuk melindungi peternakan, dan menghindarkan peternakan dari wilayah terpapar banjir.	Sosialisasi kepada masyarakat tentang pengelolaan peternakan sapi bersama ✓ Membangun peternakan/kandang bersama di utara kampung baru yang tidak terpapar banjir.	Swadaya, Swasta	FPRB
4	Lahan pertanian dari ancaman banjir	Modifikasi kalender / masa tanam petani	Penanaman padi tidak dilakukan pada puncak musim penghujan.	-	FPRB

LAMPIRAN 5: IDENTIFIKASI MATA PENCAHARIAN ALTERNATIF DESA DILONIYOHU

No	Potensi	Wilayah	Strategi Pelaksanaan
1	Buruh HTI	Boliyohuto	Bekerjasama dengan HTI
2	Pengolahan Kelapa (Kopra)	Dusun Huludeyiletu Selatan dan Aleni	Bekerjasama dengan pengepul yang berpihak pada peningkatan perekonomian UMKM
3	Buruh tani	Dusun Huludeyiletu Selatan dan Aleni	Bekerjasama dengan pemilik sawah yang kesulitan mendapatkan tenaga penggarap sawah
4	Membuka lahan baru	Wilayah Perhutani	Bekerjasama dengan Perhutani dengan sistem magersari
7	Penyerapan tenaga masyarakat (terdampak) untuk Rehabilitasi dan rekonstruksi	Diloniyohu	Bekerjasama dengan pemenang tender pelaksana RR

**LAMPIRAN DOKUMENTASI
KEGIATAN**

**DOKUMENTASI KEGIATAN MAHASISWA KKS TEMATIK DESTANA
DESA DILONIYOHU**



Kegiatan Perkenalan Mahasiswa KKS dengan Masyarakat Desa dan Sosialisasi Program Kerja



Kegiatan Pembuatan Geo Mapping



Kegiatan Survey Daerah Rawan Bencana dan Kelompok Masyarakat Rentan Bencana



Kegiatan Penyuluhan, Sosialisasi, dan Pelatihan Forum Pengurangan Resiko Bencana Bersama BPBD Provinsi Gorontalo



Kegiatan Pembuatan Jalur Evakuasi



Kegiatan Turnamen Sepak Bola



Kegiatan Ceremonial Turnamen Sepak Bola



Kunjungan Monev



Kegiatan Kerja Bakti Bersama Masyarakat Desa



Kegiatan Pesta Rakyat Bersama Masyarakat Desa

DESA TOLITE

1. GAMBARAN UMUM WILAYAH

Desa Tolite merupakan desa di wilayah Kabupaten Gorontalo dengan topografi berlembah sebagai bentukan pegunungan di sebelah barat daya. Sementara di wilayah selatan merupakan wilayah yang langsung berbatasan dengan Sungai Paguyaman. Desa Tolite merupakan bagian dari Daerah aliran Sungai Paguyaman. Melihat kondisi geografis tersebut, maka potensi ekonomi yang berkembang di Desa Tolite ialah pertanian dan perikanan. Selain potensi alam, di Desa Tolite menyimpan potensi yang cukup besar, terlebih lagi keragaman budaya masyarakat Desa Tolite masih dipertahankan hingga saat ini. Perayaan 1 Muharram (suroan) yang merupakan pengejawantahan rasa syukur kepada Tuhan YME selalu diselenggarakan tiap tahunnya di Desa Tolite.

Melimpahnya potensi alam selalu diimbangi dengan potensi ancaman bencana, begitu juga yang terjadi di Desa Tolite. Setiap tahunnya Desa Tolite terjadi banjir. maka dua pedukuhan ini pernah mengalami Bencana banjir Bandang pada tahun 1972, banjir tersebut merendam ratusan hektar lahan perkebunan warga, dan puluhan rumah warga. Bencana banjir ini hampir setiap tahun di alami penduduk Desa Tolite, dan yang terakhir banjir besar terjadi lagi pada tahun 2008 dan Tahun 2016. Sehingga sangat penting untuk dilakukan pengkajian risiko bencana sebagai langkah dasar untuk dapat melakukan kegiatan Pengurangan Risiko Bencana (PRB) berikutnya. Berikut adalah rincian gambaran wilayah Desa Tolite.

1) Administrasi Wilayah

Desa Tolite memiliki luas + 418.06 dengan batas administrasi sebelah Utara adalah Desa Gandasari, sebelah timur adalah Desa Diloniyohu sebelah barat adalah Desa Molohu, dan sebelah selatan adalah Sungai Paguyaman. Jarak tempuh Desa Tolite dari Kecamatan adalah 10 Km dengan waktu tempuh 20 menit, dari Kabupaten adalah 79 Km dengan waktu tempuh 1.5 jam , dari Ibu kota Provinsi adalah 96 Km, Desa Tolite memiliki 2 Dusun yang terdiri dari:

- a) Dusun Rombongan
 - b) Dusun Datahu
- #### 2) Kondisi Geografis Wilayah

Ketinggian rata-rata wilayah Desa Tolite berada pada kisaran 25 meter,

dengan topografi perbukitandan Dataran Rendah. Desa Tolite memiliki tanah yang cukup subur dengan tekstur halus dan kemerahan. Sementara itu BMKG mencatat curah hujan rata-rata di Desa Tolite ialah 82,0 mm, dengan suhu rata-rata 29 °C.

3) Penggunaan Lahan (Landuse) dan Komoditi Penggunaan lahan (landuse) di Desa Tolite meliputi:

- ✓ Sawah
- ✓ Ladang
- ✓ Permukiman
- ✓ Tanah Lapang
- ✓ Perkantoran
- ✓ Tanah kas Desa
- ✓ Lainnya

Sementara itu komoditi pertanian di Desa Tolite yang menjadi andalan masyarakat ialah Jagung .Padi, Kacang Tanah, Tomat dan Cabe Rawit, Sedangkan aneka buah-buahan yang dibudidayakan ialah Pisang, Kelapa, dan Mangga. Adapaun komoditi untuk peternakan banyak dijumpai peternakan ayam, dan sapi.

4) Kependudukan

Berikut ini adalah profil kependudukan Desa Tolite

a. Penduduk Total	: 1.082 Jiwa
b. Laki-laki	: 559 Jiwa
c. Perempuan	: 523 jiwa
d. Jumlah Kepala Keluarga (KK)	: 314 KK

Penduduk menurut usia :

a. 0-4 Tahun	: 62 jiwa
b. 5-9 Tahun	: 109 jiwa
c. 10-14 Tahun	: 114 jiwa
d. 15-19	: 112 jiwa
e. 20-24	: 85 jiwa
f. 25-29	: 94 jiwa
g. >30	: 483 jiwa

Keadaan sosial menurut agama:

- a. Islam : 1.082 Jiwa
- b. Hindhu : -
- c. Kristen : -
- d. Budha : -
- e. Katholik : -

Keadaan penduduk menurut pendidikan

- a. Belum sekolah : 55 jiwa
- b. Tidak tamat sekolah : 52 jiwa
- c. Tamat SD/MI : 378 jiwa
- d. Tamat SLTP : 87 jiwa
- e. Tamat SLTA : 85 jiwa
- f. Tamat Perguruan Tinggi : 40 jiwa
- g. Tidak sekolah : 4 jiwa

Penduduk menurut mata pencaharian

- a. Petani : 176 Orang
- b. Nelayan : 0 Orang
- c. Buruh : 45 Orang
- d. Pegawai negeri : 6 Orang
- e. TNI/POLRI : 2 Orang
- f. Dokter : -
- g. Mantri kesehatan : -
- h. Bidan desa : - Orang
- i. Tukang : 17 Orang
- j. Pedagang : 8 Orang
- k. Lain-lain : 67 Orang

5) Sejarah Kejadian Bencana

Dalam kurun waktu 20 tahun terakhir, Desa Tolite mengalami beberapa kejadian bencana besar, dengan skala kerugian cukup tinggi. Pertama adalah kejadian banjir pada tahun 1972. Dari hasil wawancara Meilany Nebath dan Rahman Lumbato (2017) Pokja Program Destana Desa Tolite, banjir tersebut dengan ketinggian air diperkirakan setinggi 2 m dengan jarak jangkau ke arah daratan sepanjang 25 M dari badan Sungai Paguyaman. Desa Tolite Kabupaten Gorontalo , merupakan salah satu daerah terdampak banjir pada tahun 2016

Menurut Ibu Fatmah Panigoro (51 tahun) tokoh masyarakat setempat. Banjir terjadi pada malam Kamis kurang lebih pukul 05.00 WIB. Kejadian banjir pada waktu itu telah Merendam Rumah Pemukiman Penduduk dan Lahan Pertanian serta memakan korban hewan ternak penduduk . Pemerintah setempat telah melakukan relokasi pemukiman dan warga dari lokasi terdampak menuju sebelah timur sejauh 1 km dari lokasi kejadian banjir tersebut, Di wilayah Tolite, 2 dusun yaitu Dusun Rombongan wilayah terparah, dengan tinggi genangan hampir 2 m. sedangkan Dusun Datahu Genangan air setinggi 1 M Kejadian ini tidak memakan korban jiwa, tetapi kerugian harta benda diperkirakan sangat besar.

2. KAJIANRISIKOBENCANA

Penilaian Risiko Bencana adalah mekanisme terpadu untuk memberikan gambaran menyeluruh terhadap risiko bencana suatu daerah dengan menganalisis tingkat ancaman, tingkat kerugian dan kapasitas daerah (Perka BNPB No. 1 Th. 2012). Kajian risiko yang dilakukan di Desa Tolite melalui beberapa tahapan sebagai berikut.

Gambar 2.1 Tahapan Kajian Risiko Bencana (sumber: BNPB, 2017)



Dari tahapan yang digambarkan di atas, maka berikut ini dipaparkan capaian pada masing-masing tahapan hingga sampai pada tahap indeks risiko di Desa Tolite.

A. Penilaian Ancaman/*Hazard* (H)

Ancaman didefinisikan sebagai suatu kejadian atau peristiwa yang bisa menimbulkan bencana.

Identifikasi ancaman dilakukan dengan cara, *pertama* mengidentifikasi kejadian bencana yang menimpa Desa Tolite selama kurun 20 tahun terakhir, *kedua* membuat garis waktu dengan melakukan identifikasi skala dampak, dampak negatif, dampak positif, dan kegiatan Pengurangan Risiko Bencana (PRB) yang saat itu dilakukan.

Berikut hasil identifikasi ancaman.

Tabel 2.1 Kejadian dan Potensi Bencana Desa Tolite

NO	Jenis Bencana	Pernah	Potensi
1.	Banjir	v	
2.	Gempa Bumi	v	
3	Kekeringan	v	

(Sumber: Analisis Forum PRB TOLITE, 2017)

Dari tabel tersebut terdapat 3 (Tiga) jenis bencana dan 3 (tiga) diantaranya pernah melanda Desa Tolite dengan skala tinggi yaitu bencana banjir. serta 2 ancaman yang sifatnya berpotensi terjadi yaitu kebakaran dan gempa bumi. Dari identifikasi tersebut selanjutnya dilakukan penyekalaan dengan kriteria.

Tabel 2.2 Skala Dampak dan Kriterianya

NO	SKALA DAMPAK	KRITERIA
1.	3 (Tinggi)	Bencana yang menimbulkan dampak pada ke 3 komponen kerentanan secara bersamaan atau bencana yang menimbulkan dampak kerusakan minimal pada 30% luas desa.
2.	2 (Sedang)	Bencana yang menimbulkan dampak pada 2 (dua) dari 3 (tiga) komponen kerentanan secara bersamaan

3.	3 (Rendah)	Bencana yang menimbulkan dampak pada salah 1 (satu) dari 2 (dua) komponen kerentanan (yaitu komponen lingkungan atau komponen fisik-ekonomi)
----	---------------	--

Berikut adalah identifikasi skala dampak bencana berdasarkan kejadian dan potensi bencana di Desa Tolite.

Tabel 2.3 Jenis Bencana dan Skala Dampaknya

NO	JENIS BENCANA	SKALA
1	Banjir	3
3	Gempa	1
4	Kekeringan	2

(Sumber: Analisis Forum PRB TOLITE, 2016)


Keterangan:

Skala 3 = Tinggi

Skala 2 = Sedang

Skala 1 = Rendah

Selanjutnya, dari identifikasi skala dampak, dibuatlah garis waktu bencana untuk 20 tahun terakhir dengan skala dampak bencana tinggi (3) dan sedang (2) yang pernah terjadi di Desa Tolite serta rekapitulasi dampak negatif, dampak positif dan kegiatan PRB yang dilakukan sebagai berikut.



Gambar 2.2. Garis Waktu Bencana 20 Tahun Terakhir Berskala Tinggi (3) dan Sedang (2). (Sumber: Analisis Forum PRB TOLITE, 2017)

Selama 20 tahun terakhir, setidaknya telah terjadi bencana yang berskala sedang yakni gempa di tahun 1983. Kemudian disusul dengan bencana banjir selama empat kali di tahun yang berbeda-beda yakni pada tahun 1972, 2006, 2008, 2016 dengan tingkat skala tinggi, terutama di Dusun Rombongan Dusun Datahu Kemudian di tahun 2001 telah terjadi kebakaran yang berskala rendah yang menghanguskan rumah warga, Berikut adalah rekapitulasi dampak negatif, dampak positif, dan tindakan PRB yang dilakukan saat bencana tersebut melanda.

Tabel 2.4 Rekapitulasi Dampak Negatif, Dampak Positif, dan Tindakan PRB

NO	BENCANA	TAHUN	SKALA	DAMPAK NEGATIF	DAMPAK POSITIF	TINDAKAN PRB
1	Banjir	1972, 2006, 2008, 2016	3	90% rumah warga dan fasilitas umum di Desa Tolite	-	Membantu Evakuasi
2	Gempa Bumi	1983	1	- Rumah Retak-Reta - 7 rumah rusak berat	Masyarakat lebih tanggap terhadap ancaman bencana gempa bumi	Membantu Evakuasi
4	Kebakaran	2001	1	Rumah Warga Hangus	Masyarakat tidak berpindah-pindah bercocok tanam	Membantu Evakuasi
5	Kekeringan	1982	2	Gagal Panen	-	Melakukan penghijauan dengan penanaman pohon

(Sumber: Analisis Forum PRB Tolite, 2017)

Setelah identifikasi skala dampak selesai, langkah selanjutnya adalah menilai persentase kecenderungan kejadian dengan rumus yang telah dijelaskan sebelumnya. Sehingga menghasilkan table sebagai berikut.

Tabel 2.5 Kecenderungan Potensi Bencana 20 Tahun Terakhir

SKALA DAMPAK	BENCANA	% POTENSI KEJADIAN	KECENDERUNGAN KEJADIAN
3	Banjir	50%	Tinggi
1	Gempa Bumi	10%	Sedang
2	Kekeringan	10%	Sedang
1	Kebakaran	5%	Rendah

(Sumber: Analisis Forum PRB TOLITE, 2017)

KETERANGAN :

- Menurun : <15%
- Tetap : 15% - 30%
- Meningkat : >30%

Catatan: khusus untuk ancaman Banjir harus diberi tingkat kecenderungan tinggi, memperhatikan fenomena yang terjadi pada skala nasional dalam 20 tahun terakhir.

Berdasarkan hasil pemetaan, diketahui bahwa bencana Banjir yang berpotensi di Desa Tolite diperkirakan akan memberi dampak maksimal pada area Desa seluas 345,05 Ha atau sebesar 67% dari total luas Desa, dampak tersebut masuk dalam kategori tinggi. Sementara banjir diperkirakan akan memberi dampak maskimal pada area seluas 149,7 Ha atau 29,06% dari luas Desa, dampak ini masuk dalam skala Sedang. Kekeringan terjadi di area perkebunan seluas 169,95 Ha yang terpapar hingga mengancam kehidupan dan penghidupan.

Langkah Berikutnya adalah penentuan indeks bahaya/ancaman (H) dengan melakukan tabulasi silang (*cross tab*) antara kecenderungan kejadian dengan area terpapar.



Gambar 2.3 Indeks Bahaya (H) Desa Tolite
(Sumber: Analisis Forum PRB TOLITE, 2017)

Dari gambar 2.3 dapat disimpulkan bahwa ancaman banjir memiliki tingkat bahaya tinggi dan Gempa Bumi dan Kebakaran memiliki tingkat bahaya sedang, dan lainnya pada tingkat bahaya rendah.

B. Identifikasi Tingkat Kerentanan/Vulnerability (V)

Kerentanan/Kerawanan bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu. Tahapan dalam menentukan indeks kerentanan adalah dengan cara:

- *pertama* mengidentifikasi kelompok rentan yang ada di Desa Tolite sebagai acuan untuk persentase kelompok rentan di area terpapar bencana,
- *kedua* menghitung persentase penduduk terpapar dengan rumus:

$$\% P_{TERPAPAR} = \frac{P_{TERPAPAR}}{P_{TOTAL}} \times 100\%$$

				Paud	1		
				Rumah Penduduk	105		
Datahu	85 %	446	30	Rumah Penduduk	98	Sawah	125 Ha
				Paud	1		
				Sekolah SD/SMP	1		
Persentase	90.%	81,03%	6,13				
TINGKAT	Sedang	Tinggi	Rendah				

(Sumber: Analisis Forum PRB TOLITE, 2017)

Hasil identifikasi menunjukkan bahwa wilayah Desa yang terpapar banjir pada skala sedang (90%), penduduk terpapar 971 atau 81,03% (skala tinggi) dari total penduduk desa, dan penduduk rentan terpapar sebesar 55 atau 6,13% (rendah) dari penduduk rentan Desa Tolit.

Selanjutnya adalah tabulasi silang antara penduduk terpapar dengan penduduk rentan untuk menghasilkan indeks penduduk terpapar.



Gambar 2.4 Indeks Penduduk Terpapar Desa TOLITE

(Sumber: Analisis Forum PRB Tolite, 2017)

Berdasarkan tabulasi terlihat bahwa penduduk terpapar pada ancaman banjir dan penduduk terpapar pada ancaman Gempa Bumi pada tingkat rendah. Selanjutnya adalah tabulasi silang antara skala dampak dengan indeks penduduk terpapar untuk mengetahui indeks tingkat kerentanan pada masing-masing ancaman.

TINGKAT KERENTANAN		SKALA DAMPAK KERUGIAN		
		1	2	3
INDEKS PENDUDUK TERPAKAR	RENDAH	TANAH LONGSOR		
	SEDANG	GEMPA BUMI	KEKERINGAN	
	TINGGI			BANJIR

■	TINGKAT KERENTANAN RENDAH
■	TINGKAT KERENTANAN SEDANG
■	TINGKAT KERENTANAN TINGGI

Gambar 2.5 Indeks Kerentanan (V) Desa Tolite
(Sumber: Analisis Forum PRB TOLITE, 2017)

Matriks diatas memperlihatkan bahwa wilayah Desa Tolite yang terancam bencana Gempa Bumi dengan tingkat kerentanan yang rendah, sementara bencana kekeringan pada tingkat kerentanan sedang dan bencana banjir pada tingkat kerentanan tinggi.

C. Identifikasi Tingkat Kapasitas/Capacity (C)

Kapasitas/Kemampuan adalah sumberdaya, pengetahuan, ketrampilan, dan kekuatan yang dimiliki seseorang atau sekelompok orang yang memungkinkan mereka untuk mempertahankan dan mempersiapkan diri, mencegah, dan menanggulangi dampak buruk, atau dengan cepat memulihkan diri dari bencana. Tahapan untuk menentukan indeks tingkat kapasitas

dilakukan dengan cara; *Pertama*, menentukan indeks ketangguhan desa berdasarkan pada indikator desa tangguh menurut perka BNPB No. 1 tahun 2012.

Kedua, menentukan indeks kesiapsiagaan desa melalui beberapa indikator kesiapsiagaan, dalam hal ini digunakan indikator kesiapsiagaan yang dikembangkan oleh LIPI pada tahun 2010.

Ketiga, melakukan tabulasi silang antara indeks ketangguhan desa dengan indeks kesiapsiagaan untuk menentukan indeks kapasitas (C).

Perhitungan persentase ketangguhan dan kesiapsiagaan menggunakan rumus $(\Sigma \text{ Jawaban Ya} : \Sigma \text{ indikator}) \times 45\%$. Dan mengacu pada tingkat skala:

Rendah	: <15%
Sedang	: 15% - 30%
Tinggi	: >30%

Berikut ini adalah tabel rekapitulasi dan penghitungan indeks ketangguhan desa berdasar pada Perka BNPB No. 1 tahun 2012 dan indeks kesiapsiagaan desa menurut indikator LIPI.

Tabel 2.8 Rekapitulasi Indikator Capaian dan Perhitungan Indeks Ketangguhan Desa Tolite (Perka BNPB Nomor 1 Tahun 2012)

KATEGORI	NO	INDIKATOR	CAPAIAN
LEGISLASI	1	Kebijakan/Peraturan di Desa tentang PB/PRB	0
PERENCANAAN	2	Rencana Penanggulangan Bencana, Rencana Aksi, dan/atau Rencana Kontijensi	0
KELEMBAGAAN	3	Forum PRB	0
	4	Relawan Penanggulangan Bencana	0
	5	Kerja sama antar Pelaku dan Wilayah	2
PENDANAAN	6	Dana tanggap darurat	0
	7	Dana untuk PRB	0
PENGEMBANGAN	8	Pelatihan Untuk Pemerintah	2

KAPASITAS		Desa	
	9	Pelatihan Untuk Tim Relawan	1
	10	Pelatihan Untuk Warga Desa	2
	11	Pelibatan/partisipasi warga desa	2
	12	Pelibatan Perempuan dalam Tim Relawan	1
PENYELENGGARAAN PENAGGULANGAN BENCANA	13	Peta dan Analisa Risiko	0
	14	Peta dan jalur evakuasi serta tempat pengungsian	0
	15	Sistem peringatan dini	1
	16	Pelaksanaan mitigasi struktural (fisik)	1
	17	Pola ketahanan ekonomi untuk mengurangi kerentanan masyarakat	1
	18	Perlindungan kesehatan kepada kelompok rentan	1
	19	Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) Untuk PRB	0
	20	Perlindungan Aset Produktif utama masyarakat	0
JUMLAH			14

(Sumber: Analisis Forum PRB TOLITE, 2017)

KATEGORI DESA TANGGUH:

Desa Tangguh Utama : 51-60

Desa Tangguh Madya : 36-50

Desa Tangguh Pratama : 20-35

Desa Belum Tangguh : <20

Tabel 2.9 Rekapitulasi Indikator Capaian dan Perhitungan Indeks Kesiapsiagaan Desa (Perka BNPB Nomor 1 Tahun 2016)

No	Indikator kesiapsiagaan	Banjir		Tanah Longsor	
		Ya	Tidak	Ya	Tidak
A.	PENGETAHUAN Pemerintah Desa telah memberikan Sosialisasi atau Pelatihan kepada warga tentang:				
1	Sejarah dan dampak bencana	v		v	
2	Tipe, Sumber dan Skala bencana				v
3	Tingkat kerentanan masyarakat terhadap bencana				v
B.	KEBIJAKAN DAN PANDUAN Pemerintah Desa telah membuat dan menetapkan:				
4	Rencana Penanggulangan Bencana (RPB)		V		v
5	Rencana Aksi Desa		V		v
6	Rencana Tanggap Darurat		V		v
7	Alokasi dan Kesiapsiagaan		V		v
C.	RENCANA TANGGAP DARURAT Pemerintah Desa telah memiliki:				
8	Organisasi Tanggap Darurat		v		v
9	Prosedur tetap operasi tanggap darurat		v		v
10	Peta bahaya		v		v
11	Peta evakuasi dan rambu-rambu evakuasi		v		v
12	Logistik dan peralatan tanggap darurat		v		v
13	Tempat Evakuasi Sementara (TES) dan Tempat Evakuasi Akhir (TEA)	v		v	
14	Gladi atau Latihan secara reguler		v		v
D.	SISTEM PERINGATAN BENCANA				
15	Adanya pengakuan terhadap sistem peringatan lokal dan tradisional	v		v	
16	Memiliki teknologi sistem peringatan bencana		v		v
17	Memiliki prosedur tetap pelaksanaan peringatan bencana	v		v	
18	Melakukan uji coba peralatan peringatan secara berkala		v		v
E.	MOBILISASI SUMBERDAYA				
19	Adanya kesepakatan antar instansi tingkat desa untuk memobilisasi sumberdaya		v		v
20	Adanya komando dan prosedur tetap sistem komando tanggap darurat		v		v
21	Adanya relawan terlatih	v			v
22	Tersedia dana siap pakai tingkat desa untuk tanggap darurat	v		v	
Indeks kesiapsiagaan		6/22x45%=0,12 %		5/22x45%=0,10 %	
Tingkat Kesiapsiagaan		Rendah		Rendah	

(Sumber: Analisis Forum PRB TOLITE, 2017)

Berdasarkan table di atas, dapat disimpulkan bahwa indeks ketangguhan Desa Tolite belum mencapai tingkat pratama, artinya Desa Tolite belum mencapai derajat Desa Tangguh Bencana. Sementara itu indeks kesiapsiagaan untuk ancaman banjir maupun ancaman longsor pada tingkat rendah. Sedang untuk ancaman kekeringan pada tingkat sedang. Selanjutnya dari indeks ketangguhan dan kesiapsiagaan dilakukan tabulasi silang untuk mengetahui indeks tingkat kapasitas.

		INDEKS KETANGGUHAN DESA		
		TINGGI	SEDANG	RENDAH
INDEKS KESIAPSIAGAAN DESA	TINGGI			
	SEDANG			
	RENDAH			BANJIR, TANAH LONGSOR, KEKERINGAN

	TINGKAT KAPASITAS RENDAH
	TINGKAT KAPASITAS SEDANG
	TINGKAT KAPASITAS TINGGI

(Sumber: Analisis Forum PRB TOLITE, 2017)

Hasil tabulasi silang tersebut menunjukkan bahwa tingkat kapasitas masyarakat Desa Tolite untuk menghadapi ancaman banjir, Gempa Bumi dan kekeringan masih pada skala rendah.

D. Penilaian Risiko/Risk (R)

Risiko bencana didefinisikan sebagai potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat. Seluruh tahapan

penentuan indeks yang telah dilakukan di atas, pada dasarnya bermuara pada penentuan indeks risiko. Akan tetapi sebelum mengarah langsung pada penentuan indeks risiko, perlu penentuan terlebih dahulu indeks exposure, yang merupakan hasil tabulasi silang antara tingkat kerentanan dan tingkat kapasitas untuk masing-masing ancaman bencana. Berikut ini adalah gambar indeks exposure



(Sumber: Analisis Forum PRB Tolite, 2017)

Berdasarkan matriks tersebut memperlihatkan bahwa tingkat exposure untuk kedua ancaman pada posisi yang berbeda, yaitu exposure tinggi untuk ancaman bencana banjir, dan exposure rendah untuk ancaman Gempa Bumi dan kekeringan. Dari matriks tersebut selanjutnya ditentukan indeks risiko melalui tabulasi silang antara tingkat ancaman/bahaya dengan tingkat exposure seperti dalam matriks di bawah ini.




Gambar 2.8 Indeks Tingkat Risiko (R) Desa Tolite

(Sumber: Analisis Forum PRB TOLITE, 2017)

Hasil tabulasi silang menunjukkan bahwa untuk risiko ancaman banjir berada pada tingkat tinggi, sedangkan untuk risiko ancaman tanah longsor dan kekeringan berskala rendah.

E. Peta Risiko Banjir Desa Tolite Dan Jalur Evakuasi

PETA ANCAMAN DAN JALUR EVAKUASI DESA TOLITE



KKS DESA TANGGUH BENCANA UNG 2018

F. PILIHAN TINDAKAN PENANGGULANGAN BENCANA

Pilihan tindakan dalam penanggulangan bencana merupakan berbagai upaya penanggulangan yang akan dilakukan berdasarkan perkiraan ancaman bahaya yang akan terjadi dan kemungkinan dampak yang ditimbulkan (Perka BNPB Nomor 4 Tahun 2008). Penentuan pilihan tindakan tersebut dapat dilakukan setelah melakukan kajian risiko bencana yang ada di Desa Tolite. Berdasarkan hasil kajian risiko tersebut akan nampak tindakan pencegahan dan mitigasi apa yang sesuai, kesiapsiagaan apa yang harus dibangun, rencana tanggap darurat yang sesuai dengan kebutuhan, serta tindakan pemulihan pascabencana.

Tak hanya pengkajian risiko tingkat desa yang menjadi acuan penyusunan pilihan tindakan penanggulangan bencana Desa Tolite, tetapi juga rencana penanggulangan bencana tingkat di atasnya. Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) tingkat desa harus sejalan dengan RPB tingkat kabupaten, RPB tingkat propinsi dan Rencana Aksi Nasional (Renas) Penanggulangan Bencana Indonesia, sehingga membentuk keterpaduan tingkat nasional hingga desa. Belum tersusunnya RPB Kabupaten Gorontalo dan RPB Propinsi Gorontalo menjadi kendala tersendiri dalam menentukan tindakan penanggulangan bencana di tingkat desa. Agar RPB Desa Tolite tidak bertolak belakang dengan RPB tingkat di atasnya, maka dalam proses penyusunan RPB tingkat desa dilakukan terlebih dahulu analisis sandingan kebijakan dengan Rencana Aksi Nasional seperti yang tertera pada Tabel 3.1 berikut

Tabel 3.1 Matriks Sandingan Program, Fokus Prioritas dan Sasaran Program
Generik Penanggulangan Bencana Desa Tolite

NO	RENAS	FOKUS PRIORITAS	SASARAN
1. PROGRAM: PENGUATAN PERATURAN DAN KAPASITAS KELEMBAGAAN			
1.1	Penyusunan peraturan, perda dan protap Penanggulangan Bencana yang memuat mekanisme PB, termasuk pembagian tugas, kewenangan dan sumber daya, serta koordinasi	Pembuatan peraturan desa tentang PRB, dan penyusunan SOP (Standart Operating Procedur) tanggap darurat	Peraturan Desa (Perdes) tentang PRB dan SOP tanggap darurat tingkat desa tersusun
1.2	Pembentukan dan penguatan lembaga dan kelengkapannya	Pembentukan FPRB, Pembentukan relawan, dan Pembentukan ICS (Insiden Comand Sistem)/Sistem Komando Tanggap Darurat	Terbentuknya FPRB, Relawan Desa, dan Sistem Komando Tanggap Darurat
1.3	Diklat penguatan kapasitas manajemen penanggulangan bencana	Pelatihan relawan	Relawan desa mendapatkan pendidikan dan latihan mengenai manajemen bencana
1.4	Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia Dalam Penanggulangan Bencana	Sosialisasi PRB di lokasi terpapar ancaman	Seluruh warga desa Mokonowu yang bertempat tinggal di keempat dusun, terutama yang terpapar ancaman bencana, mendapatkan sosialisasi tentang penanggulangan bencana
2. PROGRAM : PERENCANAAN PENANGGULANGAN BENCANA YANG TERPADU			
2.1	Pengarusutamaan rencana Penanggulangan	Perencanaan pembangunan berbasis PRB	Pembangunan berbasis PRB masuk dalam RPJMDes

	Bencana ke dalam rencana pembangunan		
3. PROGRAM : PENCEGAHAN DAN MITIGASI BENCANA			
3.1	Kebijakan pengendalian atas penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam yang berpotensi menimbulkan bencana	Penanaman dan pelestarian tanaman di kawasan terpapar bencana	Lahan di kawasan terpapar ditanami tanaman tertentu untuk pengurangan risiko bencana
3.2	Penyusunan kebijakan tentang pengelolaan lingkungan hidup yang berwawasan risiko bencana	Penyusunan Perdes tentang pengelolaan lingkungan hidup, perbaikan/peningkatan kualitas lingkungan hidup	Penyusunan Perdes tentang pengelolaan lingkungan hidup, perbaikan/peningkatan kualitas lingkungan hidup
4. PROGRAM : PENINGKATAN KAPASITAS DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DAN PARA PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA DALAM PRB			
4.1	Penguatan peran media dalam menumbuhkan budaya kesiapsiagaan untuk mendorong partisipasi masyarakat	Menjalin kerjasama dalam jaring komunikasi lokal untuk pengembangan sistem peringatan bencana lokal	RAPI, ORARI dan radio komunitas di Kecamatan Tolite Kab. Gorontalo bekerjasama dalam pengembangan system peringatan dini lokal
4.2	Pengurangan risiko dan kesiapsiagaan spesifik untuk kaum perempuan, anak dan kelompok marjinal	Pendataan kelompok rentan secara berkala	Data kelompok rentan desa Tolite tersusun dan divalidasi secara berkala
4.3	Pemulihan darurat sarana-prasarana vital dan utilities	Pemulihan darurat layanan publik dan kesehatan	Layanan publik dan kesehatan dapat diakses oleh korban banjir
5. PROGRAM : KESIAPSIAGAAN			
5.1	Penguatan SRC (Satuan Reaksi Cepat)	Pembentukan Tim Reaksi Cepat (TRC)	Masyarakat Desa Tolite yang kompeten

		Desa Tolite	tergabung dalam TRC
5.2	Penyediaan dan penyiapan barang pasokan kebutuhan dasar	Pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi, Pengadaan alat dapur umum, Pengadaan Sarana/Perlengkapan Evakuasi, Pengadaan MCK Umum	Terpenuhinya kebutuhan dasar pengungsi

(Sumber: Analisis FPRB Desa Tolite, 2017)

Berdasarkan Tabel 3.1 program generik (umum) penanggulangan bencana di Desa Tolite terdiri dari lima program, yaitu (1) penguatan peraturan dan kapasitas kelembagaan; (2) perencanaan penanggulangan bencana yang terpadu; (3) pencegahan dan mitigasi bencana; (4) peningkatan kapasitas dan partisipasi masyarakat dan para pemangku kepentingan lainnya dalam PRB; dan (5) program kesiapsiagaan.

Pilihan tindakan dalam program generik tersebut merupakan program yang sifatnya umum untuk semua bencana, disamping itu terdapat program yang sifatnya lebih spesifik untuk masing-masing jenis ancaman bencana di suatu daerah. Desa Tolite dalam dokumen RPB ini memfokuskan kajian ke arah pemilihan tindakan penanggulangan bencana untuk ancaman tinggi dan sedang. Ancaman tinggi adalah banjir dan ancaman sedang adalah Gempa Bumi dan kekeringan, maka program spesifik dibedakan menjadi program spesifik ancaman banjir dan program spesifik ancaman longsor. Penentuan program tersebut diperoleh dari matrik sandingan kebijakan dengan Renas, seperti tercantum pada Tabel 3.2 dan Tabel 3.3 berikut.

Tabel 3.2 Matrik Sandingan Program, Fokus Prioritas dan Sasaran Program
Generik Penanggulangan Bencana Desa Tolite

NO	RENAS	FOKUS PRIORITAS	SASARAN
1. PROGRAM : PENCEGAHAN DAN MITIGASI BENCANA			
1.1	Pemetaan kawasan rawan bencana, pemetaan risiko bencana dan pemantauan banjir	Pembuatan peta risiko bencana dan peta jalur evakuasi	Tersusun dan terpasang peta risiko banjir dan peta jalur evakuasi banjir di Desa Tolite
1.2	Penerapan upaya mitigasi struktural dan non-struktural	Pembuatan tanggul dan drainase	Terbangunnya tanggul di Dusun Rombongan dan Datahu sepanjang Desa Tolite (\pm 6 km)
2. PROGRAM : KESIAPSIAGAAN			
2.1	Penyusunan rencana kontijensi	Penyusunan renkon banjir tingkat desa	Tersusunnya rencana kontinjensi banjir Desa Tolite
2.2	Penyuluhan, pelatihan dan gladi mekanisme tanggap darurat	Pengadaan dan pemasangan rambu evakuasi serta sosialisasi kepada masyarakat	Terpasangnya rambu evakuasi banjir di Desa Tolite dan dipahami oleh semua warga
		Penentuan TES dan TEA	Disepakatinya TES di Kantor Desa Tolite dan TEA di Gilingan Padi Pak Muchsin Puluhulawa
		gladi tanggap darurat tingkat dusun/desa secara berkala	Terlaksananya banjir drill Desa Tolite secara berkala
3. PROGRAM : PERINGATAN DINI			
3.1	Membangun sistem peringatan dini bencana banjir	Membangun Sistem Peringatan Dini Banjir local.	Terpasang dan terintegrasinya sistem peringatan dini banjir tingkat Desa Tolite.
4. PROGRAM : TANGGAP DARURAT			
4.1	Kaji cepat bencana	Identifikasi cakupan lokasi bencana, jumlah korban dan pengelompokan	Data cakupan lokasi bencana, jumlah korban, kerusakan sarana prasarana,

		korban (triage), kerusakan sarana prasarana, gangguan fungsi pelayanan umum dan pemerintahan serta kemampuan sumberdaya alam dan buatan, dan saran yang tepat untuk penanganan bencana	gangguan fungsi pelayanan umum dan pemerintahan serta kemampuan sumberdaya alam dan buatan, dan saran yang tepat untuk penanganan bencana teridentifikasi secara tepat dan cepat
4.2	Pemenuhan kebutuhan dasar pangan, sandang, hunian sementara, layanan kesehatan, air bersih dan sanitasi	Pendirian posko pengungsi, Pendirian Dapur Umum, MCK Darurat	Posko pengungsi, dapur umum dan MCK darurat didirikan di TEA (Tempat Evakuasi Akhir) untuk korban banjir
4.3	Pemulihan darurat sarana-prasarana vital dan utilities	Pemulihan darurat layanan publik dan kesehatan	Layanan publik dan kesehatan dapat diakses oleh korban banjir
5. PROGRAM : REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI			
5.1	Pengkajian kerusakan dan kerugian	Pendaataan kerusakan dan kerugian tingkat desa	Data kerusakan dan kerugian akibat banjir terdata dengan benar
5.2	Penyusunan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi	Perencanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi tingkat desa	Rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabanjir Desa Tolite tersusun dengan benar
5.3	Pemulihan sarana prasarana publik dan rekonstruksi rumah warga korban bencana	Perbaikan dan peningkatan layanan publik	Layanan publik dapat diakses oleh warga pasca banjir
		Rekonstruksi wilayah pemukiman	Pemukiman warga terdampak banjir direkonstruksi
5.4	Pemulihan kesehatan dan kondisi psikologis	Perbaikan dan peningkatan sarana kesehatan,	Sarana kesehatan meningkat dan dapat diakses oleh warga terdampak banjir
		Penyuluhan Psikososial dan Psikologis	Trauma healing dan pendampingan psikososial bagi warga terdampak

			terselenggara dengan baik
--	--	--	---------------------------

(Sumber: Analisis FPRB Desa Tolite, 2017)

Tabel 3.3 Matrik Sandingan Program, Fokus Prioritas dan Sasaran Program Spesifik Penanggulangan Banjir Desa Tolite

NO	RENAS	FOKUS PRIORITAS	SASARAN
1. PROGRAM : PENCEGAHAN DAN MITIGASI BENCANA			
1.1	Pemetaan kawasan rawan bencana, pemetaan risiko bencana dan pemantauan banjir	Pembuatan peta risiko bencana dan peta jalur evakuasi	Tersusun dan terpasangnya peta risiko dan peta jalur evakuasi banjir di Dusun Rombongan dan datahu di Desa Tolite
1.2	Penerapan upaya mitigasi struktural dan non-struktural	Normalisasi Sungai Paguyaman	Sungai Tolite terbebas dari materi sedimen sungai dan sampah.
2. PROGRAM : PERINGATAN DINI			
2.1	Membangun system peringatan dini bencana banjir	Membangun Sistem peringatan dini lokal	Tersusun dan terintegrasinya sistem peringatan dini lokal ancaman banjir Desa Tolite
3. PROGRAM : TANGGAP DARURAT			
3.1	Kaji cepat bencana	Identifikasi cakupan lokasi bencana, jumlah korban dan pengelompokan korban (triage), kerusakan sarana prasarana, gangguan fungsi pelayanan umum dan pemerintahan serta kemampuan sumberdaya alam dan buatan, dan saran yang tepat untuk penanganan bencana	Data cakupan lokasi terdampak banjir, jumlah korban, kerusakan sarana prasarana, gangguan fungsi pelayanan umum dan pemerintahan serta kemampuan sumberdaya alam dan buatan, dan saran yang tepat untuk penanganan bencana teridentifikasi secara tepat dan cepat

3.2	Pemenuhan kebutuhan dasar pangan, sandang, hunian sementara, layanan kesehatan, air bersih dan sanitasi	Pendirian posko pengungsi, Pendirian Dapur Umum, MCK Darurat	Posko pengungsi, dapur umum dan MCK darurat didirikan di TEA (Tempat Evakuasi Akhir) untuk korban banjir
3.3	Pemulihan darurat sarana-prasarana vital dan utilities	Pemulihan darurat layanan publik dan kesehatan	Layanan publik dan kesehatan dapat diakses oleh korban banjir
4. PROGRAM : REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI			
4.1	Pengkajian kerusakan dan kerugian	Pendaataan kerusakan dan kerugian tingkat desa	Data kerusakan dan kerugian akibat banjir terdata dengan benar
4.2	Penyusunan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi	Perencanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi tingkat desa	Rencana rehabilitasi dan teronstruksi pasca banjir Desa Tolite tersusun dengan benar
4.3	Pemulihan sarana prasarana publik dan rekonstruksi rumah warga korban bencana	Perbaikan dan peningkatan layanan public	Layanan publik dapat diakses oleh warga pasca banjir
		Rekonstruksi wilayah pemukiman	Pemukiman warga terdampak banjir direkonstruksi

(Sumber: Analisis FPRB Desa Tolite, 2017)

Adapun pemilihan tindakan dalam rencana penanggulangan bencana di Desa Tolite dijabarkan sebagai berikut.

A. Pencegahan dan Mitigasi

Upaya atau kegiatan dalam rangka pencegahan dan mitigasi yang dilakukan bertujuan untuk menghindari terjadinya bencana serta mengurangi risiko yang ditimbulkan oleh bencana. Adapun pilihan tindakan untuk pencegahan dan mitigasi di Desa Tolite adalah sebagai berikut.

1. Perencanaan pembangunan berbasis PRB
2. Pembuatan Perdes tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, perbaikan atau peningkatan kualitas lingkungan hidup
3. Pembuatan peraturan desa tentang PRB

4. Pembuatan peta risiko bencana dan peta jalur evakuasi
5. Sosialisasi PRB di lokasi terpapar ancaman
6. Penanaman bibit pohon di bantaran sungai
7. Pelatihan relawan
8. Pendataan kelompok rentan secara berkala
9. Menjalinkan kerjasama dalam jaring komunikasi

B. Kesiapsiagaan

Kesiapsiagaan dilaksanakan untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya bencana guna menghindari jatuhnya korban jiwa, kerugian harta benda dan berubahnya tata kehidupan masyarakat. Upaya kesiapsiagaan dilakukan pada saat bencana mulai teridentifikasi akan terjadi. Adapun pilihan tindakan untuk kesiapsiagaan di Desa Tolite adalah sebagai berikut.

1. Penyelenggaraan gladi (*drill*) secara berkala
2. Penyusunan standar operasi darurat
3. Penyusunan rencana kontinjensi
4. Pembentukan Tim Reaksi Cepat (TRC)
5. Pengadaan Sarana/Perlengkapan Evakuasi
6. Pembangunan Sistem Peringatan Dini
7. Penentuan TES dan TEA
8. Pengadaan dan pemasangan rambu evakuasi serta sosialisasi kepada masyarakat
9. Pengadaan alat dapur umum
10. Pembentukan ICS (*Insiden Comand Sistem*)/Sistem Komando tanggap darurat

C. Tanggap Darurat

Tahap Tanggap Darurat merupakan tahap penindakan atau pengerahan pertolongan untuk membantu masyarakat yang tertimpa bencana, guna menghindari bertambahnya korban jiwa. Adapun pilihan tindakan untuk tanggap darurat di Desa Tolite adalah sebagai berikut.

1. Identifikasi cakupan lokasi bencana, jumlah korban dan pengelompokan korban (*triage*), kerusakan sarana prasarana, gangguan fungsi pelayanan umum dan pemerintahan serta kemampuan sumberdaya alam dan buatan, dan

saran yang tepat untuk penanganan bencana

2. Pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi
3. Pendirian posko pengungsi
4. Pendirian Dapur Umum
5. Penentuan status darurat
6. Pengadaan MCK Umum
7. Penyuluhan Psikososial dan Psikologis

D. Pemulihan

Tahap pemulihan meliputi tahap rehabilitasi dan rekonstruksi. Upaya yang dilakukan pada tahap rehabilitasi adalah untuk mengembalikan kondisi daerah yang terkena bencana yang serba tidak menentu ke kondisi normal yang lebih baik, agar kehidupan dan penghidupan masyarakat dapat berjalan kembali. Adapun pilihan tindakan untuk tanggap darurat di Desa Tolite adalah sebagai berikut.

1. Pendaataan kerusakan dan kerugian
2. Perencanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi
3. Perbaikan/Peningkatan kualitas lingkungan hidup
4. Perbaikan dan peningkatan layanan publik
5. Perbaikan dan peningkatan sarana kesehatan
6. Rekonstruksi wilayah pemukiman

**LAMPIRAN DOKUMENTASI
KEGIATAN**

**DOKUMENTASI KEGIATAN MAHASISWA KKS TEMATIK DESTANA
DESA TOLITE**



Kegiatan pengenalan Mahasiswa dengan masyarakat dan sosialisasi program kerja



Pembuatan struktur organisasi



Survey kelompok masyarakat rentan bencana



Survey lokasi rawan bencana



*Pembahasan program tambahan
Dengan ketua karang taruna desa*



*technical meeting tournament
antar club*



Kegiatan Tournament sepak bola



Kegiatan Tournament Sepak takraw



Kegiatan Lomba Adzan



Kegiatan Hafalan Surat Pendek



Kegiatan Cerdas Cermat Tingkat SD



Kunjungan Tim Money

DESA SIDOMULYO

1. GAMBARAN UMUM WILAYAH

Desa Sidomulyo merupakan desa diwilayah Kabupaten Gorontalo dengan topografi berlembah sebagai bentukan pegunungan disebelah barat daya. Sementara diwilayah selatan merupakan wilayah yang langsung berbatasan dengan desa Sidomulyo Selatan. Melihat kondisi geografis tersebut, maka potensi ekonomi yang berkembang di Desa Sidomulyo ialah pertanian dan peternakan. Selain potensi alam, di Desa Menyimpan menyimpan potensi yang cukup besar, terlebih lagi keragaman budaya masyarakat Desa Sidomulyo masih dipertahankan hingga saat ini. Perayaan 1 Muharram (suroan) yang merupakan pengejawanan tahan rasa syukur kepada Tuhan YME selalu diselenggarakan tiap tahunnya di Desa Sidomulyo.

Melimpahnya potensi alam selalu diimbangi dengan potensi ancaman bencana, begitu juga yang terjadi di Desa Sidomulyo. Sejak beberapa tahun belakangan ini Desa Sidomulyo pernah dilanda beberapa bencana seperti angin puting beling, banjir dan kekeringan. Bencana angin puting beling terjadi pada tahun 2013, banjir terjadi tahun 2017 dan kekeringan terjadi tahun 2016. Dari ketiga bencana tersebut bisa membawa dampak negatif seperti hancurnya infrastruktur serta terhamabatnya perekonomian penduduk. Sehingga sangat penting untuk dilakukan pengkajian risiko bencana sebagai langkah dasar untuk dapat melakukan kegiatan Pengurangan Risiko Bencana (PRB) berikutnya. Berikut adalah rincian gambaran wilayah Desa Sidomulyo.

1) Administrasi Wilayah

Desa Sidomulyo memiliki luas Luas wilayah Desa Sidomulyo adalah 247,5 Ha dengan batas geografis lintang utara bujur timur batas administrasi sebelah utara adalah Desa Monggolito, sebelah timur adalah Desa Iloheluma, sebelah barat adalah Desa Diloniyohu, dan sebelah selatan adalah Desa Sidomulyo Selatan. Desa Sidomulyo memiliki Dusun yang terdiri dari:

- a) Dusun Karang Nongko
- b) Dusun Karang Sari
- c) c) Dusun Karang Ria

2) Kondisi Geografis Wilayah

Desa Sidomulyo berada di pusat pemerintahan Kecamatan Boliyohuto dan 64 KM dari Ibukota Kabupaten Gorontalo Dilihat dari segi geografis, Desa Sidomulyo diapit oleh dua Sungai, yakni Monggolito dan Sungai Motobuloo Kecamatan Boliyohuto. secara geografis Desa Sidomulyo ini merupakan Potensi Pertanian. Luas wilayah Desa Sidomulyo secara keseluruhan

adalah 247,5 Ha. Luas Lahan Sawah 126. 25 Ha/M2, Luas Lahan Kering 19.257 M2, Luas Perkebunan 44.975 Ha/M2.

Penggunaan Lahan (Landuse) dan Komoditi Penggunaan lahan (landuse) di Desa Sidomulyo meliputi:

- ✓ Sawah
- ✓ Ladang
- ✓ Permukiman
- ✓ Tanah Lapang
- ✓ Perkantoran
- ✓ Tanah kas Desa
- ✓ Lainnya

Sementara itu komoditi pertanian di Desa Sidomulyo yang menjadi andalan masyarakat ialah Jagung, Padi, Kacang Tanah dan Cabe Rawit, Sedangkan aneka buah-buahan yang dibudidayakan ialah Pisang, Kelapa, Langsat, Rambutan, Jeruk dan Mangga. Adapaun komoditi untuk peternakan banyak dijumpai peternakan ayam, dan sapi.

3) Kependudukan

- ✓ Berikut ini adalah profil kependudukan Desa Sidomulyo

- a. Penduduk Total : 1.297 Jiwa
- b. Laki-laki : 613 Jiwa
- c. Perempuan : 684 jiwa
- d. Jumlah Kepala Keluarga (KK) : 392 KK

- ✓ Penduduk menurut usia :

- a. 0-4 Tahun : 62 jiwa
- b. 5-9 Tahun : 109 jiwa
- c. 10-14 Tahun : 114 jiwa
- d. 15-19 : 112 jiwa
- e. 20-24 : 85 jiwa
- f. 25-29 : 94 jiwa
- g. >30 : 483 jiwa

- ✓ Keadaan sosial menurut agama:

- a. Islam : 1.082 Jiwa
- b. Hindhu :-
- c. Kristen :-
- d. Budha : -
- e. Katholik : -

- ✓ Keadaan penduduk menurut pendidikan

- a. Belum sekolah : 55 jiwa
 - b. Tidaktamatsekolah : 49 jiwa
 - c. Tamat SD/MI : 372 jiwa
 - d. Tamat SLTP : 419 jiwa
 - e. Tamat SLTA : 3 6 4 jiwa
 - f. Tamat Perguruan Tinggi : 48 jiwa
 - g. Tidaksekolah : 4 jiwa
- ✓ Penduduk menurut mata pencaharian
- a. Petani : 162 Orang
 - b. Nelayan : 0 Orang
 - c. Buruh : -
 - d. Pegawai negeri : 27 Orang
 - e. TNI/POLRI : 2 Orang
 - f. Dokter : -
 - g. Mantrikesehatan : -
 - h. Bidan desa : - Orang
 - i. Tukang : -
 - j. Pedagang : 37 Orang
 - k. Lain-lain : 8 Orang

4) Sejarah Kejadian Bencana

Dalam kurun waktu 20 tahun terakhir, Desa Sidomulyo mengalami beberapa kejadian bencana , dengan skala kerugian rendah . Pertama adalah kejadian angin puting beliung pada tahun 2013, banjir tahun 2017 dan kekeringan 2016. Dari hasil wawancara Meilany Nebath dan Rahman Lumbato (2017) Pokja Program Destana Desa Sidomulyo, banjir tersebut merendam beberapa dusun yaitu dusun III lebih tepatnya di pasar sidomulyo. Penyebab banjir tersebut dikarenakan tidak berfungsinya saluran air dengan baik sehingga air meluap kesekitar pasar tersebut. Ketinggian air diperkirakan setinggi 5cm - 10 cm dengan jarak jangkau ke arah daratan sepanjang 25 M dari badan jalan.

2. KAJIAN RISIKO BENCANA

Penilaian Risiko Bencana adalah mekanisme terpadu untuk memberikan gambaran menyeluruh terhadap risiko bencana suatu daerah dengan menganalisis tingkat ancaman, tingkat kerugian dan kapasitas daerah(Perka BNPB No.1Th.2012). Kajian risiko yang dilakukan di Desa Sidomulyo melalui beberapa tahapan sebagai berikut.



Gambar 2.1 Tahapan Kajian Risiko Bencana (sumber:BNPB, 2017)

Dari tahapan yang digambarkan diatas, maka berikut ini dipaparkan capain pada masing-masing tahapan hingga sampai pada tahap indeks risiko di Desa Sidomulyo.

A. Penilaian Ancaman/Hazard (H)

Ancaman didefinisikan sebagai suatu kejadian atau peristiwa yang biasa menimbulkan bencana.

Identifikasi ancaman dilakukan dengan cara, *pertama* mengidentifikasi kejadian bencana yang menimpa Desa Sidomulyo selama kurun waktu 20 tahun terakhir, *kedua* membuat garis waktu dengan melakukan identifikasi skala dampak, dampak negatif, dampak positif, dan kegiatan Pengurangan Risiko Bencana (PRB) yang saat itu dilakukan.

Berikut hasil identifikasi ancaman

Tabel 2.1 Kejadian dan Potensi Bencana Desa Sidomulyo

NO	Jenis Bencana	Pernah	Potensi

1.	Banjir	✓	
2.	Gempa Bumi	✓	
3	Kekeringan	✓	
4	Angin puting beliung	✓	
5	Kebakaran		✓

(Sumber: Analisis Forum PRB SIDOMULYO, 2018)

Dari table tersebut terdapat 5 (lima) jenis bencana dan 4 (empat) diantaranya pernah melanda Desa Sidomulyo, dengan skala tinggi yaitu bencana banjir. Serta 2 ancaman yang sifatnya berpotensi terjadi yaitu kebakaran dan gempa bumi. Dari identifikasi tersebut selanjutnya dilakukan penyekalaan dengan kriteria.

Tabel 2.2 Skala Dampak danKriterianya

NO	SKALA DAMPAK	KRITERIA
1.	3 (Tinggi)	Bencana yang menimbulkan dampak pada ke 3 komponen kerentanan secara bersamaan atau bencana yang menimbulkan dampak kerusakan minimal pada 30% luas desa.
2.	2 (Sedang)	Bencana yang menimbulkan dampak pada 2 (dua) dari 3 (tiga) komponen kerentanan secara bersamaan
3.	1 (Rendah)	Bencana yang menimbulkan dampak pada salah 1 (satu) dari 2 (dua) komponen kerentanan (yaitu komponen lingkungan atau komponen fisik-ekonomi)

Berikut adalah identifikasi skala dampak bencana berdasarkan kejadian dan potensi bencana di Desa Sidomulyo.

Tabel 2.3 Jenis Bencana dan Skala Dampaknya

NO	JENIS BENCANA	SKALA
1	Banjir	2
3	Angin Putting Beliung	1
4	Kekeringan	1

(Sumber : Analisis Forum PRB SIDOMULYO, 2018)


Keterangan:

Skala 3 = Tinggi

Skala 2 = Sedang

Skala 1 = Rendah

Selanjutnya, dari identifikasi skala dampak, dibuatlah garis waktu bencana untuk 20 tahun terakhir dengan skala dampak bencana tinggi (3) dan sedang (2) yang pernah terjadi di Desa Sidomulyo serta rekapitulasi dampak negatif, dampak positif dan kegiatan PRB yang dilakukan sebagai berikut.



Gambar2.2.Garis Waktu Bencana 20 TahunTerakhir Berskala Tinggi (3) dan Sedang (2). (Sumber: Analisis Forum PRB SIDOMULYO, 2018)

Selama 20 tahun terakhir, setidaknya telah terjadi bencana yang berskala sedang yakni angin puting beliung di tahun 2013. Kemudian disusul dengan bencana banjir dengan skala rendah, terutama di Dusun III Serta kekeringan di tahun 2017, Berikut adalah rekapitulasi dampak negatif, dampak positif, dan tindakan PRB yang dilakukan saat bencana tersebut melanda.

Tabel 2.4 Rekapitulasi Dampak Negatif, Dampak Positif, danTindakan PRB

NO	BENCANA	TAHUN	SKALA	DAMPAK NEGATIF	DAMPAK POSITIF	TINDAKAN PRB
1	Banjir	2017	2	5% rumah warga dan	-	-

				fasilitas umum di Desa Sidomulyo		
2	Angin puting beliung	2013	1	-	Masyarakat lebih tanggap terhadap caman bencana angina puting beliung	-
3	Kekeringan	2016	1	Gagal Panen	-	Melakukan penghijauan dengan penanaman pohon

(Sumber : Analisis Forum PRB Sidomulyo, 2018)

Setelah identifikasi skala dampak selesai, langkah selanjutnya adalah menilai persentase kecenderungan kejadian dengan rumus yang telah dijelaskan sebelumnya. Sehingga menghasilkan table sebagai berikut.

Tabel 2.5 Kecenderungan Potensi Bencana 20 Tahun Terakhir

SKALA DAMPAK	BENCANA	% POTENSI KEJADIAN	KECENDERUNGAN KEJADIAN
2	Banjir	50%	Sedang
1	Angin puting beliung	5%	Rendah
1	Kekeringan	5%	Rendah

(Sumber : Analisis Forum PRB SIDOMULYO, 2018)

KETERANGAN :

Menurun : <15%
Tetap : 15% - 30%
Meningkat : >30%

Catatan: khusus untuk ancaman Banjir harus diberi tingkat kecenderungan tinggi, memperhatikan fenomena yang terjadi pada skala nasional dalam 20 tahun terakhir.

Berdasarkan hasil pemetaan, diketahui bahwa bencana Banjir yang berpotensi di Desa Sidomulyo diperkirakan akan memberi dampak maksimal pada area Desa sebesar 10% dari total luas Desa, dampak tersebut masuk dalam kategori rendah. Sementara banjir diperkirakan akan memberi dampak maskimal pada area seluas

Langkah Berikutnya adalah penentuan indeks bahaya/ancaman (H) dengan melakukan tabulasi silang (*crosstab*) antara kecenderungan kejadian dengan areaterpapar.



Gambar2.3 Indeks Bahaya (H) DesaSidomulyo

(Sumber : Analisis Forum PRB SIDOMULYO, 2018)

Dari gambar 2.3 dapat disimpulkan bahwa ancaman banjir memiliki tingkat bahaya sedang, Angin puting beliung dan Kekeringan memiliki tingkat bahaya rendah.

B. Identifikasi Tingkat Kerentanan/*Vulnerability* (V)

Kerentanan/Kerawanan bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu. Tahapan dalam menentukan indeks kerentanan adalah dengan cara:

- *Pertama* mengidentifikasi kelompok rentan yang ada di Desa Sidomulyo sebagai acuan untuk persentase kelompok rentan di area terpapar bencana,
- *kedua* menghitung persentase penduduk terpapar dengan rumus:

$$\% \text{ PENDUDUK TERPAPAR} = \frac{\text{TOTAL PENDUDUK TERPAPAR}}{\text{TOTAL PENDUDUK DESA}} \times 100\%$$

- *ketiga*, menghitung persentase kelompok rentan terpapar dengan rumus:

$$\% \text{ KELOMPOK RENTAN TERPAPAR} = \frac{\text{TOTAL PENDUDUK RENTAN TERPAPAR}}{\text{TOTAL PENDUDUK DIFABLE DESA}} \times 100\%$$

Dengan berpedoman pada rentang skala sebagai berikut.

Rendah	: <15%
Sedang	: 15% - 30%
Tinggi	: >30%

- *Keempat*, adalah melakukan tabulasi silang (*crossstab*) antara persentase penduduk terpapar dengan persentase kelompok rentan terpapar. Berikut ini adalah hasil kajian kerentanan di Desa Sidomulyo.

Tabel 2.6 Kelompok Rentan Desa Sidomulyo

Anak-Anak (0-5 Tahun)	Lansia (>65 Tahun)	Difable (Cacat)	Ibu Hamil (rentan per tahun)	Jumlah
66 Jiwa	51 Jiwa	9 Jiwa	9 Jiwa	159 Jiwa

(Sumber : Profil Desa dan Data Puskesmas Sidomulyo, 2017)

Setelah data kelompok rentan terkumpul, selanjutnya ialah mengidentifikasi untuk masing-masing ancaman yang dikaji. Tabel 2.7 menunjukkan hasil rekapitulasi kerentanan untuk ancaman banjir. Sedangkan tabel 2.8 menunjukkan hasil rekapitulasi kerentanan untuk ancaman Kebakaran..

Tabel 2.7 Rekapitulasi Kerentanan Ancaman Banjir

BENCANA : Banjir % Kejadian : 10% Dapak Maksimal : Skala 2							
KAWASAN	AREA TERPAPAR	PDDK TERPAPAR	PDDK RENTAN	FASILITAS TERPAPAR		LINGKUNGAN TERPAPAR	
				Jenis	Jmlh	Jenis	Jmlh/Luas
Karang sari	5%	15	25	Masjid	1	sawah	213 Ha
				Kantor Desa	1	Kebun	102 Ha
				Paud	1		
				Rumah Penduduk	105		
Karangt ria	10%	30	30	Rumah Penduduk	98	Sawah	125 Ha
				Paud	1		
				Sekolah SD/SMP	1		
Persentase	15.%	45,03%	6,13				
TINGKAT	Rendah	rendah	Rendah				

(Sumber: AnalisisForumPRBSIDOMULYO, 2017)

Hasil identifikasi menunjukkan bahwa wilayah Desa yang terpapar banjir pada skala rendah (15%), penduduk terpapar 30 atau 20,03 % (skala rendah) dari total penduduk desa, dan penduduk rentan terpapar sebesar 55 atau 6,13% (rendah) dari penduduk rentan Desa Sidomulyo.

Selanjutnya adalah tabulasi silang antara penduduk terpapar dengan penduduk rentan untuk menghasilkan indeks penduduk terpapar.



Gambar 2.4 Indeks Penduduk Terpapar Desa Sidomulyo

(Sumber: Analisis Forum PRB Sidomulyo, 2018)

Berdasarkan tabulasi terlihat bahwa penduduk terpapar pada ancaman banjir dan penduduk terpapar pada ancaman angin puting beliung pada tingkat rendah. Selanjutnya adalah tabulasi silang antara skala dampak dengan indeks penduduk terpapar untuk mengetahui indeks tingkat kerentanan pada masing-masing ancaman.



ANGIN PUTING BELUNG

Gambar2.5 Indeks Kerentanan (V) Desa Sidomulyo

(Sumber : Analisis Forum PRB Sidomulyo, 2018)

Matriks diatas memperlihatkan bahwa wilayah Desa Sidomulyo yang terancam bencana Angin puting beliung dengan tingkat kerentanan yang rendah,, sementara bencana kekeringan pada tingkat kerentanan sedang dan bencana banjir pada tingkat kerentanan sedang.

C. Identifikasi Tingkat Kapasitas/*Capacity* (C)

Kapasitas/Kemampuan adalah sumberdaya, pengetahuan, ketrampilan, dan kekuatan yang dimiliki seseorang atau sekelompok orang yang memungkinkan mereka untuk mempertahankan dan mempersiapkan diri, mencegah, dan menanggulangi dampak buruk, atau dengan cepat memulihkan diri dari bencana. Tahapan untuk menentukan indeks tingkat kapasitas dilakukan dengan cara ; **Pertama**, menentukan indeks ketangguhan desa berdasarkan pada indicator desa tangguh menurut perka BNPB No.1 tahun 2012. **Kedua**, menentukan indeks kesiapsiagaan desa melalui beberapa indikator kesiapsiagaan, dalam hal ini digunakan indicator kesiapsiagaan yang dikembangkan oleh LIPI pada tahun 2010. **Ketiga**, melakukan tabulasi silang antara indeks ketangguhan desa dengan indeks kesiapsiagaan untuk menentukan indeks kapasitas (C).

Perhitungan persentase ketangguhan dan kesiapsiagaan menggunakan rumus (Σ Jawaban Ya : Σ indikator) x 45%. Dan mengacu pada tingkat skala:

Rendah	: <15%
Sedang	: 15% - 30%
Tinggi	: >30%

Berikut ini adalah table rekapitulasi dan penghitungan indeks ketangguhan desa berdasar pada Perka BNPB No. 1 tahun 2012 dan indeks kesiap siagaan desa menurut indikator LIPI.

Tabel 2.8 Rekapitulasi Indikator Capaian dan Perhitungan Indeks Ketangguhan Desa Sidomulyo (Perka BNPB Nomor 1 Tahun 2012)

KATEGORI	NO	INDIKATOR	CAPAIAN
LEGISLASI	1	Kebijakan/Peraturan di Desa tentang PB/PRB	0
PERENCANAAN	2	Rencana Penanggulangan Bencana, Rencana Aksi, dan/atau Rencana Kontijensi	0
KELEMBAGAAN	3	Forum PRB	0
	4	Relawan Penanggulangan Bencana	0
	5	Kerja sama antar Pelaku dan Wilayah	0
PENDANAAN	6	Dana tanggap darurat	0
	7	Dana untuk PRB	0
PENGEMBANGAN KAPASITAS	8	Pelatihan Untuk Pemerintah Desa	0
	9	Pelatihan Untuk Tim Relawan	0
	10	Pelatihan Untuk Warga Desa	0
	11	Pelibatan/partisipasi warga desa	0
	12	Pelibatan Perempuan dalam Tim Relawan	0
PENYELENGGARAAN PENAGGULANGAN BENCANA	13	Peta dan Analisa Risiko	0
	14	Peta dan jalur evakuasi serta tempat pengungsian	0
	15	Sistem peringatan dini	0
	16	Pelaksanaan mitigasi struktural (fisik)	0
	17	Pola ketahanan ekonomi untuk mengurangi kerentanan masyarakat	0
	18	Perlindungan kesehatan kepada	0

		kelompok rentan	
	19	Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) Untuk PRB	0
	20	Perlindungan Aset Produktif utama masyarakat	0
JUMLAH			0

(Sumber: Analisis Forum PRB Sidomulyo, 2018)

KATEGORI DESA TANGGUH:

Desa Tangguh Utama : 51-60

Desa Tangguh Madya : 36-50

Desa Tangguh Pratama : 20-35

Desa Belum Tangguh : <20

Tabel 2.9 Rekapitulasi Indikator Capaian dan Perhitungan Indeks Kesiapsiagaan Desa (Perka BNPB Nomor 1 Tahun 2016)

No	Indikator kesiapsiagaan	Banjir		Tanah Longsor	
		Ya	Tidak	Ya	Tidak
A.	PENGETAHUAN				
	Pemerintah Desa telah memberikan Sosialisasi atau Pelatihan kepada warga tentang:				
1	Sejarah dan dampak bencana	v			v
2	Tipe, Sumber dan Skala bencana		v		v
3	Tingkat kerentanan masyarakat terhadap bencana		v		v
B.	KEBIJAKAN DAN PANDUAN				
	Pemerintah Desa telah membuat dan menetapkan:				
4	Rencana Penanggulangan Bencana (RPB)	v			v
5	Rencana Aksi Desa		v		v
6	Rencana Tanggap Darurat		v		v
7	Alokasi dan Kesiapsiagaan		v		v
C.	RENCANA TANGGAP DARURAT				
	Pemerintah Desa telah memiliki:				
8	Organisasi Tanggap Darurat	v		V	

9	Prosedur tetap operasi tanggap darurat		v		v
10	Peta bahaya	v			v
11	Peta evakuasi dan rambu-rambu evakuasi		v		v
12	Logistik dan peralatan tanggap darurat		v		v
13	Tempat Evakuasi Sementara (TES) dan Tempat Evakuasi Akhir (TEA)	v		V	
14	Gladi atau Latihan secara regular		V		v
D.	SISTEM PERINGATAN BENCANA				
15	Adanya pengakuan terhadap sistem peringatan lokal dan tradisional		v		v
16	Memiliki teknologi sistem peringatan bencana		v		v
17	Memiliki prosedur tetap pelaksanaan peringatan bencana		v		v
18	Melakukan uji coba peralatan peringatan secara berkala		v		v
E.	MOBILISASI SUMBERDAYA				
19	Adanya kesepakatan antar instansi tingkat desa untuk memobilisasi sumberdaya		v		v
20	Adanya komando dan prosedur tetap sistem komando tanggap darurat		v		v
21	Adanya relawan terlatih	v			v
22	Tersedia dana siap pakai tingkat desa untuk tanggap darurat		v		v
Indeks kesiapsiagaan		6/22x45%=0,12%		2/22x45%=0,04%	
Tingkat Kesiapsiagaan		Rendah		Rendah	

(Sumber : Analisis Forum PRB Sidomulyo, 2018)

Berdasarkan table diatas, dapat disimpulkan bahwa indeks ketangguhan Desa Sidomulyo belum mencapai tingkat pratama, artinya Desa Sidomulyo belum mencapai derajat Desa Tangguh Bencana. Sementara itu indeks kesiapsiagaan untuk ancaman banjir maupun ancaman longsor pada tingkat rendah. Sedang untuk ancaman kekeringan pada tingkat sedang. Selanjutnya dari indeks ketangguhan dan kesiap siagaan dilakukan tabulasi silang untuk mengetahui indeks tingkat kapasitas.



Gambar2.6 Indeks Tingkat Kapasitas (C) Desa Sidomulyo

(Sumber : Analisis Forum PRB SIDOMULYO, 2018)

Hasil tabulasi silang tersebut menunjukkan bahwa tingkat kapasitas masyarakat Desa Sidomulyo untuk menghadapi ancaman banjir, Angin puting beliung dan kekeringan masih pada skala rendah.

D. Penilaian Risiko/Risk (R)

Risiko bencana didefinisikan sebagai potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat. Seluruh tahapan penentuan indeks yang telah dilakukan di atas, pada dasarnya bermuara pada penentuan indeks risiko. Akan tetapi sebelum mengarah langsung pada penentuan indeks risiko, perlu penentuan terlebih dahulu indeks exposure, yang merupakan hasil tabulasi silang antara tingkat kerentanan dan tingkat kapasitas untuk masing-masing ancaman bencana. Berikut ini adalah gambar indeks exposure.



Gambar2.7 Indeks Tingkat Eksposure Desa Sidomulyo

(Sumber: Analisis Forum PRBSIDOMULYO, 2017)

Berdasarkan matriks tersebut memperlihatkan bahwa tingkat exposure untuk kedua ancaman pada posisi yang berbeda, yaitu exposure tinggi untuk ancaman bencana banjir, dan exposure rendah untuk ancaman Gempa Bumi dan kekeringan.

Dari matriks tersebut selanjutnya ditentukan indeks risiko melalui tabulasi silang antara tingkat ancaman/bahaya dengan tingkat exposure seperti dalam matriks dibawah ini.




Gambar2.8 Indeks Tingkat Risiko (R) Desa Sidomulyo

(Sumber: Analisis Forum PRB SIDOMULYO, 2017)

Hasil tabulasi silang menunjukkan bahwa untuk risiko ancaman banjir berada pada tingkat tinggi, sedangkan untuk risiko ancaman tanah longsor dan kekeringan berskala rendah.

PETA RISIKO BENCANA DESA SIDOMULYO



E. PILIHAN TINDAKAN PENANGGULANGAN BENCANA

Pilihan tindakan dalam penanggulangan bencana merupakan berbagai upaya penanggulangan yang akan dilakukan berdasarkan perkiraan ancaman bahaya yang akan terjadi dan kemungkinan dampak yang ditimbulkan (Perka BNPB Nomor 4 Tahun 2008). Penentuan pilihan tindakan tersebut dapat dilakukan setelah melakukan kajian risiko bencana yang ada di Desa Sidomulyo. Berdasarkan hasil kajian risiko tersebut akan nampak tindakan pencegahan dan mitigasi apa yang sesuai, kesiapsiagaan apa yang harus dibangun, rencana tanggap darurat yang sesuai dengan kebutuhan, serta tindakan pemulihan pascabencana.

Tak hanya pengkajian risiko tingkat desa yang menjadi acuan penyusunan pilihan tindakan penanggulangan bencana Desa Sidomulyo, tetapi juga rencana penanggulangan bencana tingkat di atasnya. Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) tingkat desa harus sejalan dengan RPB tingkat kabupaten, RPB tingkat propinsi dan Rencana Aksi Nasional (Renas) Penanggulangan Bencana Indonesia, sehingga membentuk keterpaduan tingkat nasional hingga desa. Belum tersusunnya RPB Kabupaten Gorontalo dan RPB Propinsi Gorontalo menjadi kendala tersendiri dalam menentukan tindakan penanggulangan bencana di tingkat desa. Agar RPB Desa Sidomulyo tidak bertolak belakang dengan RPB tingkat di atasnya, maka dalam proses penyusunan RPB tingkat desa dilakukan terlebih dahulu analisis sandingan kebijakan dengan Rencana Aksi Nasional seperti yang tertera pada Tabel 3.1 berikut.

Tabel 3.1 Matriks Sandingan Program, Fokus Prioritas dan Sasaran Program Generik Penanggulangan Bencana Desa Sidomulyo

NO	RENAS	FOKUS PRRIORITAS	SASARAN
1. PROGRAM: PENGUATAN PERATURAN DAN KAPASITAS KELEMBAGAAN			
1.1	Penyusunan peraturan, perda dan protap Penanggulangan Bencana yang memuat mekanisme PB,	Pembuatan peraturan desa tentang PRB, dan penyusunan	Peraturan Desa (Perdes) tentang PRB dan SOP tanggap darurat tingkat desa tersusun

	termasuk pembagian tugas, kewenangan dan sumber daya, serta Koordinasi	SOP (Standart Operating Procedur) tanggap darurat	
1.2	Pembentukan dan penguatan lembaga dan kelengkapannya	Pembentukan FPRB, Pembentukan relawan, dan Pembentukan ICS (InsidenComand Sistem)/Sistem Komando Tanggap Darurat	Terbentuknya FPRB, Relawan Desa, dan SistemKomando Tanggap Darurat
1.3	Diklat penguatan kapasitas manajemen penanggulangan bencana	Pelatihan relawan	Relawan desa mendapatkan pendidikan dan latihan mengenai manajemen bencana
1.4	Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia Dalam Penanggulangan Bencana	Sosialisasi PRB dilokasi terpapar ancaman	terutama yang terpapar ancaman bencana, mendapatkan sosialisasi tentang penanggulangan bencana
2. PROGRAM : PERENCANAAN PENANGGULANGAN BENCANA YANG TERPADU			
2.1	Pengarusutamaan rencana Penanggulangan Bencana ke dalam rencana pembangunan	Perencanaan pembangunan berbasis PRB	Pembangunan berbasis PRB masuk dalam

			RPJMDes
3. PROGRAM : PENCEGAHAN DAN MITIGASI BENCANA			
3.1	Kebijakan pengendalian atas penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam yang berpotensi menimbulkan bencana	Penanaman dan pelestarian tanaman di kawasan terpapar bencana	Lahan di kawasan terpapar ditanami tanaman tertentu untuk pengurangan risiko bencana
3.2	Penyusunan kebijakan tentang pengelolaan lingkungan hidup yang berwawasan risiko bencana	Penyusunan Perdes Tentang pengelolaan lingkungan hidup perbaikan/peningkatan kualitas lingkungan hidup	Penyusunan Perdes tentang pengelolaan lingkungan hidup, perbaikan/peningkatan kualitas lingkungan hidup
4. PROGRAM : PENINGKATAN KAPASITAS DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DAN PARA PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA DALAM PRB			
4.1	Penguatan peran media dalam menumbuhkan budaya kesiapsiagaan untuk mendorong partisipasi masyarakat	Menjalin kerjasama dalam jaringan komunikasi lokal untuk pengembangan sistem peringatan bencana lokal	RAPI, ORARI dan radio komunitas di Kecamatan Boliyohuto Kab. Gorontalo bekerjasama dalam

			pengembangan system peringatan dini lokal
4.2	Pengurangan risiko dan kesiapsiagaan spesifik untuk kaum perempuan, anak dan kelompok marjinal	Pendataan kelompok rentan secara berkala	Data kelompok rentan desa Sidomulyo tersusun dan divalidasi secara berkala
4.3	Pemulihan darurat sarana-prasarana vital dan utilities	Pemulihan darurat layanan publik dan kesehatan	Layanan publik dan kesehatan dapat diakses oleh korban banjir
5. PROGRAM : KESIAPSIAGAAN			
5.1	Penguatan SRC (Satuan Reaksi Cepat)	Pembentukan Tim Reaksi Cepat (TRC) Desa Sidomulyo	Masyarakat Desa Sidomulyo yang kompeten tergabung dalam TRC
5.2	Penyediaan dan penyiapan barang pasokan kebutuhan dasar	Pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi, Pengadaan alat dapur umum, Pengadaan Sarana/Perlengkapan Evakuasi, Pengadaan MCK Umum	Terpenuhinya kebutuhan dasar pengungsi

(Sumber: Analisis FPRB Desa Sidomulyo, 2018)

Berdasarkan Tabel 3.1 program generik (umum) penanggulangan bencana di Desa Sidomulyo terdiri dari lima program, yaitu (1) penguatan peraturan dan kapasitas kelembagaan; (2) perencanaan penanggulangan bencana yang terpadu; (3) pencegahan dan mitigasi bencana; (4) peningkatan kapasitas dan partisipasi masyarakat dan para pemangku kepentingan lainnya dalam PRB; dan (5) program kesiapsiagaan. Pilihan tindakan dalam program generik tersebut merupakan program yang sifatnya umum untuk semua bencana, disamping itu terdapat program yang sifatnya lebih spesifik untuk masing-masing jenis ancaman bencana di suatu daerah. Desa Sidomulyo dalam dokumen RPB ini memfokuskan kajian ke arah pemilihan tindakan penanggulangan bencana untuk ancaman tinggi dan sedang. Ancaman tinggi adalah banjir dan ancaman sedang adalah tanah longsor dan kekeringan, maka program spesifik dibedakan menjadi program spesifik ancaman banjir dan program spesifik ancaman longsor.

Adapun pemilihan tindakan dalam rencana penanggulangan bencana di Desa Sidomulyo dijabarkan sebagai berikut.

A. Pencegahan dan Mitigasi

Upaya atau kegiatan dalam rangka pencegahan dan mitigasi yang dilakukan bertujuan untuk menghindari terjadinya bencana serta mengurangi risiko yang ditimbulkan oleh bencana. Adapun pilihan tindakan untuk pencegahan dan mitigasi di Desa Sidomulyo adalah sebagai berikut.

1. Perencanaan pembangunan berbasis PRB
2. Pembuatan Perdes tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, perbaikan atau peningkatan kualitas lingkungan hidup
3. Pembuatan peraturan desa tentang PRB
4. Pembuatan peta risiko bencana dan peta jalur evakuasi
5. Sosialisasi PRB di lokasi terpapar ancaman
6. Penanaman bibit pohon di bantaran sungai
7. Pelatihan relawan
8. Pendataan kelompok rentan secara berkala
9. Menjalinkan kerjasama dalam jaring komunikasi

B. Kesiapsiagaan

Kesiapsiagaan dilaksanakan untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya bencana guna menghindari jatuhnya korban jiwa, kerugian harta benda dan berubahnya tata kehidupan masyarakat. Upaya kesiapsiagaan dilakukan pada saat

bencana mulai teridentifikasi akan terjadi. Adapun pilihan tindakan untuk kesiapsiagaan di Desa Sidomulyo adalah sebagai berikut.

1. Penyelenggaraan gladi (drill) secara berkala
2. Penyusunan standar operasi darurat
3. Penyusunan rencana kontinjensi
4. Pembentukan Tim Reaksi Cepat (TRC)
5. Pengadaan Sarana/Perlengkapan Evakuasi
6. Pembangunan Sistem Peringatan Dini
7. Penentuan TES dan TEA
8. Pengadaan dan pemasangan rambu evakuasi serta sosialisasi kepada masyarakat
9. Pengadaan alat dapur umum
10. Pembentukan ICS (Insiden Comand Sistem)/Sistem Komando tanggap darurat

C. Tanggap Darurat

Tahap Tanggap Darurat merupakan tahap penindakan atau pengerahan pertolongan untuk membantu masyarakat yang tertimpa bencana, guna menghindari bertambahnya korban jiwa. Adapun pilihan tindakan untuk tanggap darurat di Desa Sidomulyo adalah sebagai berikut.

1. Identifikasi cakupan lokasi bencana, jumlah korban dan pengelompokan korban (triage), kerusakan sarana prasarana, gangguan fungsi pelayanan umum dan pemerintahan serta kemampuan sumberdaya alam dan buatan, dan saran yang tepat untuk penanganan bencana
2. Pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi
3. Pendirian posko pengungsi
4. Pendirian Dapur Umum
5. Penentuan status darurat
6. Pengadaan MCK Umum
7. Penyuluhan Psikososial dan Psikologis

D. Pemulihan

Tahap pemulihan meliputi tahap rehabilitasi dan rekonstruksi. Upaya yang dilakukan pada tahap rehabilitasi adalah untuk mengembalikan kondisi daerah yang terkena bencana yang serba tidak menentu ke kondisi normal yang lebih baik, agar kehidupan dan penghidupan masyarakat dapat berjalan kembali. Adapun pilihan tindakan untuk tanggap darurat di Desa Sidomulyo adalah sebagai berikut.

1. Pendaataan kerusakan dan kerugian

2. Perencanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi
3. Perbaikan/Peningkatan kualitas lingkungan hidup
4. Perbaikan dan peningkatan layanan publik
5. Perbaikan dan peningkatan sarana kesehatan
6. Rekonstruksi wilayah pemukiman

DOKUMENTASI KEGIATAN KKS TEMANIK DESTANA

DESA TANGGUH BENCANA

UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

DESA SIDOMULYO KECAMATAN BOLIYOHUTO KABUPATEN GORONTALO

1. Sosialisasi Program Kerja Kepada Masyarakat




2. Pembentukan forum dan relawan beserta pelatihan dan penguatan



3. Melakukan pendataan kelompok rentan bencana



4. Kegiatan Isra' miraj



5. Melakukan pengecatan pagar sekolah TK



6. Membersihkan masjid



7. Melakukan penggalangan dana untuk kegiatan tambahan



8. Program kegiatan tambahan



DAFTAR PUSTAKA

Anderson, Elizabeth. 2007. Buku Ajar Keperawatan Komunitas : Teori dan Praktek Ed.3.


Jakarta : EGC

Brunner dan Suddarh. 2012. *Keperawatan Medical Bedah*. Jakarta: EGC

Tim Penyusun LPM UNG. 2015. *Panduan Pelaksanaan KKS Pengabdian. Gorontalo : LPM UNG*

Tim Teaching Community Nursing Department. 2013. Panduan Praktik Profesi Keperawatan Komunitas

Lampiran 1. PETA LOKASI PELAKSANAAN PROGRAM KKS PENGABDIAN



2. Lampiran

SURAT KEPUTUSAN FORUM DAN RELAWAN PENGURANGAN RISIKO BENCANA DESA



**PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO KECAMATAN BOLIYOHUTO
KEPUTUSAN KEPALA DESA DILONIYOHU**

NOMOR 21 TAHUN 2018

TENTANG

**PEMBENTUKAN FORUM PENGURANGAN RESIKO BENCANA DESA
DILONIYOHU PERIODE 2018-2023**

KEPALA DESA DILONIYOHU,

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka upaya mengurangi resiko bencana yang mungkin terjadi di Desa Diloniyohu Kecamatan Boliyohuto Kabupaten Gorontalo perlu dibentuk Forum pengurangan resiko bencana di desa Diloniyohu Periode 2018 - 2023.

b. Bahwa berdasarkan huruf a di atas perlu segera menetapkan Keputusan Kepala Desa Diloniyohu Kecamatan Boliyohuto Kabupaten Gorontalo tentang pembentukan Forum pengurangan Risiko Bencana Desa Diloniyohu Kecamatan Boliyohuto Kabupaten Gorontalo.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembar Negara Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non-Pemerintah dalam

Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 4830);
7. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pedoman Relawan Penanggulangan Bencana.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DESA DILONIYOHU TENTANG PEMBENTUKAN FORUM PENGURANGAN RISIKO BENCANA DESA DILONIYOHU PERIODE 2018-2023**

- Pertama : Membentuk dan mengesahkan Forum Pengurangan Resiko Bencana Desa Diloniyohu Periode 2018-2023 Kecamatan Boliyohuto Kabupaten Gorontalo dengan Susunan dan Personalia sebagaimana disebut dalam keputusan Kepala Desa ini.
- Kedua : Mengesahkan anggaran dasar Forum pengurangan Resiko Bencana Desa Diloniyohu Periode 2018-2023 sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan Kepala Desa Ini.
- Ketiga : Lampiran susunan dan Personalia sebagaimana tersebut dalam butir pertama dan Anggaran dasar Forum pengurangan Resiko Bencana Desa Diloniyohu merupakan Bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa Diloniyohu ini.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkannya, dengan ketentuan Apabila Di kemudian hari terdapat kekeliruan akan di adakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Diloniyohu
Pada tanggal : 22 Mei 2018

KEPALA DESA DILONIYOHU



LAMPIRAN

**KEPUTUSAN KEPALA DESA DILONIYOHU
KECAMATAN BOLIYOHUTO KABUPATEN GORONTALO
NOMOR 21 TAHUN 2018**

**TENTANG FORUM PENGURANGAN RESIKO BENCANA DESA DILONIYOHU
PERIODE 2018-2023**

**SUSUNAN PENGURUS FORUM PENGURANGAN RESIKO BENCANA (FPRB)
DESA DILONIYOHU**

Penasehat : Camat Boliyohuto (Ir. Adryanto Pilomonu)

Babinsa Desa Diloniyohu (Rohmad Bagus Hidayat)

Kepala Desa Diloniyohu (Herry B. Theddy)

1. Ketua : Husin Asama
2. Sekretaris : Relin Didipu
3. Sektor-Sektor :
 - a. Sektor manajemen dan koordinasi
 - 1) Piton Hau
 - 2) Idham Duduti
 - b. Sektor Kesehatan
 - 1) Riski Dulahu
 - 2) Indriati Pakaya
 - 3) Andi Totamu
 - c. Sektor Barak
 - 1) Daud S. Totamu
 - 2) Bunaya Engtae
 - 3) Hendra Mukulu

d. Sektor Logistik

1) Viki Malik

2) Arifin Pakaya

3) Mukrin Kamana

e. Sektor Dapur Umum

1) Rizki Idris

- 2) Pringki Yahya
- 3) Jefri Ismail
- f. Sektor Evakuasi
 - 1) Olyis Bagou
 - 2) Sahmin Kobisi
 - 3) Melki Malik
- g. Sektor Komunikasi dan Dokumentasi
 - 1) Fazrin Abdul Rahman
 - 2) Rio Kobisi
 - 3) Aan Totamu
- h. Sektor Keamanan
 - 1) Yunus Umar
 - 2) Idris Buka
 - 3) Roy Ibrahim
- i. Sektor Pendidikan
 - 1) Hadija Ahmad
 - 2) Riyan Kaluku
 - 3) Indra Nusi
- j. Sektor Ekonomi
 - 1) Nurain Mahful
 - 2) Irnawati Tahir
 - 3) Idham Duduti

Ditetapkan : di Diloniyohu
Pada tanggal : 22 Mei 2018

KEPALA DESA DILONIYOHU



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA DILONIYOHU KECAMATAN BOLIYOHUTO

KABUPATEN GORONTALO

NOMOR 21 TAHUN 2018

TENTANG ANGGARAN DASAR FORUM PENGURANGAN RISIKO BENCANA

DESA DILONIYOHU PERIODE 2018-2023

ANGGARAN DASAR

FORUM PENGURANGAN RISIKO BENCANA DESA DILONIYOHU

PEMBUKAAN

Forum Pengurangan Risiko Bencana Desa Dilonyohu (FPRB Desa) adalah wadah yang menyatukan para pemangku kepentingan pengurangan risiko bencana (PRB) di wilayah Boliyohuto. Sebagai wadah untuk meningkatkan komunikasi dan koordinasi pemangku kepentingan dalam keberlanjutan aktifitas PRB melalui proses konsultasi dan partisipasi yang selaras dengan pelaksanaan kerja PRB sebagaimana ditetapkan Daerah. Sejalan dengan cita-cita nasional untuk menjadi komunitas yang tangguh terhadap bencana. Forum Pengurangan Risiko Bencana Desa Dilonyohu melaksanakan misi yang di ilhami oleh nilai-nilai kemanusiaan guna mewujudkan komunitas Desa Dilonyohu yang tangguh terhadap bencana.

Berdasarkan keyakinan tersebut, forum pengurangan risiko bencana Desa Dilonyohu memberikan kontribusi dalam pengurangan risiko bencana melalui advokasi, pengawasan, fasilitasi dan konsultasi yang memungkinkan terjadinya pengurangan risiko bencana bagi semua pemangku kepentingan menuju komunitas yang tangguh dan tahan terhadap bencana. Untuk mewujudkan dan mengatur pelaksanaan kegiatan tersebut disusunlah Anggaran Dasar Forum Pengurangan Risiko Bencana Desa Dilonyohu ini. Anggaran Dasar ini sebagai norma hukum dasar yang dipergunakan dalam merencanakan, mengembangkan, program, dan menyelenggarakan kegiatan fungsional

sesuai dengan tujuan forum serta merupakan sumber dan dasar bagi penyusunan peraturan dan prosedur operasional.

BAB I
NAMA, WAKTU DAN TEMPAT

Pasal 1

1. Forum Pengurangan Risiko Bencana desa Diloniyohu selanjutnya disebut FPRB Diloniyohu
2. FPRB Diloniyohu berkedudukan di desa Diloniyohu Kecamatan Boliyohuto Kabupaten Gorontalo
3. FPRB Diloniyohu dikukuhkan pada hari Senin, tanggal 30 April 2018 untuk jangka periode tahun 2018-2023.

BAB II BENTUK

Pasal 2

1. FPRB adalah perhimpunan yang merupakan lembaga pimpinan kolektif warga masyarakat
2. FPRB merupakan milik seluruh masyarakat desa dan bukan milik pemerintah, perorangan, ataupun kelompok masyarakat tertentu, dan merupakan wadah sinergis seluruh warga masyarakat desa.

BAB III

AZAS DAN LANDASAN

Pasal 3

1. FPRB Diloniyohu berazaskan Pancasila dan UUD 1945.
2. Landasan dasar filosofi forum ini adalah
 - a. Undang-undang RI nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
 - b. Peraturan Pemerintah nomor 21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
 - c. Peraturan Presiden nomor 8 tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana
 - d. Peraturan Menteri Dalam Negri RI nomor 46 tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Penanggulangan Bencana Daerah.

BAB IV

VISI, MISI DAN PRINSIP

Pasal 4

1. Visi FPRB adalah siaga dan tangguh terhadap bencana
2. Misi FPRB adalah:
 - a. Meningkatkan Kapasitas masyarakat Desa Diloniyohu terhadap bencana
 - b. Mengurangi Kerentanan masyarakat Desa Diloniyohu terhadap bencana
 - c. Memberikan sumbangan pemikiran tentang pengurangan risiko bencana melalui upaya yang terpadu dan terorganisasi dalam penyusunan kebijakan, perencanaan, administrasi, dan pengambilan keputusan pembangunan.
 - d. Menjadi wadah kerjasama efektif semua pihak dan lintas bidang/sector dalam proses pembangunan.

Pasal 5 Prinsip

1. Partisipasi aktif: Turut berperan aktif dalam pengurangan risiko bencana
2. Kesetiakawanan: Perasaan bersatu, sependapat, sekepentingan, senasib, sepenanggungan
3. Kesukarelaan: Atas kehendak sendiri, bukan karena keterpaksaan
4. Terbuka: Tidak terbatas pada pihak tertentu saja, tidak dirahasiakan
5. Toleransi: Sifat saling menghargai
6. Kesetaraan: Keadaan dimana seluruh unsur dalam forum mempunyai status yang sama dalam hal tertentu, hal ini juga mencakup kewajiban dan kesempatan yang sama
7. Non-Diskriminatif: Tidak bersifat membeda-bedakan suku, agama, RAS, golongan
8. Komitmen: kesepakatan, keterikatan untuk melakukan keputusan bersama
9. Akuntabilitas: sebuah pengakuan dan asumsi tanggungjawab untuk sebuah tindakan, hasil, keputusan, dan kebijakan termasuk administrasi, manajemen, pelaksanaan, dalam lingkup peran atau posisi pekerjaan dan mencakup kewajiban untuk melaporkan, menjawab segala konsekuensi yang timbul.

BAB V TUJUAN UMUM DAN KHUSUS

Pasal 6 Tujuan umum

1. Mengkoordinasi kegiatan pengurangan risiko bencana yang dilakukan oleh seluruh komunitas di Desa Diloniyohu.
2. Mendorong kerjasama efektif antar pihak dan pemangku kepentingan lokal dalam kegiatan pengurangan risiko bencana Desa Diloniyohu.
3. Mengutamakan pengurangan risiko bencana dalam perencanaan, kebijakan dan program-program pembangunan di desa Diloniyohu.
4. Melembagakan dan mengarustamakan pengurangan risiko bencana dalam perencanaan kebijakan pembangunan Desa Diloniyohu.

Pasal 7 Tujuan Khusus

1. Mewujudkan upaya pengurangan risiko bencana yang memiliki sumber daya lebih baik, efektif, terpadu antara pemangku kepentingan di Desa Diloniyohu.
2. Mendorong partisipasi aktif komunitas, para pengambil keputusan, perencana dan pelaku pembangunan.
3. Menjadi wadah untuk saling bertukar informasi, pengalaman, petikan pembelajaran atau hikmah pembelajaran dan praktek terbaik atau good practices.
4. Memfasilitasi semua pemangku kepentingan dalam mengarustamakan pengurangan risiko bencana kedalam pembangunan.
5. Membangun dan meningkatkan hubungan antar pelaku pengurangan risiko bencana ditingkat basis masyarakat sampai global.

BAB VI Fungsi Pasal 8

1. Wadah pembentukan sistem pengurangan risiko bencana, khususnya penyusunan Rencana Aksi Pengurangan Risiko Bencana Desa Diloniyohu.
2. Media untuk meningkatkan koordinasi berbagai pemangku kepentingan dan keberlanjutan aktifitas-aktifitas PRB selaras dengan rencana Daerah Pengurangan Risiko Bencana dan Rencana Aksi Pengurangan Risiko Bencana Desa Diloniyohu.
3. Mitra penanganan masalah kebencanaan berbasis komunitas.

BAB VII RUANG LINGKUP DAN KEGIATAN

Pasal 9

1. Mendokumentasikan pengalaman, petikan, pembelajaran dan praktik terbaik.
2. Menyediakan informasi data dasar untuk pengurangan risiko bencana.
3. Melakukan analisa sistem pengurangan risiko bencana dan kebijakan Pemerintah Desa Diloniyohu.
4. Berperan dalam pembentukan dan pengembangan sistem pengurangan risiko bencana.
5. Mengolah data, informasi dan mengkoordinasi antar pihak dalam rangka mengurangi risiko bencana.
6. Menyusun aksi dalam pengurangan risiko bencana di Desa Diloniyohu.
7. Memantau, mencatat, dan melaporkan aksi-aksi pengurangan risiko bencana yang disepakati dan pemberdayaan masyarakat.
8. Berperan dalam pendidikan pengurangan risiko bencana, serta meningkatkan kapasitas dan pemberdayaan masyarakat.

BAB VIII ORGANISASI

Pasal 10 Organisasi forum

1. Dewan Penasehat
 1. Institusi pengurus yang dapat bertindak sebagai penasehat serta memfasilitasi penyelesaian persengketaan antar unsur forum dan/ atau didalam institusi pengurus.
 2. Terdiri dari 3 unsur yang memiliki kapasitas kepemimpinan di daerah dan/atau mewakili kelompok rentan yang belum terwakili kepentingannya dalam forum.
 3. Dewan Penasehat yaitu Camat Boliyohuto, Babinsa Desa Diloniyohu dan Kepala Desa Diloniyohu.

2. Dewan Pengurus
 - a. Institusi pengurus yang terdiri dari 1 orang Ketua, 1 orang sekretaris dan 10 bidang sektor beserta beberapa anggota.
 - b. Periode kepengurusan adalah 5 tahun dan dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama maksimal 2 periode.
 - c. Pembagian sektor dalam kepengurusan sesuai kebutuhan forum pada saat pembentukan kepengurusan.

Pasal 11 **Unsur-unsur Organisasi**

Unsur-unsur organisasi adalah sebagai berikut:

1. Anggota; Lembaga, institusi, organisasi / kelompok yang dinyatakan atau menyatakan diri menjadi anggota dan memenuhi kewajibanya sebagai anggota.
2. Peninjau; lembaga-lembaga yang menyatakan minat untuk ikut serta dalam proses-proses forum untuk jangka waktu terbatas.
3. Mitra; Lembaga / institusi / organisasi / kelompok baik lokal, nasional, maupun internasional, yang memiliki visi dan misi yang sama dalam pengurangan risiko bencana dan mempunyai komitmen untuk bekerjasama dengan menjunjung prinsip Pengurangan Risiko Bencana
4. Sekretariat; Fasilitas dan Logistik yang disediakan untuk pelaksanaan harian terkait dengan administrasi keuangan, dan urusan umum lainnya, dengan keikutsertaan dan kontribusi sukarela dari unsur-unsur instansi atau organisasi yang lain.

Pasal 12 **Keanggotaan**

1. Anggota forum adalah elemen-elemen pemangku kepentingan (stakeholder) dan atau individu yang bergerak dalam mendukung upaya-upaya pengurangan risiko bencana di wilayah Desa Diloniyohu.

BAB IX
MEKANISME PENGAMBILAN
KEPUTUSAN

Pasal 13

1. Kongres adalah pengambilan keputusan tertinggi.
2. Rapat kepengurusan adalah mekanisme kepengurusan yang melibatkan Dewan Penasehat dan DewanPengurus.
3. Rapat harian Dewan Pengurus adalah mekanisme pengambilan keputusan yang dihadiri oleh minimal $2/3$ dari keseluruhan pengurus forum.

Pasal 14 Kongres Anggota

1. Dihadiri oleh minimal $2/3$ dari keseluruhan anggota.
2. Kongres Anggota membahas Laporan pertanggungjawaban Dewan Pengurus yang diwakili oleh Ketua.
3. Kongres Anggota membahas Program Kepengurusan Forum.
4. Kongres Anggota merekomendasikan anggota Dewan Penasihat.
5. Kongres Anggota memilih Ketua dan Tim Formatur.

BAB X
TATA URUTAN PERATURAN DAN/
KEPUTUSAN

Pas
al
15

Tata urutan peraturan dan/keputusan yang berlaku di forum pengurangan risiko bencana desa Diloniyohu, adalah sebagai berikut;

1. Anggaran dasar forum
2. Peraturan Forum
3. Keputusan Dewan Pengurus

BAB XI PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Untuk pertama kalinya anggaran dasar di susun dan di tetapkan oleh Formatur Forum. Pada periode selanjutnya anggaran dasar hanya dapat di ubah oleh kongres anggota.

BAB XII ATURAN PERALIHAN

Pasal 17

1. Segala peraturan dan atau keputusan yang ada masih tetap berlaku selama belum di adakan perubahan menurut anggaran dasar ini.
2. Dalam tenggang waktu lima Tahun atau periode kepengurusan forum sejak di sahkannya anggaran dasar ini, segala peraturan dan atau keputusan sudah disesuaikan dengan ketentuan anggaran dasar.

BAB XIII PENUTUP

Pasal 18

1. Anggaran dasar ini mulai berlaku sejak tanggal di sahkan.
Ketentuan pelaksanaan dari Anggaran Dasar akan di atur dalam anggaran rumah tangga.

Ditetapkan : di Diloniyohu

Pada tanggal : 22 Mei 2018

KEPALA DESA DILONIYOHU





**PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO
KECAMATAN BOLIYOHUTO
KEPUTUSAN KEPALA DESA DILONIYOHU**

NOMOR 22 TAHUN 2018

TENTANG

**PENETAPAN TIM SIAGA BENCANA MASYARAKAT DESA DILONIYOHU,
KECAMATAN BOLIYOHUTO, KABUPATEN GORONTALO**

KEPALA DESA DILONIYOHU,

- Menimbang : a. Bahwa penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab bersama yang harus dilaksanakan oleh pemerintah desa dan seluruh unsur lapisan masyarakat;
- b. Bahwa bencana merupakan peristiwa yang mengganggu kehidupan manusia yang mengakibatkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan dan kerugian harta benda sehingga peran relawan dalam penanggulangan bencana sangat diperlukan;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Diloniyohu tentang Penetapan Satuan Relawan Penanggulangan Bencana;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembar Negara Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non-Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
7. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pedoman Relawan Penanggulangan Bencana

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA DILONIYOHU TENTANG PENETAPAN SATUAN RELAWAN PENANGGULANGAN BENCANA DESA DILONIYOHU KECAMATAN BOLIYOHUTOKABUPATENGORONTALO

KESATU : Menetapkan nama-nama sebagaimana tersebut pada lampiran Keputusan ini sebagai Satuan Relawan Penanggulangan Bencana Desa Dilonyohu Kecamatan Boliyohuto Kabupaten Gorontalo.

KEDUA : Peran Satuan Relawan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah:

1. Pada saat tidak terjadi bencana, relawan dapat berperan dalam kegiatan pengurangan risiko bencana atau mitigasi antara lain melalui:
 - a. Penyelenggaraan pelatihan-pelatihan bersama masyarakat
 - b. Penyuluhan kepada masyarakat
 - c. Penyediaan informasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam rangka pengurangan risiko bencana
 - d. Peningkatan kewaspadaan masyarakat
 - e. Pelatihan dasar manajemen penanggulangan bencana, pelatihan teknis kebencanaan, gladi dan simulasi bencana
2. Pada situasi terdapat potensi bencana, relawan dapat berperan dalam kegiatan:
 - a. Pemantauan perkembangan ancaman dan kerentanan masyarakat
 - b. Penyuluhan, pelatihan dan gladi tentang mekanisme tanggap darurat bencana
 - c. Penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar
 - d. Penyiapan lokasi evakuasi

3. Pada saat tanggap darurat, relawan dapat membantu dalam kegiatan:
 - a. Kaji cepat terhadap cakupan wilayah yang terkena dampak bencana, jumlah korban dan kerusakan, kebutuhan sumber daya, ketersediaan sumber daya serta prediksi perkembangan situasi ke depan
 - b. Pencarian, penyelamatan dan evakuasi warga masyarakat terkena bencana
 - c. Penyediaan dapur umum
 - d. Pemenuhan kebutuhan dasar berupa air bersih, sandang, pangan dan layanan kesehatan termasuk kesehatan lingkungan
 - e. Penyediaan tempat penampungan/hunian sementara
 - f. Perlindungan kepada kelompok rentan dengan memberikan prioritas pelayanan
 - g. Perbaikan/pemulihan darurat untuk kelancaran pasokan kebutuhan dasar kepada korban bencana
 - h. Penyediaan sistem informasi untuk penanganan kedaruratan
 - i. Pendampingan psikososial korban bencana
 - j. Kegiatan lain terkait sosial, budaya dan keagamaan
 - k. Kegiatan lain terkait kedaruratan
4. Pada situasi pasca bencana, relawan dapat membantu dalam kegiatan pengumpulan dan pengolahan data kerusakan dan kerugian dalam sektor perumahan, infrastruktur, sosial, ekonomi dan lintas sektor. Relawan juga dapat berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan rehabilitasi rekonstruksi fisik dan non fisik dalam pemulihan dini

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Diloniyohu
Pada tanggal : 22 Mei 2018

KEPALA DESA DILONIYOHU



Tembusan Yth :

1. Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Gorontalo
2. Ketua BPD Desa Diloniyohu
3. Masing-masing yang bersangkutan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA DILONIYOHU
 NOMOR : 22 TAHUN 2018
 TANGGAL : 22 MEI 2018
 TENTANG : PENETAPAN SATUAN RELAWAN PENGURANGAN RISIKO
 BENCANA DESA DILONIYOHU KECAMATAN BOLIYOHUTO
 KABUPATEN GORONTALO

No	Nama	Unsur	Jabatan
A. PENGURUS			
1.	Herry B. Theddy	Kepala Desa	Penanggung Jawab
2.	Husin Asama	Kepala Dusun II	Ketua Tim
3.	Relin Didipu	Kepala Dusun III	Sekretaris
B. ANGGOTA			
1.	Nurain Mahful	Ibu Kepala Dusun II	Relawan PB
2.	Melki Malik	Anggota LINMAS	Relawan PB
3.	Idris Buka	Kepala LINMAS	Relawan PB
4.	Oyis Bagou	Masyarakat	Relawan PB
5.	Mukrin Kamana	Anggota LINMAS	Relawan PB
6.	Irnawati Tahir	Masyarakat	Relawan PB
7.	Piton Hau	Masyarakat	Relawan PB
8.	Roy Ibrahim	Masyarakat	Relawan PB
9.	Arifin Pakaya	Anggota LINMAS	Relawan PB
10.	Viki Malik	Masyarakat	Relawan PB
11.	Riski Dulahu	Masyarakat	Relawan PB
12.	Rio Kobisi	Masyarakat	Relawan PB
13.	Daud S. Totamu	Masyarakat	Relawan PB
14.	Aan Totamu	Masyarakat	Relawan PB
15.	Sahmin Kobisi	Anggota LINMAS	Relawan PB
16.	Hadija Ahmad	Masyarakat	Relawan PB
17.	Idam Duduti	Masyarakat	Relawan PB
18.	Riyan Kaluku	Masyarakat	Relawan PB
19.	Fajrin Abdurahman	Anggota Ta'mirul Masjid	Relawan PB
20.	Jefri Ismail	Masyarakat	Relawan PB
21.	Indriati Pakaya	Sekretaris BUMDES	Relawan PB
22.	Riski Idris	Masyarakat	Relawan PB
23.	Indra Nusi	Masyarakat	Relawan PB
24.	Pringki Yahya	Masyarakat	Relawan PB
25.	Andi Totamu	Masyarakat	Relawan PB
26.	Hendra Mukulu	Anggota LINMAS	Relawan PB

27.	Bunaya Engtae	Masyarakat	Relawan PB
28.	Yunus Umar	Anggota LINMAS	Relawan PB
29.	Masri Hau	Danru LINMAS	Relawan PB
30.	Supriman Rasid	Anggota BPD	Relawan PB
31.	Tahir Rasid	Masyarakat	Relawan PB
32.	Mustapa Rasid	Masyarakat	Relawan PB
33.	Samsia Rasid	Kader Posyandu	Relawan PB
34.	Elis Sombaga	Masyarakat	Relawan PB
35.	Andri Yadili	Karyawan Swasta	Relawan PB

Ditetapkan : di Diloniyohu
Pada tanggal : 22 Mei 2018

KEPALA DESA DILONIYOHU





**PEMERINTAH KABUPATEN
GORONTALOKECAMATANBOLIYOHUTO
KEPUTUSAN KEPALA DESA TOLITE**

NOMOR16TAHUN2017 TENTANG

**PEMBENTUKAN FORUM PENGURANGAN RESIKO BENCANA DESA
TOLITE**

KEPALA DESA TOLITE,

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka upaya mengurangi resiko bencana yang mungkin terjadi Desa Tolite Kecamatan Boliyohuto Kabupaten Gorontalo perlu dibentuk Forum pengurangan resiko bencana di desa Tolite tahun 2017
 - b. Bahwa berdasarkan huruf a di atas perlu segera menetapkan Keputusan Kepala Desa Tolite Kecamatan Boliyohuto Kabupaten Gorontalo tentang pembentukan Forum pengurangan Risiko Bencana Desa Tolite Kecamatan Boliyohuto Kabupaten Gorontalo.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembar Negara Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5587);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4828);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non-Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4830);
 7. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pedoman Relawan Penanggulangan Bencana.

MEMUTUSKAN

Menetapkan: **KEPUTUSANKEPALA DESA TOLITE TENTANG PEMBENTUKAN FORUM PENGURANGAN RISIKO BENCANA DESA TOLITETAHUN 2017**

Pertama : Membentuk dan mengesahkan Forum Pengurangan Resiko Bencana Desa Tolite Tahun 2017 Kecamatan Boliyohuto Kabupaten Gorontalo dengan Susunan dan Personalia sebagaimana disebut dalam keputusan Kepala Desa ini.

Kedua : Mengesahkan anggaran dasar Forum pengurangan Resiko

Bencana Desa Tolitahun 2017 sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan Kepala Desa ini.

Ketiga : Lampiran susunandan Personalia sebagaimana tersebut dalam butir pertama dan Anggaran dasar Forum pengurangan Resiko Bencana Desa Tolite merupakan Bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa Tolite ini.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkannya, dengan ketentuan Apabila Di kemuduan hari terdapat kekeliruan akan di adakan perbaikan sebagaimanamestinya.

Ditetapkan : di TOLITE
Pada tanggal : 02 oktober 2017



**LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA TOLITE
KECAMATAN BOLIYOHUTO KABUPATEN GORONTALO
NOMOR 16 TAHUN 2017**

**TENTANG FORUM PENGURANGAN RESIKO BENCANA DESA
TOLITE**

TAHUN 2017

**SUSUNAN PENGURUS FORUM PENGURANGAN RESIKO BENCANA
(FPRB)**

DESATOLITE.

Penasehat : Camat Boliyohuto (Ir. Adryanto Pilomonu)

Babinsa Desa Tolite (Bagus Rahmat)

Kepala Desa Tolite (Usman D. Djamalu)

1. Ketua : Rahman Lumbato
2. Sekretaris : Sofyan Tahuhe
3. Sektor-Sektor:
 - a. Sektor manajemen dan koordinasi
 - 1) Halin Ahmad
 - 2) Ridwan hilomalo
 - b. Sektor Kesehatan
 - 1) Yelni Lasimpala
 - 2) Fatmah Panigoro
 - 3) Salma R. Datau
 - c. Sektor Barak
 - 1) Fadlan Kuka
 - 2) Yusriman Djamalu
 - 3) Abdul Wahid T
 - d. Sektor Logistik
 - 1) Yusuf Harun
 - 2) Ismin Tahir
 - 3) Aisran Djano
 - e. Sektor Dapur Umum
 - 1) Sarjon Hasan

- 2) Yulianti Djano
 - 3) Hariyati Pakaya
- f. Sektor Evakuasi
- 1) Sofyan Djamalu
 - 2) Novriyaldi
 - 3) Ilham Pakaya
- g. Sektor Komunikasi dan Dokumentasi
- 1) Mohamad hiliwilo
 - 2) Frisilia
 - 3) Fitri Datau
- h. Sektor Keamanan
- 1) Ilham Datau
 - 2) Yusrin Hasan
 - 3) Karnain Damati
- i. Sektor Pendidikan
- 1) Novriyaldi Didipu
 - 2) Aziz lolonto
 - 3) Alimran Hunowu
- j. Sektor Ekonomi
- 1) Zulkarnain Mantu
 - 2) Irnawati Tahir
 - 3) Idham Duduti

Ditetapkan : di Tolite
Pada tanggal : 02 Oktober 2017



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA TOLITE KECAMATAN BOLIOHUTO KABUPATEN GORONTALO

NOMOR 16 TAHUN 2017

TENTANG ANGGARAN DASAR FORUM PENGURANGAN RISIKO BENCANA

DESA TOLITE PERIODE TAHUN 2017

ANGGARAN DASAR

FORUM PENGURANGAN RISIKO BENCANA DESA TOLITE

PEMBUKAAN

Forum Pengurangan Risiko Bencana Desa Di Tolite (FPRB Desa) adalah wadah yang menyatukan para pemangku kepentingan pengurangan risiko bencana (PRB) di wilayah Boliyohuto. Sebagai wadah untuk meningkatkan komunikasi dan koordinasi pemangku kepentingan dalam keberlanjutan aktifitas PRB melalui proses konsultasi dan partisipasi yang selaras dengan pelaksanaan kerja PRB sebagaimana ditetapkan Daerah. Sejalan dengan cita-cita nasional untuk menjadi komunitas yang tangguh terhadap bencana. Forum Pengurangan Risiko Bencana Desa Tolite melaksanakan misi yang di ilhami oleh nilai-nilai kemanusiaan guna mewujudkan komunitas Desa Tolite yang tangguh terhadap bencana.

Berdasarkan keyakinan tersebut, forum pengurangan risiko bencana Desa Tolite memberikan kontribusi dalam pengurangan risiko bencana melalui advokasi, pengawasan, fasilitasi dan konsultasi yang memungkinkan terjadinya pengurangan risiko bencana bagi semua pemangku kepentingan menuju komunitas yang tangguh dan tahan terhadap bencana. Untuk mewujudkan dan mengatur pelaksanaan kegiatan tersebut disusunlah Anggaran Dasar Forum Pengurangan Risiko Bencana Desa Tolite ini. Anggaran Dasar ini sebagai norma hukum dasar yang dipergunakan dalam merencanakan, mengembangkan, program, dan menyelenggarakan kegiatan fungsional sesuai dengan tujuan forum serta merupakan sumber dan dasar bagi penyusunan peraturan dan prosedur operasional.

BAB I
NAMA, WAKTU DAN TEMPAT

Pasal 1

1. Forum Pengurangan Risiko Bencana desa Tolite selanjutnya disebut FPRBTolite
2. FPRB Tolite berkedudukan di desa ToliteKecamatanBoliyohuto Kabupaten Gorontalo
3. FPRB Tolite dikukuhkan pada ,tanggal02 Oktober 2017.

BAB II BENTUK

Pasal 2

1. FPRB adalah perhimpunan yang merupakan lembaga pimpinan kolektif warga masyarakat
2. FPRB merupakan milik seluruh masyarakat desa dan bukan milik pemerintah, perorangan, ataupun kelompok masyarakat tertentu, dan merupakan wadah sinergis seluruh warga masyarakatdesa.

BAB III

AZAS DAN LANDASAN

Pasal 3

1. FPRB Tolite berazaskan Pancasila dan UUD1945.
2. Landasan dasar filosofi forum ini adalah
 - a. Undang-undang RI nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
 - b. Peraturan Pemerintah nomor 21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
 - c. Peraturan Presiden nomor 8 tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana
 - d. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI nomor 46 tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Penanggulangan BencanaDaerah.

BAB IV

VISI, MISI DAN PRINSIP

Pasal 4

1. Visi FPRB adalah siaga dan tangguh terhadap bencana
2. Misi FPRB adalah:
 - a. Meningkatkan Kapasitas masyarakat Desa Tolite terhadap bencana
 - b. Mengurangi Kerentanan masyarakat Desa Tolite terhadap bencana
 - c. Memberikan sumbangan pemikiran tentang pengurangan risiko bencana melalui upaya yang terpadu dan terorganisasi dalam penyusunan kebijakan, perencanaan, administrasi, dan pengambilan keputusan pembangunan.
 - d. Menjadi wadah kerjasama efektif semua pihak dan lintas bidang/sector dalam proses pembangunan.

Pasal 5 Prinsip

1. Partisipasi aktif: Turut berperan aktif dalam pengurangan risiko bencana
2. Kesetiakawanan: Perasaan bersatu, sependapat, sekepentingan, senasib, sepenanggungan
3. Kesukarelaan: Atas kehendak sendiri, bukan karena keterpaksaan
4. Terbuka: Tidak terbatas pada pihak tertentu saja, tidak dirahasiakan
5. Toleransi: Sifat saling menghargai
6. Kesetaraan: Keadaan dimana seluruh unsur dalam forum mempunyai status yang sama dalam hal tertentu, hal ini juga mencakup kewajiban dan kesempatan yang sama
7. Non-Diskriminatif: Tidak bersifat membedakan suku, agama, RAS, golongan
8. Komitmen: kesepakatan, keterikatan untuk melakukan keputusan bersama
9. Akuntabilitas: sebuah pengakuan dan asumsi tanggungjawab untuk sebuah tindakan, hasil, keputusan, dan kebijakan termasuk administrasi, manajemen, pelaksanaan, dalam lingkup peran atau posisi pekerjaan dan mencakup kewajiban untuk melaporkan, menjawab segala konsekuensi yang timbul.

BAB V

TUJUAN UMUM DAN KHUSUS

Pasal 6 Tujuan umum

1. Mengkoordinasi kegiatan pengurangan risiko bencana yang dilakukan oleh seluruh komunitas di DesaTolite.
2. Mendorong kerjasama efektif antar pihak dan pemangku kepentingan lokal dalam kegiatan pengurangan risiko bencana DesaTolite.
3. Mengutamakan pengurangan risiko bencana dalam perencanaan,kebijakan dan program-program pembangunan di desa tolite.
4. Melembagakan dan mengutamakan pengurangan risiko bencana dalam perencanaan kebijakan pembangunan DesaTolite.

Pasal 7 Tujuan Khusus

1. Mewujudkan upaya pengurangan risiko bencana yang memiliki sumber daya lebih baik, efektif, terpadu antara pemangku kepentingan di DesaTolite.
2. Mendorong partisipasi aktif komunitas, para pengambil keputusan, perencana dan pelaku pembangunan.
3. Menjadi wadah untuk saling bertukar informasi, pengalaman, petikan pembelajaran atau hikmah pembelajaran dan praktek terbaik atau goodpractices.
4. Memfasilitasi semua pemangku kepentingan dalam mengarustamakan pengurangan risiko bencana kedalampembangunan.
5. Membangun dan meningkatkan hubungan antar pelaku pengurangan risiko bencana ditingkat basis masyarakat sampai global.

BAB VI Fungsi Pasal 8

1. Wadah pembentukan sistem pengurangan risiko bencana, khususnya penyusunan Rencana Aksi Pengurangan Risiko Bencana Desatolite.
2. Media untuk meningkatkan koordinasi berbagai pemangku kepentingan dan keberlanjutan aktifitas-aktifitas PRB selaras dengan rencana Daerah Pengurangan Risiko Bencana dan Rencana Aksi Pengurangan Risiko Bencana DesaTolite.

3. Mitra penanganan masalah kebencanaan berbasis komunitas.

BAB VII

RUANG LINGKUP DAN KEGIATAN

Pasal 9

1. Mendokumentasikan pengalaman, petikan, pembelajaran dan praktik terbaik.
2. Menyediakan informasi data dasar untuk pengurangan risikobencana.
3. Melakukan analisa sistem pengurangan risiko bencana dan kebijakan Pemerintah Desa Tolite.
4. Berperan dalam pembentukan dan pengembangan sistem pengurangan risiko bencana.
5. Mengolah data, informasi dan mengkoordinasi antar pihak dalam rangka mengurangi risiko bencana.
6. Menyusun aksi dalam pengurangan risiko bencana di DesaTolite.
7. Memantau, mencatat, dan melaporkan aksi-aksi pengurangan risiko bencana yang disepakati dan pemberdayaanmasyarakat.
8. Berperan dalam pendidikan pengurangan risiko bencana, serta meningkatkan kapasitas dan pemberdayaan masyarakat.

BAB VIII ORGANISASI

Pasal 10 Organisasi forum

1. Dewan Penasehat
 1. Institusi pengurus yang dapat bertindak sebagai penasehat serta memfasilitasi penyelesaian persengketaan antar unsur forum dan/ atau didalam institusipengurus.
 2. Terdiri dari 3 unsur yang memiliki kapasitas kepemimpinan di daerah dan/atau mewakili kelompok rentan yang belum terwakili kepentingannya dalamforum.
2. Dewan Penasehat yaitu Camat Boliyohuto, Babinsa Desa Tolite dan kepala

desa Tolite. Dewan Pengurus

- a. Institusi pengurus yang terdiri dari 1 orang Ketua, 1 orang sekretaris dan 10 bidang sektor beserta beberapa anggota.
- b. Periode kepengurusan adalah 5 tahun dan dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama maksimal 2 periode.
- c. Pembagian sektor dalam kepengurusan sesuai kebutuhan forum pada saat pembentukan kepengurusan.

Pasal 11

Unsur-unsur Organisasi

Unsur-unsur organisasi adalah sebagai berikut:

1. Anggota; Lembaga, institusi, organisasi / kelompok yang dinyatakan atau menyatakan diri menjadi anggota dan memenuhi kewajibannya sebagai anggota.
2. Peninjau; lembaga-lembaga yang menyatakan minat untuk ikut serta dalam proses-proses forum untuk jangka waktu terbatas.
3. Mitra; Lembaga / institusi / organisasi / kelompok baik lokal, nasional, maupun internasional, yang memiliki visi dan misi yang sama dalam pengurangan risiko bencana dan mempunyai komitmen untuk bekerjasama dengan menjunjung prinsip Pengurangan Risiko Bencana
4. Sekretariat; Fasilitas dan Logistik yang disediakan untuk pelaksanaan harian terkait dengan administrasi keuangan, dan urusan umum lainnya, dengan keikutsertaan dan kontribusi sukarela dari unsur-unsur instansi atau organisasi yang lain.

Pasal 12 Keanggotaan

1. Anggota forum adalah elemen-elemen pemangku kepentingan (stakeholder) dan atau individu yang bergerak dalam mendukung upaya-upaya pengurangan risiko bencana di wilayah Desa Tolite.

BAB IX
MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 13

1. Kongres adalah pengambilan keputusan tertinggi.
2. Rapat kepengurusan adalah mekanisme kepengurusan yang melibatkan Dewan Penasehat dan DewanPengurus.
3. Rapat harian Dewan Pengurus adalah mekanisme pengambilan keputusan yang dihadiri oleh minimal 2/3 dari keseluruhan pengurusforum.

Pasal 14 KongresAnggota

1. Diikuti oleh minimal 2/3 dari keseluruhananggota.
2. Kongres Anggota membahas Laporan pertanggungjawaban Dewan Pengurus yang diwakili olehKetua.
3. Kongres Anggota membahas Program KepengurusanForum.
4. Kongres Anggota merekomendasikan anggota DewanPenasihat.
5. Kongres Anggota memilih Ketua dan Tim Formatur.

BAB X
TATA URUTAN PERATURAN DAN/ KEPUTUSAN

Pasal 15

Tata urutan peraturan dan/keputusan yang berlaku di forum pengurangan risiko bencana desa Tolite, adalah sebagai berikut;

1. Anggaran dasarforum
2. PeraturanForum
3. Keputusan Dewan Pengurus

BAB XI PERUBAHAN ANGGARANDASAR

Untuk pertama kalinya anggaran dasar di susun dan di tetapkan oleh Formatur Forum. Pada periode selanjutnya anggaran dasar hanya dapat di ubah oleh kongres anggota.

BAB XII ATURAN PERALIHAN

Pasal 17

1. Segala peraturan dan atau keputusan yang ada masih tetap berlaku selama belum di adakan perubahan menurut anggaran dasarini.
2. Dalam tenggang waktu lima Tahun atau periode kepengurusan forum sejak di sahkannya anggaran dasar ini, segala peraturan dan atau keputusan sudah disesuaikan dengan ketentuan anggaran dasar.

BAB XIII PENUTUP

Pasal 18

1. Anggaran dasar ini mulai berlaku sejak tanggal disahkan.
2. Ketentuan pelaksanaan dari Anggaran Dasar akan di atur dalam anggaran rumahtangga.

Ditetapkan : Di Tolite
Pada tanggal : 02 Oktober 2017





KABUPATEN GORONTALO
KEPUTUSAN KEPALA DESA TOLITE
NOMOR: 26/DS TLT.BLYHT/X/2017

TENTANG

PENETAPAN SATUAN RELAWAN PENANGGULANGAN BENCANA
DESA TOLITE KECAMATAN BOLIYOHUTO

KABUPATEN GORONTALO
KEPALA DESA TOLITE

- Menimbang : a. Bahwa penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab bersama yang harus dilaksanakan oleh pemerintah desa dan seluruh unsure lapisan masyarakat;
- b. bahwa bencana merupakan peristiwa yang mengganggu kehidupan manusia yang mengakibatkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan dan kerugian harta benda sehingga peran relawan dalam penanggulangan bencana sangat diperlukan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala DesaTolite tentang Penetapan Satuan Relawan Penanggulangan Bencana;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana Telah Diubah Untuk Kedua Kalinya Dengan Undan-Undang Nomor 12 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non-Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
 7. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pedoman Relawan Penanggulangan Bencana.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DESA TOLITE TENTANG
PENETAPAN SATUAN RELAWAN
PENANGGULANGAN BENCANA DESA TOLITE
KECAMATAN BOLIOHUTO KABUPATEN
GORONTALO**

KESATU : Menetapkan nama - nama sebagaimana tersebut pada lampiran Keputusan ini sebagai Satuan Relawan Penanggulangan Bencana Desa Tolite Kecamatan Boliyohuto Kabupaten Gorontalo.

KEDUA : Peran Satuan Relawan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah :

1. Pada saat tidak terjadi bencana, relawan dapat berperan dalam kegiatan pengurangan risiko bencana atau mitigasi antara lain melalui :
 - a. Penyelenggaraan pelatihan-pelatihan bersama masyarakat
 - b. Penyuluhan kepada masyarakat
 - c. Penyediaan informasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam rangka pengurangan risiko bencana
 - d. Peningkatan kewaspadaan masyarakat
 - e. Pelatihan dasar manajemen penanggulangan bencana, pelatihan teknis kebencanaan, gladi dan simulasi bencana
2. Pada situasi terdapat potensi bencana, relawan dapat berperan dalam kegiatan :
 - a. Pemantauan perkembangan ancaman dan kerentanan masyarakat

- b. Penyuluhan, pelatihan dan gladi tentang mekanisme tanggap darurat bencana
 - c. Penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar
 - d. Penyiapan lokasi evakuasi
3. Pada saat tanggap darurat, relawan dapat membantu dalam kegiatan :
- a. Kaji cepat terhadap cakupan wilayah yang terkena dampak bencana, jumlah korban dan kerusakan, kebutuhan sumber daya, ketersediaan sumber daya serta prediksi perkembangan situasi kedepan
 - b. Pencarian, penyelamatan dan evakuasi warga masyarakat terkena bencana
 - c. Penyediaan dapur umum
 - d. Pemenuhan kebutuhan dasar berupa air bersih, sandang, pangan dan layanan kesehatan termasuk kesehatan lingkungan
 - e. Penyediaan tempat penampungan/hunian sementara
 - f. Perlindungan kepada kelompok rentan dengan memberikan prioritas pelayanan
 - g. Perbaikan/pemulihan darurat untuk kelancaran pasokan kebutuhan dasar kepada korban bencana
 - h. Penyediaan system informasi untuk penanganan kedaruratan
 - i. Pendampingan psikososial korban bencana
 - j. Kegiatan lain terkait sosial, budaya dan keagamaan
 - k. Kegiatan lain terkait kedaruratan
4. Pada situasi pasca bencana, relawan dapat membantu dalam kegiatan pengumpulan dan pengolahan data kerusakan dan kerugian dalam sector perumahan,

infrastruktur, sosial, ekonomi dan lintas sektor. Relawan juga dapat berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan rehabilitasi rekonstruksi fisik dan non fisik dalam pemulihan dini

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tolite

Pada tanggal 02 Oktober 2017



Tembusan Yth :

1. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Gorontalo
2. Camat Boliyohuto
3. Ketua BPD Desa Tolite
4. Masing-masing yang bersangkutan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA TOLITE
NOMOR : 26/DS TLT.BLHT/X/2017
TANGGAL : 02 OKTOBER 2017
TENTANG : PENETAPAN SATUAN RELAWAN PENANGGULANGAN
BENCANA DESA TOLITE KECAMATAN BOLIYOHUTO
KABUPATEN GORONTALO

PENAJAWAB : USMAN D. DJAMALU

NO	NAMA	ALAMAT	KET
1	RAHMAN LUMBATO	Tolite, Dusun Rombongan	
2	SOFYAN TAHUHE	Tolite, Dusun Datahu	
3	HALIN AHMAD	Tolite, Dusun Rombongan	
4	RIDWAN HILUMALO	Tolite, Dusun Datahu	
5	YELNI LASIMPALA	Tolite, Dusun Rombongan	
6	FATMAH PANIGORO	Tolite, Dusun Datahu	
7	SALMA R. DATAU	Tolite, Dusun Rombongan	
8	FADLAN KUKA	Tolite, Dusun Datahu	
9	YUSRIMAN DJAMALU	Tolite, Dusun Rombongan	
10	ABDUL WAHID TALIKI	Tolite, Dusun Datahu	
11	YUSUF HARUN	Tolite, Dusun Rombongan	
12	ISMI TAHIR	Tolite, Dusun Datahu	
13	AISRAN DJANO	Tolite, Dusun Datahu	
14	SARJON HASAN	Tolite, Dusun Rombongan	
15	YULIYANTI DJANO	Tolite, Dusun Datahu	
16	HARIYATI PAKAYA	Tolite, Dusun Rombongan	
17	SOFYAN DJAMALU	Tolite, Dusun Rombongan	
18	NOVRIYALDI TAHUHE	Tolite, Dusun Datahu	
19	ILHAM PAKAYA	Tolite, Dusun Rombongan	
20	MOHAMAD HILWILO	Tolite, Dusun Datahu	
21	FRISILIA ERUNGAN	Tolite, Dusun Datahu	
22	FITRI DATAU	Tolite, Dusun Rombongan	
23	IRMAWATI DATAU	Tolite, Dusun Rombongan	
24	YUSRIN HASAN	Tolite, Dusun Datau	
25	KARNAIN DAMATI	Tolite, Dusun Datau	
26	NOVRIYALDI DIDIPU	Tolite, Dusun Datau	
27	AZIS LOLONTO	Tolite, Dusun Rombongan	
28	ALIRMAN HUNOWU	Tolite, Dusun Datau	
29	ZULKARNAIN MANTU	Tolite, Dusun Datau	

Tolite, 02 Oktober 2017





**KABUPATEN GORONTALO
KEPUTUSAN KEPALA DESA TOLITE
NOMOR : 12 TAHUN 2017**

**TENTANG
KAJIAN RISIKO BENCANA
DESA TOLITE KECAMATAN BOLIYOHUTO
KABUPATEN GORONTALO**

KEPALA DESA TOLITE,

- Menimbang : a. bahwa penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab bersama yang harus dilaksanakan oleh pemerintah desa dan seluruh unsur lapisan masyarakat;
- b. bahwa bencana merupakan peristiwa yang mengganggu kehidupan manusia yang mengakibatkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan dan kerugian harta benda sehingga kajian risiko bencana dalam penanggulangan bencana sangat diperlukan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Tolite tentang Kajian Risiko Bencana;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Gorontalo di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4687);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non-Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
8. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Penanggulangan Bencana.
9. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pedoman Relawan Penanggulangan Bencana.
10. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman umum Desa/Kelurahan Tangguh Bencana

11. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 03 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gorontalo (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2010 Nomor 03, Tambahan Lembaran Kabupaten Gorontalo Nomor 06);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pembentukan Desa Tolite di Kecamatan Boliyohuto Kabupaten Gorontalo (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2010 Nomor 15, Tambahan Lembaran Kabupaten Gorontalo Nomor 110);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 03 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 209);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DESA TOLITE TENTANG KAJIAN RISIKO BENCANA DESA TOLITE KECAMATAN BOLIYOHUTO KABUPATEN GORONTALO**

KESATU : Kajian Risiko Bencana Desa Tolite Kecamatan Boliyohuto Kabupaten Gorontalo merupakan panduan bagi Pemerintah Desa dan Masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pengurangan risiko bencana.

KEDUA : Kajian Risiko Bencana dimaksud dalam Diktum Kesatu sebagaimana tercantum dalam lampiran ini, merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tolite
pada tanggal 2 Oktober 2017





PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO
KECAMATAN BOLIYOHUTO
KEPUTUSAN KEPALA DESA SIDOMULYO
NOMOR : TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM PENGURANGAN RESIKO BENCANA DESA
SIDOMULYO PERIODE 2018-2023

KEPALA DESA SIDOMULYO,

Menimbang :

- a. Bahwa dalam rangka upaya Penanggulangan Bencana yang mungkin terjadi Didesa Sidomulyo Kecamatan Boliyohuto Kabupaten Gorontalo perlu dibentuk Forum Penanggulangan Bencana di desa Sidomulyo Periode 2018 - 2023.
- b. Bahwa berdasarkan huruf a di atas perlu segera menetapkan Keputusan Kepala desa Sidomulyo Kecamatan Boliyohuto Kabupaten Gorontalo tentang pembentukan Forum Pengurangan Resiko Bencana Desa Sidomulyo Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Gorontalo.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
5. Peraturan Menteri Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Dana Desa Tahun Anggaran 2018
6. Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 74 Tahun 2017 tentang Pedoman Teknis Penggunaan dana Desa tahun anggaran 2018;
7. Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 76 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2016 tentang besaran Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa yang bersumber dari ADD APBD Kabupaten tahun Anggaran 2017
8. Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 77 Tahun 2017 tentang Perubahan kedua atas peraturan Bupati Nomor 0 Tahun 2016 Tentang pengelolaan Keuangan Desa.
9. Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 78 tahun 2017 tentang tatacara pengalokasian ADD yang bersumber dari APBN Tahun 2018

10. Peraturan Bupati Nomor 79 Tahun 2017 tentang tata cara pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Bagi setiap Desa Sekabupaten Gorontalo Tahun Anggaran 2018.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DESA SIDOMULYO TENTANG PEMBENTUKAN FORUM PENGURANGAN RESIKO BENCANA DESA SIDOMULYO PERIODE 2018-2023**
- Pertama : Membentuk dan mengesahkan Forum Pengurangan Resiko Bencana Desa Sidomulyo Periode 2018-2023 Kecamatan Boliyohuto Kabupaten Gorontalo dengan Susunan dan Personalia sebagaimana disebut dalam keputusan Kepala Desa ini.
- Kedua : Mengesahkan anggaran dasar Forum Pengurangan Resiko Bencana Desa Sidomulyo Periode 2018-2023 sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan Kepala Desa Ini.
- Ketiga : Lampiran susunan dan Personalia sebagaimana tersebut dalam butir pertama dan Anggaran dasar Forum Pengurangan Resiko Bencana Desa Sidomulyo merupakan Bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa Sidomulyo ini.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkannya, dengan ketentuan Apabila Di kemuduaian hari terdapat kekeliruan akan di adakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sidomulyo
Pada tanggal 27 April 2018

KEPALA DESA SIDOMULYO



RAMLY SULEMAN, S.Pd

LAMPIRAN

**KEPUTUSAN KEPALA DESA SIDOMULYO
KECAMATAN BOLIYOHUTO KABUPATEN
GORONTALO**

NOMOR TAHUN 2018

**TENTANG FORUM PENGURANGAN RESIKO
BENCANA DESA SIDOMULYO PERIODE 2018-2023**

**SUSUNAN PENGURUS FORUM PENGURANGAN
RESIKO BENCANA (PRB) DESA SIDOMULYO**

Penasehat : Camat Boliyohuto (Ir. Adrianto Pilomonu)
Babinsa Desa Sidomulyo (Dedik Ariyanto)
Kepala Desa Sidomulyo (Ramly Suleman, S.Pd)

1. Ketua : Rudin Mooduto
2. Wakil Ketua : Vidi Tumewa
3. Sekretaris : Aisa Hubu
4. Sektor-Sektor :
 - a. Sektor manajemen dan koordinasi
 - ✓ Slamet Supardi
 - ✓ Friskal S. Karim
 - ✓ Siswanto Warow
 - b. Sektor Kesehatan
 - ✓ Suyanti
 - ✓ Irmawati Rahayu Poniman
 - ✓ Tutik Jaini
 - c. Sektor Barak
 - ✓ Kristevanus
 - ✓ Supriyanto Mooduto
 - ✓ Bambang Sudomo
 - d. Sektor Logistik
 - ✓ Waluyo
 - ✓ Subagio
 - ✓ Dedi Dauna
 - e. Sektor Dapur Umum
 - ✓ Marsinah

- ✓ Supatmi
- ✓ Lilis Dunggio
- f. Sektor Evakuasi
 - ✓ Agung Supratman
 - ✓ Supriyanto Papatungan
 - ✓ Panji Sutrisno
- g. Sektor Komunikasi dan Dokumentasi
 - ✓ Retno Dewanti
 - ✓ Holifah
 - ✓ Siti Hadijah Gobel
- h. Sektor Keamanan
 - ✓ Sutarji
 - ✓ Suhardi
 - ✓ Tugiyo
- i. Sektor Pendidikan
 - ✓ Nuryanto Slamet
 - ✓ Fatmah Padudu
 - ✓ Irmawati Ali
- j. Sektor Ekonomi
 - ✓ Adhe Priyatno
 - ✓ Halim Koni Tahadju
 - ✓ Risna Ahmad

Ditetapkan di Sidomulyo
Pada tanggal 27 April 2018

KEPALA DESA SIDOMULYO



RAMLY SULEMAN, S.Pd

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA SIDOMULYO KECAMATAN BOLIYOHUTO KABUPATEN GORONTALO

NOMOR TAHUN 2018

TENTANG ANGGARAN DASAR FORUM PENGURANGAN RESIKO BENCANA DESA SIDOMULYO PERIODE 2018-2023

ANGGARAN DASAR

FORUM PENGURANGAN RESIKO BENCANA DESA SIDOMULYO

PEMBUKAAN

Forum Pengurangan Resiko Bencana Desa Sidomulyo (FPRB Desa) adalah wadah yang menyatukan para pemangku kepentingan Pengurangan Risiko Bencana (PRB) di wilayah Boliyohuto. Sebagai wadah untuk meningkatkan komunikasi dan koordinasi pemangku kepentingan dalam keberlanjutan aktifitas PRB melalui proses konsultasi dan partisipasi yang selaras dengan pelaksanaan kerja PRB sebagaimana ditetapkan Daerah. Sejalan dengan cita-cita nasional untuk menjadi komunitas yang tangguh terhadap bencana. Forum Pengurangan Risiko Bencana Desa Sidomulyo melaksanakan misi yang di ilhami oleh nilai-nilai kemanusiaan guna mewujudkan komunitas Desa Sidomulyo yang tangguh terhadap bencana.

Berdasarkan keyakinan tersebut, forum Pengurangan Risiko Bencana Desa Sidomulyo memberikan kontribusi dalam Pengurangan Risiko Bencana melalui advokasi, pengawasan, fasilitasi dan konsultasi yang memungkinkan terjadinya Pengurangan Risiko Bencana bagi semua pemangku kepentingan menuju komunitas yang tanggap dan tahan terhadap bencana. Untuk mewujudkan dan mengatur pelaksanaan kegiatan tersebut disusunlah Anggaran Dasar Forum Pengurangan Risiko Bencana Desa Sidomulyo ini. Anggaran Dasar ini sebagai norma hukum dasar yang dipergunakan dalam merencanakan, mengembangkan, program, dan menyelenggarakan kegiatan fungsional sesuai dengan tujuan forum serta merupakan sumber dan dasar bagi penyusun peraturan dan prosedur operasional.

BAB I NAMA, WAKTU DAN TEMPAT

Pasal 1

1. Forum Pengurangan Resiko Bencana Desa Sidomulyo selanjutnya disebut FPRB Sidomulyo
2. FPRB Sidomulyo berkedudukan di desa Sidomulyo Kecamatan Boliyohuto Kabupaten Gorontalo.

3. FPRB Sidomulyo dikukuhkan pada hari Jum'at, tanggal 27 April 2018 untuk jangka periode tahun 2018-2023

BAB II BENTUK

Pasal 2

1. FPRB adalah perhimpunan yang merupakan lembaga pimpinan kolektif warga masyarakat
2. FPRB merupakan milik seluruh masyarakat desa dan bukan milik pemerintah, perorangan, ataupun kelompok masyarakat tertentu, dan merupakan wadah sinergis seluruh warga masyarakat desa

BAB III AZAS DAN LANDASAN

Pasal 3

1. FPRB Sidomulyo berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
2. Landasan dasar filosofi forum ini adalah
 - a. Undang-undang RI nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
 - b. Peraturan Pemerintah nomor 21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
 - c. Peraturan Presiden nomor 8 tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana
 - d. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI nomor 46 tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Penanggulangan Bencana Daerah.
 - e. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

BAB IV VISI, MISI DAN PRINSIP

Pasal 4

1. Visi FPRB adalah siaga dan tangguh terhadap bencana
2. Misi FPRB adalah:
 - a. Meningkatkan Kapasitas masyarakat Desa Sidomulyo terhadap bencana
 - b. Mengurangi Kerentanan masyarakat Desa Sidomulyo terhadap bencana
 - c. Memberikan sumbangan pemikiran tentang Pengurangan Resiko Bencana melalui upaya yang terpadu dan terorganisasi dalam penyusunan kebijakan, perencanaan, administrasi, dan pengambilan keputusan pembangunan.
 - d. Menjadi wadah kerjasama efektif semua pihak dan lintas bidang / sektor dalam proses pembangunan.

Pasal 5

Prinsip

1. Partisipasi aktif : Turut berperan aktif dalam Pengurangan Resiko Bencana
2. Kesetiakawanan: Perasaan bersatu, sependapat, sekepentingan, senasib, sepenanggungan
3. Kesukarelaan : Atas kehendak sendiri, bukan karena keterpaksaan
4. Terbuka : Tidak terbatas pada pihak tertentu saja, tidak dirahasiakan
5. Toleransi : Sifat saling menghargai
6. Kesetaraan : Keadaan dimana seluruh unsur dalam forum mempunyai status yang sama dalam hal tertentu, hal ini juga mencakup kewajiban dan kesempatan yang sama
7. Non-Diskriminatif : Tidak bersifat membeda-bedakan suku, agama, RAS, golongan
8. Komitmen : kesepakatan , keterikatan untuk melakukan keputusan bersama
9. Akuntabilitas : sebuah pengakuan dan asumsi tanggungjawab untuk sebuah tindakan, hasil, keputusan, dan kebijakan termasuk administrasi, manajemen, pelaksanaan, dalam lingkup peran atau posisi pekerjaan dan mencakup kewajiban untuk melaporkan, menjawab segala konsekuensi yang timbul.

BAB V

TUJUAN UMUM DAN KHUSUS

Pasal 6

Tujuan umum

1. Mengkoordinasi kegiatan Pengurangan Resiko Bencana yang dilakukan oleh seluruh komunitas di Desa Helumo
2. Mendorong kerjasama efektif antar pihak dan pemangku kepentingan lokal dalam kegiatan Pengurangan Resiko Bencana Desa Helumo.
3. Mengutamakan Pengurangan Resiko Bencana dalam perencanaan, kebijakan dan program- program pembangunan di desa Sidomulyo.
4. Melembagakan dan mengarustamakan Pengurangan Resiko Bencana dalam perencanaan kebijakan pembangunan Desa Sidomulyo

Pasal 7

Tujuan Khusus

1. Mewujudkan upaya Pengurangan Resiko Bencana yang memiliki sumber daya lebih baik, efektif, terpadu antara pemangku kepentingan di Desa Sidomulyo
2. Mendorong partisipasi aktif komunitas, para pengambil keputusan, perencana dan pelaku pembangunan.
3. Menjadi wadah untuk saling bertukar informasi, pengalaman, petikan pembelajaran atau hikmah pembelajaran dan praktek terbaik atau good practices.
4. Memfasilitasi semua pemangku kepentingan dalam mengarustamakan Pengurangan Resiko Bencana kedalam pembangunan.
5. Membangun dan meningkatkan hubungan antar pelaku Pengurangan Resiko Bencana ditingkat

basis masyarakat sampai global.

BAB VI

FUNGSI

Pasal 8

1. Wadah pembentukan sistem pengurangan risiko bencana, khususnya penyusunan Rencana Aksi Pengurangan Resiko Bencana Desa Helumo.
2. Media untuk meningkatkan koordinasi berbagai pemangku kepentingan dan keberlanjutan aktifitas-aktifitas PRB selaras dengan rencana Daerah Pengurangan Resiko Bencana dan Rencana Aksi Pengurangan Resiko Bencana Desa Sidomulyo.
3. Mitra penanganan masalah kebencanaan berbasis komunitas.

BAB VII

RUANG LINGKUP DAN KEGIATAN

Pasal 9

1. Mendokumentasikan pengalaman, petikan, pembelajaran dan praktik terbaik.
2. Menyediakan informasi data dasar untuk Pengurangan Resiko Bencana
3. Melakukan analisa sistem Pengurangan Resiko Bencana dan kebijakan Pemerintah Desa Sidomulyo
4. Berperan dalam pembentukan dan pengembangan sistem Pengurangan Resiko Bencana.
5. Mengolah data, informasi dan mengkoordinasi antar pihak dalam rangka mengurangi resiko bencana.
6. Menyusun aksi dalam Pengurangan Resiko Bencana di Desa Sidomulyo.
7. Memantau, mencatat, dan melaporkan aksi-aksi Pengurangan Resiko Bencana yang disepakati dan pemberdayaan masyarakat.
8. Berperan dalam pendidikan Pengurangan Resiko Bencana, serta meningkatkan kapasitas dan pemberdayaan masyarakat.

BAB VIII

ORGANISASI

Pasal 10

Organisasi forum

1. Dewan Penasehat
 1. Institusi pengurus yang dapat bertindak sebagai penasehat serta memfasilitasi penyelesaian persengketaan antar unsur forum dan/ atau didalam institusi pengurus.
 2. Terdiri dari 3 unsur yang memiliki kapasitas kepemimpinan di daerah dan/ atau mewakili kelompok rentan yang belum terwakili kepentingannya dalam forum.
 3. Dewan Penasehat yaitu Camat Boliyuhu, Babinsa Desa Sidomulyo dan Kepala Desa Sidomulyo.

2. Dewan Pengurus
 - a. Institusi pengurus yang terdiri dari 1 orang Ketua, 1 orang wakil ketua, 1 orang sekretaris dan 10 bidang sektor beserta beberapa anggota.
 - b. Periode kepengurusan adalah 5 tahun dan dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama maksimal 2 periode.
 - c. Pembagian sektor dalam kepengurusan sesuai kebutuhan forum pada saat pembentukan kepengurusan.

Pasal 11 **Unsur-unsur Organisasi**

Unsur-unsur organisasi adalah sebagai berikut :

1. Anggota; Lembaga, institusi, organisasi / kelompok yang dinyatakan atau menyatakan diri menjadi anggota dan memenuhi kewajibannya sebagai anggota.
2. Peninjau; lembaga-lembaga yang menyatakan minat untuk ikut serta dalam proses-proses forum untuk jangka waktu terbatas.
3. Mitra; Lembaga / institusi / organisasi / kelompok baik lokal, nasional, maupun internasional, yang memiliki visi dan misi yang sama dalam Pengurangan Resiko Bencana dan mempunyai komitmen untuk bekerjasama dengan menjunjung prinsip Pengurangan Resiko Bencana
4. Sekretariat ; Fasilitas dan Logistik yang disediakan untuk pelaksanaan harian terkait dengan administrasi keuangan, dan urusan umum lainnya, dengan keikutsertaan dan kontribusi sukarela dari unsur-unsur instansi atau organisasi yang lain.

Pasal 12 **Keanggotaan**

1. Anggota forum adalah elemen-elemen pemangku kepentingan (stakeholder) dan atau individu yang bergerak dalam mendukung upaya-upaya Pengurangan Resiko Bencana di wilayah Desa Sidomulyo.
2. Anggota pertama forum adalah anggota tematik Desa Tangguh Bencana 2018.

BAB IX **MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN**

Pasal 13

1. Kongres adalah pengambilan keputusan tertinggi.
2. Rapat kepengurusan adalah mekanisme kepengurusan yang melibatkan Dewan Penasehat dan Dewan Pengurus.
3. Rapat harian Dewan Pengurus adalah mekanisme pengambilan keputusan yang dihadiri oleh minimal 2/3 dari keseluruhan pengurus forum.

Pasal 14

Kongres Anggota

1. Dihadiri oleh minimal 2/3 dari keseluruhan anggota.
2. Kongres Anggota membahas Laporan pertanggungjawaban Dewan Pengurus yang diwakili oleh Ketua.
3. Kongres Anggota membahas Program Kepengurusan Forum.
4. Kongres Anggota merekomendasikan anggota Dewan Penasihat.
5. Kongres Anggota memilih Ketua dan Tim Formatur.

BAB X

TATA URUTAN PERATURAN DAN/ KEPUTUSAN

Pasal 15

Tata urutan peraturan dan/keputusan yang berlaku di forum Pengurangan Resiko Bencana Desa Sidomulyo, adalah sebagai berikut;

1. Anggaran dasar forum
2. Peraturan Forum
3. Keputusan Dewan Pengurus

BAB XI

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Untuk pertama kalinya anggaran dasar di susun dan di tetapkan oleh Formatur Forum. Pada periode selanjutnya anggaran dasar hanya dapat di ubah oleh kongres anggota.

BAB XII

ATURAN PERALIHAN

Pasal 17

1. Segala peraturan dan atau keputusan yang ada masih tetap berlaku selama belum di adakan perubahan menurut anggaran dasar ini.
2. Dalam tenggang waktu lima Tahun atau periode kepengurusan forum sejak di sahkannya anggaran dasar ini, segala peraturan dan atau keputusan sudah disesuaikan dengan ketentuan anggaran dasar.

BAB XIII
PENUTUP
Pasal 18

1. Anggaran dasar ini mulai berlaku sejak tanggal di sahkan.
2. Ketentuan pelaksanaan dari Anggaran Dasar akan di atur dalam anggaran rumah tangga.

Ditetapkan di Desa Sidomulyo
Pada tanggal 27 April 2018

KEPALA DESA SIDOMULYO



RAMLY SULEMAN, S.Pd



PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO
KECAMATAN BOLIYOHUTO
KEPUTUSAN KEPALA DESA SIDOMULYO
NOMOR TAHUN 2018

TENTANG

PENETAPAN SATUAN RELAWAN PENANGGULANGAN BENCANA
DESA SIDOMULYOKECAMATAN BOLIYOHUTO
KABUPATEN GORONTALO

KEPALA DESA SIDOMULYO,

Menimbang : a. bahwa penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab bersama yang harus dilaksanakan oleh pemerintah desa dan seluruh unsur lapisan masyarakat;

b. bahwa bencana merupakan peristiwa yang mengganggu kehidupan manusia yang mengakibatkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan dan kerugian harta benda sehingga peran relawan dalam penanggulangan bencana sangat diperlukan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Helumo tentang Penetapan Satuan Relawan Penanggulangan Bencana;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
5. Peraturan Menteri Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 19

Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Dana Desa Tahun Anggaran 2018

6. Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 74 Tahun 2017 tentang Pedoman Teknis Penggunaan dana Desa tahun anggaran 2018;
7. Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 76 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2016 tentang besaran Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa yang bersumber dari ADD APBD Kabupaten tahun Anggaran 2017
8. Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 77 Tahun 2017 tentang Perubahan kedua atas peraturan Bupati Nomor 0 Tahun 2016 Tentang pengelolaan Keuangan Desa.
9. Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 78 tahun 2017 tentang tatacara pengalokasian ADD yang bersumber dari APBN Tahun 2018
10. Peraturan Bupati Nomor 79 Tahun 2017 tentang tata cara pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Bagi setiap Desa Sekabupaten Gorontalo Tahun Anggaran 2018.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DESA SIDOMULYO TENTANG PENETAPAN SATUAN RELAWAN PENANGGULANGAN BENCANA DESA SIDOMULYO KECAMATAN BOLIOHUTO KABUPATEN GORONTALO**
- KESATU : Menetapkan nama - nama sebagaimana tersebut pada lampiran Keputusan ini sebagai Satuan Relawan Penanggulangan Bencana Desa Sidomulyo Kecamatan Boliohuto Kabupaten Gorontalo.
- KEDUA : Peran Satuan Relawan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah :
1. Pada saat tidak terjadi bencana, relawan dapat berperan dalam kegiatan pengurangan risiko bencana atau mitigasi antara lain melalui :
 - a. Penyelenggaraan pelatihan-pelatihan bersama masyarakat
 - b. Penyuluhan kepada masyarakat
 - c. Penyediaan informasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam rangka pengurangan risiko bencana
 - d. Peningkatan kewaspadaan masyarakat
 - e. Pelatihan dasar manajemen penanggulangan bencana, pelatihan teknis kebencanaan, gladi dan simulasi bencana
 2. Pada situasi terdapat potensi bencana, relawan dapat berperan dalam kegiatan :
 - a. Pemantauan perkembangan ancaman dan kerentanan masyarakat
 - b. Penyuluhan, pelatihan dan gladi tentang mekanisme tanggap darurat bencana
 - c. Penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar

- d. Penyiapan lokasi evakuasi
3. Pada saat tanggap darurat, relawan dapat membantu dalam kegiatan :
 - a. Kaji cepat terhadap cakupan wilayah yang terkena dampak bencana, jumlah korban dan kerusakan, kebutuhan sumber daya, ketersediaan sumber daya serta prediksi perkembangan situasi ke depan
 - b. Pencarian, penyelamatan dan evakuasi warga masyarakat terkena bencana
 - c. Penyediaan dapur umum
 - d. Pemenuhan kebutuhan dasar berupa air bersih, sandang, pangan dan layanan kesehatan termasuk kesehatan lingkungan
 - e. Penyediaan tempat penampungan/hunian sementara
 - f. Perlindungan kepada kelompok rentan dengan memberikan prioritas pelayanan
 - g. Perbaikan/pemulihan darurat untuk kelancaran pasokan kebutuhan dasar kepada korban bencana
 - h. Penyediaan sistem informasi untuk penanganan kedaruratan
 - i. Pendampingan psikososial korban bencana
 - j. Kegiatan lain terkait sosial, budaya dan keagamaan
 - k. Kegiatan lain terkait kedaruratan
 4. Pada situasi pasca bencana, relawan dapat membantu dalam kegiatan pengumpulan dan pengolahan data kerusakan dan kerugian dalam sektor perumahan, infrastruktur, sosial, ekonomi dan lintas sektor. Relawan juga dapat berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan rehabilitasi rekonstruksi fisik dan non fisik dalam pemulihan dini

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Desa Sidomulyo

Pada tanggal 27 April 2018

KEPALA DESA SIDOMULYO



RAMLY SULEMAN, S.Pd

Tembusan Yth :

1. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Gorontalo
2. Camat Boliyohuto
3. Ketua BPD Desa Sidomulyo
4. Masing-masing yang bersangkutan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA
 SIDOMULYO
 NOMOR : TAHUN 2018
 TANGGAL : 27 APRIL 2018
 TENTANG : PENETAPAN SATUAN RELAWAN
 PENANGGULANGAN BENCANA DESA
 SIDOMULYO KECAMATAN
 BOLIYOHUTO
 KABUPATEN GORONTALO

No	Nama	Unsur	Jabatan
A. PENGURUS			
1	RAMLY SULEMAN S.PD	Kepala Desa	Penanggung Jawab
2	VIDI TUMEWA	Masyarakat	Ketua Tim
3	ASHA HUBU	Aparat Desa	Sekretaris
B. ANGGOTA			
1	SLAMET SUPARDI	Masyarakat	Relawan PB
2	FRISKAL S. KARIM	Masyarakat	Relawan PB
3	SISWANTO WAROW	Masyarakat	Relawan PB
4	SUYANTI	Bidan	Relawan PB
5	IRMAWATI RAHAYU PONIMAN	Aparat Kasih Pemerintah	Relawan PB
6	TUTIK JAINI	Kader Posyandu	Relawan PB
7	KRISTEVANUS	Masyarakat	Relawan PB
8	SUPRIYANTO MOODUTO	Masyarakat	Relawan PB
9	BAMBANG SUDOMO	Masyarakat	Relawan PB
10	WALUYO	Karang Taruna	Relawan PB
11	SUBAGIO	Kepala Dusun	Relawan PB
12	DEDI DAUNA	Masyarakat	Relawan PB
13	MARSINAH	SUB PPKBD	Relawan PB
14	SUPATMI	Masyarakat	Relawan PB
15	LILIS DUNGGIO	Masyarakat	Relawan PB

16	AGUNG SUPRATMAN	Masyarakat	Relawan PB
17	SUPRIYANTO PAPUTUNGAN	Masyarakat	Relawan PB
18	PANJI SUTRISNO	Masyarakat	Relawan PB
19	RETNO DEWANTI	Aparat KAUR Keuangan	Relawan PB
20	HOLIFAH	Ketua PKK	Relawan PB
21	SITI HADIJAH GOBEL	Aparat KAUR Perencanaan	Relawan PB
22	SUTARJI	SATGAS	Relawan PB
23	SUHARDI	Masyarakat	Relawan PB
24	TUGIO	SATGAS	Relawan PB
25	NURYANYTO SLAMET	Masyarakat	Relawan PB
26	FATMAH PADUDU	Kepala Sekolah	Realawan PB
27	IRMAWATI ALI	Guru SD	Realawan PB
28	ADHE PRIYATNO	Sekretaris Desa	Realawan PB
29	HALIM KONI TAHADJU	Kepala Dusun	Realawan PB
30	RISNA AHMAD	SUB PPKBD	Realawan PB

Ditetapkan di Desa Sidomulyo

Pada tanggal 27 April 2018

KEPALA DESA

SIDOMULYO



RAMLY SULEMAN,

S.Pd



**PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO KECAMATAN
BOLIYOHUTO KEPUTUSAN KEPALA DESA DILONIYOHU**

NOMOR 21 TAHUN

2018 TENTANG

**PEMBENTUKAN FORUM PENGURANGAN RESIKO BENCANA DESA
DILONIYOHU PERIODE 2018-2023**

KEPALA DESA DILONIYOHU,

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka upaya mengurangi resiko bencana yang mungkin terjadi di Desa Diloniyohu Kecamatan Boliyohuto Kabupaten Gorontalo perlu dibentuk Forum pengurangan resiko bencana di desa Diloniyohu Periode 2018 - 2023.

b. Bahwa berdasarkan huruf a di atas perlu segera menetapkan Keputusan Kepala Desa Diloniyohu Kecamatan Boliyohuto Kabupaten Gorontalo tentang pembentukan Forum pengurangan Risiko Bencana Desa Diloniyohu Kecamatan Boliyohuto Kabupaten Gorontalo.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah- Daerah Tingkat II Di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembar Negara Nomor 1822);
8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran

Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non-Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4830);

13. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pedoman Relawan Penanggulangan Bencana.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DESA DILONIYOHU TENTANG PEMBENTUKAN FORUM PENGURANGAN RISIKO BENCANA DESA DILONIYOHU PERIODE 2018-2023**

- Pertama : Membentuk dan mengesahkan Forum Pengurangan Resiko Bencana Desa Diloniyohu Periode 2018-2023 Kecamatan Boliyohuto Kabupaten Gorontalo dengan Susunan dan Personalia sebagaimana disebut dalam keputusan Kepala Desa ini.
- Kedua : Mengesahkan anggaran dasar Forum pengurangan Resiko Bencana Desa Diloniyohu Periode 2018-2023 sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan Kepala Desa Ini.
- Ketiga : Lampiran susunan dan Personalia sebagaimana tersebut dalam butir pertama dan Anggaran dasar Forum pengurangan Resiko Bencana Desa Diloniyohu merupakan Bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa Diloniyohu ini.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkannya, dengan ketentuan Apabila Di kemudian hari terdapat kekeliruan akan di adakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Diloniyohu
Pada tanggal : 22 Mei 2018

KEPALA DESA DILONIYOHU



LAMPIRAN

**KEPUTUSAN KEPALA DESA DILONIYOHU
KECAMATAN BOLIYOHUTO KABUPATEN GORONTALO
NOMOR 21 TAHUN 2018**

**TENTANG FORUM PENGURANGAN RESIKO BENCANA DESA DILONIYOHU
PERIODE 2018-2023**

**SUSUNAN PENGURUS FORUM PENGURANGAN RESIKO BENCANA (FPRB)
DESA DILONIYOHU**

Penasehat : Camat Boliyohuto (Ir. Adryanto Pilomonu)

Babinsa Desa Diloniyohu (Rohmad Bagus Hidayat)

Kepala Desa Diloniyohu (Herry B. Theddy)

4. Ketua : Husin Asama
5. Sekretaris : Relin Didipu
6. Sektor-Sektor :
 - a. Sektor manajemen dan koordinasi
 - 1) Piton Hau
 - 2) Idham Duduti
 - b. Sektor Kesehatan
 - 1) Riski Dulahu
 - 2) Indriati Pakaya
 - 3) Andi Totamu
 - c. Sektor Barak
 - 1) Daud S. Totamu
 - 2) Bunaya Engtae
 - 3) Hendra Mukulu

d. Sektor Logistik

1) Viki Malik

2) Arifin Pakaya

3) Mukrin Kamana

e. Sektor Dapur Umum

1) Rizki Idris

- 2) Pringki Yahya
 - 3) Jefri Ismail
- f. Sektor Evakuasi
- 1) Olyis Bagou
 - 2) Sahmin Kobisi
 - 3) Melki Malik
- g. Sektor Komunikasi dan Dokumentasi
- 1) Fazrin Abdul Rahman
 - 2) Rio Kobisi
 - 3) Aan Totamu
- h. Sektor Keamanan
- 1) Yunus Umar
 - 2) Idris Buka
 - 3) Roy Ibrahim
- i. Sektor Pendidikan
- 1) Hadija Ahmad
 - 2) Riyan Kaluku
 - 3) Indra Nusi
- j. Sektor Ekonomi
- 1) Nurain Mahful
 - 2) Irnawati Tahir
 - 3) Idham Duduti

Ditetapkan : di Diloniyohu
Pada tanggal : 22 Mei 2018

KEPALA DESA DILONIYOHU



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA DILONIYOHU KECAMATAN BOLIYOHUTO

KABUPATEN GORONTALO

NOMOR 21 TAHUN 2018

TENTANG ANGGARAN DASAR FORUM PENGURANGAN RISIKO BENCANA

DESA DILONIYOHU PERIODE 2018-2023

ANGGARAN DASAR

FORUM PENGURANGAN RISIKO BENCANA DESA DILONIYOHU

PEMBUKAAN

Forum Pengurangan Risiko Bencana Desa Diloniyohu (FPRB Desa) adalah wadah yang menyatukan para pemangku kepentingan pengurangan risiko bencana (PRB) di wilayah Boliyohuto. Sebagai wadah untuk meningkatkan komunikasi dan koordinasi pemangku kepentingan dalam keberlanjutan aktifitas PRB melalui proses konsultasi dan partisipasi yang selaras dengan pelaksanaan kerja PRB sebagaimana ditetapkan Daerah. Sejalan dengan cita-cita nasional untuk menjadi komunitas yang tangguh terhadap bencana. Forum Pengurangan Risiko Bencana Desa Diloniyohu melaksanakan misi yang di ilhami oleh nilai-nilai kemanusiaan guna mewujudkan komunitas Desa Diloniyohu yang tangguh terhadap bencana.

Berdasarkan keyakinan tersebut, forum pengurangan risiko bencana Desa Diloniyohu memberikan kontribusi dalam pengurangan risiko bencana melalui advokasi, pengawasan, fasilitasi dan konsultasi yang memungkinkan terjadinya pengurangan risiko bencana bagi semua pemangku kepentingan menuju komunitas yang tangguh dan tahan terhadap bencana. Untuk mewujudkan dan mengatur pelaksanaan kegiatan tersebut disusunlah Anggaran Dasar Forum Pengurangan Risiko Bencana Desa Diloniyohu ini. Anggaran Dasar ini sebagai norma hukum dasar yang dipergunakan dalam merencanakan, mengembangkan, program, dan menyelenggarakan kegiatan fungsional

sesuai dengan tujuan forum serta merupakan sumber dan dasar bagi penyusun peraturan dan prosedur operasional.

BAB I
NAMA, WAKTU DAN TEMPAT

Pasal 1

4. Forum Pengurangan Risiko Bencana desa Diloniyohu selanjutnya disebut FPRB Diloniyohu
5. FPRB Diloniyohu berkedudukan di desa Diloniyohu Kecamatan Boliyohuto Kabupaten Gorontalo
6. FPRB Diloniyohu dikukuhkan pada hari Senin, tanggal 30 April 2018 untuk jangka periode tahun 2018-2023.

BAB II BENTUK

Pasal 2

3. FPRB adalah perhimpunan yang merupakan lembaga pimpinan kolektif warga masyarakat
4. FPRB merupakan milik seluruh masyarakat desa dan bukan milik pemerintah, perorangan, ataupun kelompok masyarakat tertentu, dan merupakan wadah sinergis seluruh warga masyarakat desa.

BAB III

AZAS DAN LANDASAN

Pasal 3

3. FPRB Diloniyohu berazaskan Pancasila dan UUD 1945.
4. Landasan dasar filosofi forum ini adalah
 - a. Undang-undang RI nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
 - b. Peraturan Pemerintah nomor 21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
 - c. Peraturan Presiden nomor 8 tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana
 - d. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI nomor 46 tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Penanggulangan Bencana Daerah.

BAB IV

VISI, MISI DAN PRINSIP

Pasal 4

3. Visi FPRB adalah siaga dan tangguh terhadap bencana
4. Misi FPRB adalah:
 - a. Meningkatkan Kapasitas masyarakat Desa Diloniyohu terhadap bencana
 - b. Mengurangi Kerentanan masyarakat Desa Diloniyohu terhadap bencana
 - c. Memberikan sumbangan pemikiran tentang pengurangan risiko bencana melalui upaya yang terpadu dan terorganisasi dalam penyusunan kebijakan, perencanaan, administrasi, dan pengambilan keputusan pembangunan.
 - d. Menjadi wadah kerjasama efektif semua pihak dan lintas bidang/sector dalam proses pembangunan.

Pasal 5 Prinsip

10. Partisipasi aktif: Turut berperan aktif dalam pengurangan risiko bencana
11. Kesetiakawanan: Perasaan bersatu, sependapat, sekepentingan, senasib, sepenanggungan
12. Kesukarelaan: Atas kehendak sendiri, bukan karena keterpaksaan
13. Terbuka: Tidak terbatas pada pihak tertentu saja, tidak dirahasiakan
14. Toleransi: Sifat saling menghargai
15. Kesetaraan: Keadaan dimana seluruh unsur dalam forum mempunyai status yang sama dalam hal tertentu, hal ini juga mencakup kewajiban dan kesempatan yang sama
16. Non-Diskriminatif: Tidak bersifat membeda-bedakan suku, agama, RAS, golongan
17. Komitmen: kesepakatan, keterikatan untuk melakukan keputusan bersama
18. Akuntabilitas: sebuah pengakuan dan asumsi tanggungjawab untuk sebuah tindakan, hasil, keputusan, dan kebijakan termasuk administrasi, manajemen, pelaksanaan, dalam lingkup peran atau posisi pekerjaan dan mencakup kewajiban untuk melaporkan, menjawab segala konsekuensi yang timbul.

BAB V TUJUAN UMUM DAN KHUSUS

Pasal 6 Tujuan umum

5. Mengkoordinasi kegiatan pengurangan risiko bencana yang dilakukan oleh seluruh komunitas di Desa Diloniyohu.
6. Mendorong kerjasama efektif antar pihak dan pemangku kepentingan lokal dalam kegiatan pengurangan risiko bencana Desa Diloniyohu.
7. Mengutamakan pengurangan risiko bencana dalam perencanaan, kebijakan dan program-program pembangunan di desa Diloniyohu.
8. Melembagakan dan mengarustamakan pengurangan risiko bencana dalam perencanaan kebijakan pembangunan Desa Diloniyohu.

Pasal 7 Tujuan Khusus

6. Mewujudkan upaya pengurangan risiko bencana yang memiliki sumber daya lebih baik, efektif, terpadu antara pemangku kepentingan di Desa Diloniyohu.
7. Mendorong partisipasi aktif komunitas, para pengambil keputusan, perencana dan pelaku pembangunan.
8. Menjadi wadah untuk saling bertukar informasi, pengalaman, petikan pembelajaran atau hikmah pembelajaran dan praktek terbaik atau good practices.
9. Memfasilitasi semua pemangku kepentingan dalam mengarustamakan pengurangan risiko bencana kedalam pembangunan.
10. Membangun dan meningkatkan hubungan antar pelaku pengurangan risiko bencana

ditingkat basis masyarakat sampai global.

BAB VI Fungsi Pasal 8

4. Wadah pembentukan sistem pengurangan risiko bencana, khususnya penyusunan Rencana Aksi Pengurangan Risiko Bencana Desa Diloniyohu.
5. Media untuk meningkatkan koordinasi berbagai pemangku kepentingan dan keberlanjutan aktifitas-aktifitas PRB selaras dengan rencana Daerah Pengurangan Risiko Bencana dan Rencana Aksi Pengurangan Risiko Bencana Desa Diloniyohu.
6. Mitra penanganan masalah kebencanaan berbasis komunitas.

BAB VII RUANG LINGKUP DAN KEGIATAN

Pasal 9

9. Mendokumentasikan pengalaman, petikan, pembelajaran dan praktik terbaik.
10. Menyediakan informasi data dasar untuk pengurangan risiko bencana.
11. Melakukan analisa sistem pengurangan risiko bencana dan kebijakan Pemerintah Desa Diloniyohu.
12. Berperan dalam pembentukan dan pengembangan sistem pengurangan risiko bencana.
13. Mengolah data, informasi dan mengkoordinasi antar pihak dalam rangka mengurangi risiko bencana.
14. Menyusun aksi dalam pengurangan risiko bencana di Desa Diloniyohu.
15. Memantau, mencatat, dan melaporkan aksi-aksi pengurangan risiko bencana yang disepakati dan pemberdayaan masyarakat.
16. Berperan dalam pendidikan pengurangan risiko bencana, serta meningkatkan kapasitas dan pemberdayaan masyarakat.

BAB VIII ORGANISASI

Pasal 10 Organisasi forum

3. Dewan Penasehat
 1. Institusi pengurus yang dapat bertindak sebagai penasehat serta memfasilitasi penyelesaian persengketaan antar unsur forum dan/ atau didalam institusi pengurus.
 2. Terdiri dari 3 unsur yang memiliki kapasitas kepemimpinan di daerah dan/atau mewakili kelompok rentan yang belum terwakili kepentingannya dalam forum.
 3. Dewan Penasehat yaitu Camat Boliyohuto, Babinsa Desa Diloniyohu dan Kepala Desa Diloniyohu.

4. Dewan Pengurus
 - d. Institusi pengurus yang terdiri dari 1 orang Ketua, 1 orang sekretaris dan 10 bidang sektor beserta beberapa anggota.
 - e. Periode kepengurusan adalah 5 tahun dan dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama maksimal 2 periode.
 - f. Pembagian sektor dalam kepengurusan sesuai kebutuhan forum pada saat pembentukan kepengurusan.

Pasal 11

Unsur-unsur Organisasi

Unsur-unsur organisasi adalah sebagai berikut:

5. Anggota; Lembaga, institusi, organisasi / kelompok yang dinyatakan atau menyatakan diri menjadi anggota dan memenuhi kewajibannya sebagai anggota.
6. Peninjau; lembaga-lembaga yang menyatakan minat untuk ikut serta dalam proses-proses forum untuk jangka waktu terbatas.
7. Mitra; Lembaga / institusi / organisasi / kelompok baik lokal, nasional, maupun internasional, yang memiliki visi dan misi yang sama dalam pengurangan risiko bencana dan mempunyai komitmen untuk bekerjasama dengan menjunjung prinsip Pengurangan Risiko Bencana
8. Sekretariat; Fasilitas dan Logistik yang disediakan untuk pelaksanaan harian terkait dengan administrasi keuangan, dan urusan umum lainnya, dengan keikutsertaan dan kontribusi sukarela dari unsur-unsur instansi atau organisasi yanglain.

Pasal 12 Keanggotaan

1. Anggota forum adalah elemen-elemen pemangku kepentingan (stakeholder) dan atau individu yang bergerak dalam mendukung upaya-upaya pengurangan risiko bencana di wilayah Desa Diloniyohu.

BAB IX
MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 13

4. Kongres adalah pengambilan keputusan tertinggi.
5. Rapat kepengurusan adalah mekanisme kepengurusan yang melibatkan Dewan Penasehat dan DewanPengurus.
6. Rapat harian Dewan Pengurus adalah mekanisme pengambilan keputusan yang dihadiri oleh minimal $2/3$ dari keseluruhan pengurus forum.

Pasal 14 Kongres Anggota

6. Dihadiri oleh minimal 2/3 dari keseluruhan anggota.
7. Kongres Anggota membahas Laporan pertanggungjawaban Dewan Pengurus yang diwakili oleh Ketua.
8. Kongres Anggota membahas Program Kepengurusan Forum.
9. Kongres Anggota merekomendasikan anggota Dewan Penasihat.
10. Kongres Anggota memilih Ketua dan Tim Formatur.

BAB X

TATA URUTAN PERATURAN DAN/ KEPUTUSAN

Pasal 15

Tata urutan peraturan dan/keputusan yang berlaku di forum pengurangan risiko bencana desa Diloniyohu, adalah sebagai berikut;

4. Anggaran dasar forum
5. Peraturan Forum
6. Keputusan Dewan Pengurus

BAB XI PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Untuk pertama kalinya anggaran dasar di susun dan di tetapkan oleh Formatur Forum. Pada periode selanjutnya anggaran dasar hanya dapat di ubah oleh kongres anggota.

BAB XII ATURAN PERALIHAN

Pasal 17

3. Segala peraturan dan atau keputusan yang ada masih tetap berlaku selama belum di adakan perubahan menurut anggaran dasar ini.
4. Dalam tenggang waktu lima Tahun atau periode kepengurusan forum sejak di sahkannya anggaran dasar ini, segala peraturan dan atau keputusan sudah disesuaikan dengan ketentuan anggaran dasar.

BAB XIII PENUTUP
Pasal 18

1. Anggaran dasar ini mulai berlaku sejak tanggal di sahkan.
Ketentuan pelaksanaan dari Anggaran Dasar akan di atur dalam anggaran rumah tangga.

Ditetapkan : di Diloniyohu
Pada tanggal : 22 Mei 2018

KEPALA DESA DILONIYOHU





**PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO
KECAMATAN BOLIYOHUTO
KEPUTUSAN KEPALA DESA DILONIYOHU**

NOMOR 22 TAHUN 2018

TENTANG

**PENETAPAN TIM SIAGA BENCANA MASYARAKAT DESA DILONIYOHU,
KECAMATAN BOLIYOHUTO, KABUPATEN GORONTALO**

KEPALA DESA DILONIYOHU,

- Menimbang : a. Bahwa penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab bersama yang harus dilaksanakan oleh pemerintah desa dan seluruh unsur lapisan masyarakat;
- b. Bahwa bencana merupakan peristiwa yang mengganggu kehidupan manusia yang mengakibatkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan dan kerugian harta benda sehingga peran relawan dalam penanggulangan bencana sangat diperlukan;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Diloniyohu tentang Penetapan Satuan Relawan Penanggulangan Bencana;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembar Negara Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non-Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
7. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pedoman Relawan Penanggulangan Bencana

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA DILONIYOHU TENTANG PENETAPAN SATUAN RELAWAN PENANGGULANGAN BENCANA DESA DILONIYOHU KECAMATAN BOLIYOHUTOKABUPATENGORONTALO

KESATU : Menetapkan nama-nama sebagaimana tersebut pada lampiran Keputusan ini sebagai Satuan Relawan Penanggulangan Bencana Desa Dilonyohu Kecamatan Boliyohuto Kabupaten Gorontalo.

KEDUA : Peran Satuan Relawan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah:

1. Pada saat tidak terjadi bencana, relawan dapat berperan dalam kegiatan pengurangan risiko bencana atau mitigasi antara lain melalui:
 - a. Penyelenggaraan pelatihan-pelatihan bersama masyarakat
 - b. Penyuluhan kepada masyarakat
 - c. Penyediaan informasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam rangka pengurangan risiko bencana
 - d. Peningkatan kewaspadaan masyarakat
 - e. Pelatihan dasar manajemen penanggulangan bencana, pelatihan teknis kebencanaan, gladi dan simulasi bencana

2. Pada situasi terdapat potensi bencana, relawan dapat berperan dalam kegiatan:
 - a. Pemantauan perkembangan ancaman dan kerentanan masyarakat
 - b. Penyuluhan, pelatihan dan gladi tentang mekanisme tanggap

darurat bencana

- c. Penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar
- d. Penyiapan lokasi evakuasi

3. Pada saat tanggap darurat, relawan dapat membantu dalam kegiatan:
 - a. Kaji cepat terhadap cakupan wilayah yang terkena dampak bencana, jumlah korban dan kerusakan, kebutuhan sumber daya, ketersediaan sumber daya serta prediksi perkembangan situasi ke depan
 - b. Pencarian, penyelamatan dan evakuasi warga masyarakat terkena bencana
 - c. Penyediaan dapur umum
 - d. Pemenuhan kebutuhan dasar berupa air bersih, sandang, pangan dan layanan kesehatan termasuk kesehatan lingkungan
 - e. Penyediaan tempat penampungan/hunian sementara
 - f. Perlindungan kepada kelompok rentan dengan memberikan prioritas pelayanan
 - g. Perbaikan/pemulihan darurat untuk kelancaran pasokan kebutuhan dasar kepada korban bencana
 - h. Penyediaan sistem informasi untuk penanganan kedaruratan
 - i. Pendampingan psikososial korban bencana
 - j. Kegiatan lain terkait sosial, budaya dan keagamaan
 - k. Kegiatan lain terkait kedaruratan
4. Pada situasi pasca bencana, relawan dapat membantu dalam kegiatan pengumpulan dan pengolahan data kerusakan dan kerugian dalam sektor perumahan, infrastruktur, sosial, ekonomi dan lintas sektor. Relawan juga dapat berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan rehabilitasi rekonstruksi fisik dan non fisik dalam pemulihan dini

KETIGA

- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Diloniyohu
Pada tanggal : 22 Mei 2018

KEPALA DESA DILONIYOHU



Tembusan Yth :

4. Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Gorontalo
5. Ketua BPD Desa Diloniyohu
6. Masing-masing yang bersangkutan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA DILONIYOHU
 NOMOR : 22 TAHUN 2018
 TANGGAL : 22 MEI 2018
 TENTANG : PENETAPAN SATUAN RELAWAN PENGURANGAN RISIKO
 BENCANA DESA DILONIYOHU KECAMATAN BOLIYOHUTO
 KABUPATEN GORONTALO

No	Nama	Unsur	Jabatan
A. PENGURUS			
1.	Herry B. Theddy	Kepala Desa	Penanggung Jawab
2.	Husin Asama	Kepala Dusun II	Ketua Tim
3.	Relin Didipu	Kepala Dusun III	Sekretaris
B. ANGGOTA			
1.	Nurain Mahful	Ibu Kepala Dusun II	Relawan PB
2.	Melki Malik	Anggota LINMAS	Relawan PB
3.	Idris Buka	Kepala LINMAS	Relawan PB
4.	Oyis Bagou	Masyarakat	Relawan PB
5.	Mukrin Kamana	Anggota LINMAS	Relawan PB
6.	Irnawati Tahir	Masyarakat	Relawan PB
7.	Piton Hau	Masyarakat	Relawan PB
8.	Roy Ibrahim	Masyarakat	Relawan PB
9.	Arifin Pakaya	Anggota LINMAS	Relawan PB
10.	Viki Malik	Masyarakat	Relawan PB
11.	Riski Dulahu	Masyarakat	Relawan PB
12.	Rio Kobisi	Masyarakat	Relawan PB
13.	Daud S. Totamu	Masyarakat	Relawan PB
14.	Aan Totamu	Masyarakat	Relawan PB
15.	Sahmin Kobisi	Anggota LINMAS	Relawan PB
16.	Hadija Ahmad	Masyarakat	Relawan PB
17.	Idam Duduti	Masyarakat	Relawan PB
18.	Riyan Kaluku	Masyarakat	Relawan PB
19.	Fajrin Abdurahman	Anggota Ta'mirul Masjid	Relawan PB
20.	Jefri Ismail	Masyarakat	Relawan PB
21.	Indriati Pakaya	Sekretaris BUMDES	Relawan PB
22.	Riski Idris	Masyarakat	Relawan PB
23.	Indra Nusi	Masyarakat	Relawan PB
24.	Pringki Yahya	Masyarakat	Relawan PB
25.	Andi Totamu	Masyarakat	Relawan PB
26.	Hendra Mukulu	Anggota LINMAS	Relawan PB

27.	Bunaya Engtae	Masyarakat	Relawan PB
28.	Yunus Umar	Anggota LINMAS	Relawan PB
29.	Masri Hau	Danru LINMAS	Relawan PB
30.	Supriman Rasid	Anggota BPD	Relawan PB
31.	Tahir Rasid	Masyarakat	Relawan PB
32.	Mustapa Rasid	Masyarakat	Relawan PB
33.	Samsia Rasid	Kader Posyandu	Relawan PB
34.	Elis Sombaga	Masyarakat	Relawan PB
35.	Andri Yadili	Karyawan Swasta	Relawan PB

Ditetapkan : di Diloniyohu
 Pada tanggal : 22 Mei 2018

KEPALA DESA DILONIYOHU





**PEMERINTAH KABUPATEN
GORONTALOKECAMATANBOLIYOHUTO
KEPUTUSAN KEPALA DESA TOLITE**

NOMOR16TAHUN2017 TENTANG

**PEMBENTUKAN FORUM PENGURANGAN RESIKO BENCANA DESA
TOLITE**

KEPALA DESA TOLITE,

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka upaya mengurangi resiko bencana yang mungkin terjadi Desa Tolite Kecamatan Boliyohuto Kabupaten Gorontalo perlu dibentuk Forum pengurangan resiko bencana di desa Tolite tahun 2017
 - b. Bahwa berdasarkan huruf a di atas perlu segera menetapkan Keputusan Kepala Desa Tolite Kecamatan Boliyohuto Kabupaten Gorontalo tentang pembentukan Forum pengurangan Risiko Bencana Desa Tolite Kecamatan Boliyohuto Kabupaten Gorontalo.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembar Negara Nomor 1822);
 8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor5495);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5587);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4828);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non-Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4830);
 13. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pedoman Relawan Penanggulangan Bencana.

MEMUTUSKAN

Menetapkan: **KEPUTUSANKEPALA DESA TOLITE TENTANG PEMBENTUKAN FORUM PENGURANGAN RISIKO BENCANA DESA TOLITETAHUN 2017**

Pertama : Membentuk dan mengesahkan Forum Pengurangan Resiko Bencana Desa Tolite Tahun 2017 Kecamatan Boliyohuto Kabupaten Gorontalo dengan Susunan dan Personalia sebagaimana disebut dalam keputusan Kepala Desa ini.

Kedua : Mengesahkan anggaran dasar Forum pengurangan Resiko

Bencana Desa Tolitahun 2017 sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan Kepala Desa ini.

Ketiga : Lampiran susunandan Personalia sebagaimana tersebut dalam butir pertama dan Anggaran dasar Forum pengurangan Resiko Bencana Desa Tolite merupakan Bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa Tolite ini.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkannya, dengan ketentuan Apabila Di kemuduan hari terdapat kekeliruan akan di adakan perbaikan sebagaimanamestinya.

Ditetapkan : di TOLITE
Pada tanggal : 02 oktober 2017



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA TOLITE
KECAMATAN BOLIYOHUTO KABUPATEN GORONTALO
NOMOR 16 TAHUN 2017

TENTANG FORUM PENGURANGAN RESIKO BENCANA DESA
TOLITE

TAHUN 2017

SUSUNAN PENGURUS FORUM PENGURANGAN RESIKO BENCANA
(FPRB)

DESATOLITE.

Penasehat : Camat Boliyohuto (Ir. Adryanto Pilomonu)

Babinsa Desa Tolite (Bagus Rahmat)

Kepala Desa Tolite (Usman D. Djamalu)

4. Ketua : Rahman Lumbato
5. Sekretaris : Sofyan Tahuhe
6. Sektor-Sektor:
 - a. Sektor manajemen dan koordinasi
 - 1) Halin Ahmad
 - 2) Ridwan hilomalo
 - b. Sektor Kesehatan
 - 1) Yelni Lasimpala
 - 2) Fatmah Panigoro
 - 3) Salma R. Datau
 - c. Sektor Barak
 - 1) Fadlan Kuka
 - 2) Yusriman Djamalu
 - 3) Abdul Wahid T
 - d. Sektor Logistik
 - 1) Yusuf Harun
 - 2) Ismin Tahir
 - 3) Aisran Djano
 - e. Sektor Dapur Umum
 - 1) Sarjon Hasan

- 2) Yulianti Djano
 - 3) Hariyati Pakaya
- f. Sektor Evakuasi
- 1) Sofyan Djamalu
 - 2) Novriyaldi
 - 3) Ilham Pakaya
- g. Sektor Komunikasi dan Dokumentasi
- 1) Mohamad hiliwilo
 - 2) Frisilia
 - 3) Fitri Datau
- h. Sektor Keamanan
- 1) Ilham Datau
 - 2) Yusrin Hasan
 - 3) Karnain Damati
- i. Sektor Pendidikan
- 1) Novriyaldi Didipu
 - 2) Aziz lolonto
 - 3) Alimran Hunowu
- j. Sektor Ekonomi
- 1) Zulkarnain Mantu
 - 2) Irnawati Tahir
 - 3) Idham Duduti

Ditetapkan : di Tolite
Pada tanggal : 02 Oktober 2017



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA TOLITE KECAMATAN BOLIYOHUTO KABUPATEN GORONTALO

NOMOR 16 TAHUN2017

TENTANG ANGGARAN DASAR FORUM PENGURANGAN RISIKO BENCANA

DESA TOLITE PERIODE TAHUN2017

ANGGARAN DASAR

FORUM PENGURANGAN RISIKO BENCANA DESA TOLITE

PEMBUKAAN

Forum Pengurangan Risiko Bencana Desa Di Tolite(FPRB Desa) adalah wadah yang menyatukan para pemangku kepentingan pengurangan risiko bencana (PRB) diwilayah Boliyohuto. Sebagai wadah untuk meningkatkan komunikasi dan koordinasi pemangku kepentingan dalam keberlanjutan aktifitas PRB melalui proses konsultasi dan parsitipasi yang selaras dengan pelaksanaan kerja PRB sebagaimana ditetapkan Daerah. Sejalan dengan cita- cita nasional untuk menjadi komunitas yang tangguh terhadap bencana. Forum Pengurangan Risiko Bencana Desa Tolite melaksanakan misi yang di ilhami oleh nilai-nilai kemanusiaan guna mewujudkan komunitas Desa Tolite yang tangguh terhadap bencana.

Berdasarkan keyakinan tersebut, forum pengurangan risiko bencana Desa Tolite memberikan kontribusi dalam pengurangan risiko bencana melalui advokasi, pengawasan, fasilitasi dan konsultasi yang memungkinkan terjadinya pengurangan risiko bencana bagi semua pemangku kepentingan menuju komunitas yang tanggap dan tahan terhadap bencana. Untuk mewujudkan dan mengatur pelaksanaan kegiatan tersebut disusunlah Anggaran Dasar Forum Pengurangan Risiko Bencana Desa Tolite ini. Anggaran Dasar ini sebagai norma hukum dasar yang dipergunakan dalam merencanakan, mengembangkan, program, dan menyelenggarakan kegiatan fungsional sesuai dengan tujuan forum serta merupakan sumber dan dasar bagi penyusun peraturan dan proseduroperasional.

BAB I
NAMA, WAKTU DAN TEMPAT

Pasal 1

4. Forum Pengurangan Risiko Bencana desa Tolite selanjutnya disebut FPRBTolite
5. FPRB Tolite berkedudukan di desa ToliteKecamatanBoliyohuto Kabupaten Gorontalo
6. FPRB Tolite dikukuhkan pada ,tanggal02 Oktober 2017.

BAB II BENTUK

Pasal 2

3. FPRB adalah perhimpunan yang merupakan lembaga pimpinan kolektif warga masyarakat
4. FPRB merupakan milik seluruh masyarakat desa dan bukan milik pemerintah, perorangan, ataupun kelompok masyarakat tertentu, dan merupakan wadah sinergis seluruh warga masyarakatdesa.

BAB III

AZAS DAN LANDASAN

Pasal 3

3. FPRB Tolite berazaskan Pancasila dan UUD1945.
4. Landasan dasar filosofi forum ini adalah
 - a. Undang-undang RI nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
 - b. Peraturan Pemerintah nomor 21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
 - c. Peraturan Presiden nomor 8 tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana
 - d. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI nomor 46 tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Penanggulangan BencanaDaerah.

BAB IV

VISI, MISI DAN PRINSIP

Pasal 4

3. Visi FPRB adalah siaga dan tangguh terhadap bencana
4. Misi FPRB adalah:
 - a. Meningkatkan Kapasitas masyarakat Desa Tolite terhadap bencana
 - b. Mengurangi Kerentanan masyarakat Desa Tolite terhadap bencana
 - c. Memberikan sumbangan pemikiran tentang pengurangan risiko bencana melalui upaya yang terpadu dan terorganisasi dalam penyusunan kebijakan, perencanaan, administrasi, dan pengambilan keputusan pembangunan.
 - d. Menjadi wadah kerjasama efektif semua pihak dan lintas bidang/sector dalam proses pembangunan.

Pasal 5 Prinsip

10. Partisipasi aktif: Turut berperan aktif dalam pengurangan risiko bencana
11. Kesetiakawanan: Perasaan bersatu, sependapat, sekepentingan, senasib, sepenanggungan
12. Kesukarelaan: Atas kehendak sendiri, bukan karena keterpaksaan
13. Terbuka: Tidak terbatas pada pihak tertentu saja, tidak dirahasiakan
14. Toleransi: Sifat saling menghargai
15. Kesetaraan: Keadaan dimana seluruh unsur dalam forum mempunyai status yang sama dalam hal tertentu, hal ini juga mencakup kewajiban dan kesempatan yang sama
16. Non-Diskriminatif: Tidak bersifat membeda-bedakan suku, agama, RAS, golongan
17. Komitmen: kesepakatan, keterikatan untuk melakukan keputusan bersama
18. Akuntabilitas: sebuah pengakuan dan asumsi tanggungjawab untuk sebuah tindakan, hasil, keputusan, dan kebijakan termasuk administrasi, manajemen, pelaksanaan, dalam lingkup peran atau posisi pekerjaan dan mencakup kewajiban untuk melaporkan, menjawab segala konsekuensi yang timbul.

BAB V

TUJUAN UMUM DAN KHUSUS

Pasal 6 Tujuan umum

5. Mengkoordinasi kegiatan pengurangan risiko bencana yang dilakukan oleh seluruh komunitas di DesaTolite.
6. Mendorong kerjasama efektif antar pihak dan pemangku kepentingan lokal dalam kegiatan pengurangan risiko bencana DesaTolite.
7. Mengutamakan pengurangan risiko bencana dalam perencanaan,kebijakan dan program-program pembangunan di desa tolite.
8. Melembagakan dan mengutamakan pengurangan risiko bencana dalam perencanaan kebijakan pembangunan DesaTolite.

Pasal 7 Tujuan Khusus

6. Mewujudkan upaya pengurangan risiko bencana yang memiliki sumber daya lebih baik, efektif, terpadu antara pemangku kepentingan di DesaTolite.
7. Mendorong partisipasi aktif komunitas, para pengambil keputusan, perencana dan pelaku pembangunan.
8. Menjadi wadah untuk saling bertukar informasi, pengalaman, petikan pembelajaran atau hikmah pembelajaran dan praktek terbaik atau goodpractices.
9. Memfasilitasi semua pemangku kepentingan dalam mengarustamakan pengurangan risiko bencana kedalampembangunan.
10. Membangun dan meningkatkan hubungan antar pelaku pengurangan risiko bencana ditingkat basis masyarakat sampaiglobal.

BAB VI Fungsi Pasal 8

4. Wadah pembentukan sistem pengurangan risiko bencana, khususnya penyusunan Rencana Aksi Pengurangan Risiko Bencana Desatolite.
5. Media untuk meningkatkan koordinasi berbagai pemangku kepentingan dan keberlanjutan aktifitas-aktifitas PRB selaras dengan rencana Daerah Pengurangan Risiko Bencana dan Rencana Aksi Pengurangan Risiko Bencana DesaTolite.

6. Mitra penanganan masalah kebencanaan berbasis komunitas.

BAB VII

RUANG LINGKUP DAN KEGIATAN

Pasal 9

9. Mendokumentasikan pengalaman, petikan, pembelajaran dan praktik terbaik.
10. Menyediakan informasi data dasar untuk pengurangan risiko bencana.
11. Melakukan analisa sistem pengurangan risiko bencana dan kebijakan Pemerintah Desa Tolite.
12. Berperan dalam pembentukan dan pengembangan sistem pengurangan risiko bencana.
13. Mengolah data, informasi dan mengkoordinasi antar pihak dalam rangka mengurangi risiko bencana.
14. Menyusun aksi dalam pengurangan risiko bencana di Desa Tolite.
15. Memantau, mencatat, dan melaporkan aksi-aksi pengurangan risiko bencana yang disepakati dan pemberdayaan masyarakat.
16. Berperan dalam pendidikan pengurangan risiko bencana, serta meningkatkan kapasitas dan pemberdayaan masyarakat.

BAB VIII ORGANISASI

Pasal 10 Organisasi forum

3. Dewan Penasehat
 1. Institusi pengurus yang dapat bertindak sebagai penasehat serta memfasilitasi penyelesaian persengketaan antar unsur forum dan/ atau didalam institusi pengurus.
 2. Terdiri dari 3 unsur yang memiliki kapasitas kepemimpinan di daerah dan/atau mewakili kelompok rentan yang belum terwakili

kepentingannya dalam forum.

4. Dewan Penasehat yaitu Camat Boliyohuto, Babinsa Desa Tolite dan kepala

desa Tolite. Dewan Pengurus

- d. Institusi pengurus yang terdiri dari 1 orang Ketua, 1 orang sekretaris dan 10 bidang sektor beserta beberapa anggota.
- e. Periode kepengurusan adalah 5 tahun dan dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama maksimal 2 periode.
- f. Pembagian sektor dalam kepengurusan sesuai kebutuhan forum pada saat pembentukan kepengurusan.

Pasal 11

Unsur-unsur Organisasi

Unsur-unsur organisasi adalah sebagai berikut:

5. Anggota; Lembaga, institusi, organisasi / kelompok yang dinyatakan atau menyatakan diri menjadi anggota dan memenuhi kewajibannya sebagai anggota.
6. Peninjau; lembaga-lembaga yang menyatakan minat untuk ikut serta dalam proses-proses forum untuk jangka waktu terbatas.
7. Mitra; Lembaga / institusi / organisasi / kelompok baik lokal, nasional, maupun internasional, yang memiliki visi dan misi yang sama dalam pengurangan risiko bencana dan mempunyai komitmen untuk bekerjasama dengan menjunjung prinsip Pengurangan Risiko Bencana
8. Sekretariat; Fasilitas dan Logistik yang disediakan untuk pelaksanaan harian terkait dengan administrasi keuangan, dan urusan umum lainnya, dengan keikutsertaan dan kontribusi sukarela dari unsur-unsur instansi atau organisasi yang lain.

Pasal 12 Keanggotaan

1. Anggota forum adalah elemen-elemen pemangku kepentingan (stakeholder) dan atau individu yang bergerak dalam mendukung upaya-upaya pengurangan risiko bencana di wilayah Desa Tolite.

BAB IX

MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 13

4. Kongres adalah pengambilan keputusan tertinggi.
5. Rapat kepengurusan adalah mekanisme kepengurusan yang melibatkan Dewan Penasehat dan DewanPengurus.
6. Rapat harian Dewan Pengurus adalah mekanisme pengambilan keputusan yang dihadiri oleh minimal 2/3 dari keseluruhan pengurusforum.

Pasal 14 KongresAnggota

6. Diikuti oleh minimal 2/3 dari keseluruhananggota.
7. Kongres Anggota membahas Laporan pertanggungjawaban Dewan Pengurus yang diwakili olehKetua.
8. Kongres Anggota membahas Program KepengurusanForum.
9. Kongres Anggota merekomendasikan anggota DewanPenasihat.
10. Kongres Anggota memilih Ketua dan Tim Formatur.

BAB X

TATA URUTAN PERATURAN DAN/ KEPUTUSAN

Pasal 15

Tata urutan peraturan dan/keputusan yang berlaku di forum pengurangan risiko bencana desa Tolite, adalah sebagai berikut;

4. Anggaran dasarforum
5. PeraturanForum
6. Keputusan Dewan Pengurus

BAB XI PERUBAHAN ANGGARANDASAR

Untuk pertama kalinya anggaran dasar di susun dan di tetapkan oleh Formatur Forum. Pada periode selanjutnya anggaran dasar hanya dapat di ubah oleh kongres anggota.

BAB XII ATURAN PERALIHAN

Pasal 17

3. Segala peraturan dan atau keputusan yang ada masih tetap berlaku selama

belum di adakan perubahan menurut anggaran dasarini.

4. Dalam tenggang waktu lima Tahun atau periode kepengurusan forum sejak di sahkannya anggaran dasar ini, segala peraturan dan atau keputusan sudah disesuaikan dengan ketentuan anggaran dasar.

BAB XIII PENUTUP

Pasal 18

3. Anggaran dasar ini mulai berlaku sejak tanggal disahkan.
4. Ketentuan pelaksanaan dari Anggaran Dasar akan di atur dalam anggaran rumahtangga.

Ditetapkan : Di Tolite
Pada tanggal : 02 Oktober 2017





KABUPATEN GORONTALO
KEPUTUSAN KEPALA DESA TOLITE
NOMOR: 26/DS TLT.BLYHT/X/2017

TENTANG

PENETAPAN SATUAN RELAWAN PENANGGULANGAN BENCANA
DESA TOLITE KECAMATAN BOLIYOHUTO

KABUPATEN GORONTALO
KEPALA DESA TOLITE

- Menimbang : a. Bahwa penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab bersama yang harus dilaksanakan oleh pemerintah desa dan seluruh unsure lapisan masyarakat;
- b. bahwa bencana merupakan peristiwa yang mengganggu kehidupan manusia yang mengakibatkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan dan kerugian harta benda sehingga peran relawan dalam penanggulangan bencana sangat diperlukan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala DesaTolite tentang Penetapan Satuan Relawan Penanggulangan Bencana;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana Telah Diubah Untuk Kedua Kalinya Dengan Undan-Undang Nomor 12 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non-Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
 7. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pedoman Relawan Penanggulangan Bencana.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DESA TOLITE TENTANG
PENETAPAN SATUAN RELAWAN
PENANGGULANGAN BENCANA DESA TOLITE
KECAMATAN BOLIOHUTO KABUPATEN
GORONTALO**

KESATU : Menetapkan nama - nama sebagaimana tersebut pada lampiran Keputusan ini sebagai Satuan Relawan Penanggulangan Bencana Desa Tolite Kecamatan Boliyohuto Kabupaten Gorontalo.

KEDUA : Peran Satuan Relawan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah :

1. Pada saat tidak terjadi bencana, relawan dapat berperan dalam kegiatan pengurangan risiko bencana atau mitigasi antara lain melalui :
 - a. Penyelenggaraan pelatihan-pelatihan bersama masyarakat
 - b. Penyuluhan kepada masyarakat
 - c. Penyediaan informasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam rangka pengurangan risiko bencana
 - d. Peningkatan kewaspadaan masyarakat
 - e. Pelatihan dasar manajemen penanggulangan bencana, pelatihan teknis kebencanaan, gladi dan simulasi bencana
2. Pada situasi terdapat potensi bencana, relawan dapat berperan dalam kegiatan :
 - a. Pemantauan perkembangan ancaman dan kerentanan masyarakat

- b. Penyuluhan, pelatihan dan gladi tentang mekanisme tanggap darurat bencana
 - c. Penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar
 - d. Penyiapan lokasi evakuasi
3. Pada saat tanggap darurat, relawan dapat membantu dalam kegiatan :
- a. Kaji cepat terhadap cakupan wilayah yang terkena dampak bencana, jumlah korban dan kerusakan, kebutuhan sumber daya, ketersediaan sumber daya serta prediksi perkembangan situasi kedepan
 - b. Pencarian, penyelamatan dan evakuasi warga masyarakat terkena bencana
 - c. Penyediaan dapur umum
 - d. Pemenuhan kebutuhan dasar berupa air bersih, sandang, pangan dan layanan kesehatan termasuk kesehatan lingkungan
 - e. Penyediaan tempat penampungan/hunian sementara
 - f. Perlindungan kepada kelompok rentan dengan memberikan prioritas pelayanan
 - g. Perbaikan/pemulihan darurat untuk kelancaran pasokan kebutuhan dasar kepada korban bencana
 - h. Penyediaan system informasi untuk penanganan kedaruratan
 - i. Pendampingan psikososial korban bencana
 - j. Kegiatan lain terkait sosial, budaya dan keagamaan
 - k. Kegiatan lain terkait kedaruratan
4. Pada situasi pasca bencana, relawan dapat membantu dalam kegiatan pengumpulan dan pengolahan data kerusakan dan kerugian dalam sector perumahan,

infrastruktur, sosial, ekonomi dan lintas sektor. Relawan juga dapat berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan rehabilitasi rekonstruksi fisik dan non fisik dalam pemulihan dini

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tolite

Pada tanggal 02 Oktober 2017



Tembusan Yth :

5. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Gorontalo
6. Camat Boliyohuto
7. Ketua BPD Desa Tolite
8. Masing-masing yang bersangkutan


LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA TOLITE
NOMOR : 26/DS TLT.BLHT/X/2017
TANGGAL : 02 OKTOBER 2017
TENTANG : PENETAPAN SATUAN RELAWAN PENANGGULANGAN
BENCANA DESA TOLITE KECAMATAN BOLIYOHUTO
KABUPATEN GORONTALO

PENANGGUNG JAWAB : USMAN D. DJAMALU

NO	NAMA	ALAMAT	KET
1	RAHMAN LUMBATO	Tolite, Dusun Rombongan	
2	SOFYAN TAHUHE	Tolite, Dusun Datahu	
3	HALIN AHMAD	Tolite, Dusun Rombongan	
4	RIDWAN HILUMALO	Tolite, Dusun Datahu	
5	YELNI LASIMPALA	Tolite, Dusun Rombongan	
6	FATMAH PANIGORO	Tolite, Dusun Datahu	
7	SALMA R. DATAU	Tolite, Dusun Rombongn	
8	FADLAN KUKA	Tolite, Dusun Datahu	
9	YUSRIMAN DJAMALU	Tolite, Dusun Rombongan	
10	ABDUL WAHID TALIKI	Tolite, Dusun Datahu	
11	YUSUF HARUN	Tolite, Dusun Rombongan	
12	ISMI TAHIR	Tolite, Dusun Datahu	
13	AISRAN DJANO	Tolite, Dusun Datahu	
14	SARJON HASAN	Tolite, Dusun Rombongan	
15	YULIYANTI DJANO	Tolite, Dusun Datahu	
16	HARIYATI PAKAYA	Tolite, Dusun Rombongan	
17	SOFYAN DJAMALU	Tolite, Dusun Rombongan	
18	NOVRIYALDI TAHUHE	Tolite, Dusun Datahu	
19	ILHAM PAKAYA	Tolite, Dusun Rombongan	
20	MOHAMAD HILWILO	Tolite, Dusun Datahu	
21	FRISILIA ERUNGAN	Tolite, Dusun Datahu	
22	FITRI DATAU	Tolite, Dusun Rombongan	
23	IRMAWATI DATAU	Tolite, Dusun Rombongan	
24	YUSRIN HASAN	Tolite, Dusun Datau	
25	KARNAIN DAMATI	Tolite, Dusun Datau	
26	NOVRIYALDI DIDIPU	Tolite, Dusun Datau	
27	AZIS LOLONTO	Tolite, Dusun Rombongan	
28	ALIRMAN HUNOWU	Tolite, Dusun Datau	
29	ZULKARNAIN MANTU	Tolite, Dusun Datau	

Tolite, 02 Oktober 2017

KEPALA DESA TOLITE

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Usman D. Djamalu', is written over a faint circular official stamp. The stamp contains the text 'KEPALA DESA TOLITE' and 'KABUPATEN TOLITOLA'.

USMAN D. DJAMALU



**KABUPATEN GORONTALO
KEPUTUSAN KEPALA DESA TOLITE
NOMOR : 12 TAHUN 2017**

**TENTANG
KAJIAN RISIKO BENCANA
DESA TOLITE KECAMATAN BOLIOHUTO
KABUPATEN GORONTALO**

KEPALA DESA TOLITE,

- Menimbang : a. bahwa penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab bersama yang harus dilaksanakan oleh pemerintah desa dan seluruh unsur lapisan masyarakat;
- d. bahwa bencana merupakan peristiwa yang mengganggu kehidupan manusia yang mengakibatkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan dan kerugian harta benda sehingga kajian risiko bencana dalam penanggulangan bencana sangat diperlukan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Tolite tentang Kajian Risiko Bencana;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Gorontalo di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4687);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 4829);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non-Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
8. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Penanggulangan Bencana.
9. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pedoman Relawan Penanggulangan Bencana.
10. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman umum Desa/Kelurahan Tangguh Bencana

11. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 03 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gorontalo (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2010 Nomor 03, Tambahan Lembaran Kabupaten Gorontalo Nomor 06);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pembentukan Desa Tolite di Kecamatan Boliyohuto Kabupaten Gorontalo (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2010 Nomor 15, Tambahan Lembaran Kabupaten Gorontalo Nomor 110);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 03 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 209);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DESA TOLITE TENTANG KAJIAN RISIKO BENCANA DESA TOLITE KECAMATAN BOLIYOHUTO KABUPATEN GORONTALO**

KESATU : Kajian Risiko Bencana Desa Tolite Kecamatan Boliyohuto Kabupaten Gorontalo merupakan panduan bagi Pemerintah Desa dan Masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pengurangan risiko bencana.

KEDUA : Kajian Risiko Bencana dimaksud dalam Diktum Kesatu sebagaimana tercantum dalam lampiran ini, merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tolite
pada tanggal 2 Oktober 2017





PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO
KECAMATAN BOLIYOHUTO
KEPUTUSAN KEPALA DESA SIDOMULYO
NOMOR : TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM PENGURANGAN RESIKO BENCANA DESA
SIDOMULYO PERIODE 2018-2023

KEPALA DESA SIDOMULYO,

Menimbang :

- c. Bahwa dalam rangka upaya Penanggulangan Bencana yang mungkin terjadi Didesa Sidomulyo Kecamatan Boliyohuto Kabupaten Gorontalo perlu dibentuk Forum Penanggulangan Bencana di desa Sidomulyo Periode 2018 - 2023.
- d. Bahwa berdasarkan huruf a di atas perlu segera menetapkan Keputusan Kepala desa Sidomulyo Kecamatan Boliyohuto Kabupaten Gorontalo tentang pembentukan Forum Pengurangan Resiko Bencana Desa Sidomulyo Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Gorontalo.

Mengingat :

11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
15. Peraturan Menteri Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Dana Desa Tahun Anggaran 2018
16. Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 74 Tahun 2017 tentang Pedoman Teknis Penggunaan dana Desa tahun anggaran 2018;
17. Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 76 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2016 tentang besaran Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa yang bersumber dari ADD APBD Kabupaten tahun Anggaran 2017
18. Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 77 Tahun 2017 tentang Perubahan kedua atas peraturan Bupati Nomor 0 Tahun 2016 Tentang pengelolaan Keuangan Desa.
19. Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 78 tahun 2017 tentang tatacara pengalokasian ADD yang bersumber dari APBN Tahun 2018

20. Peraturan Bupati Nomor 79 Tahun 2017 tentang tata cara pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Bagi setiap Desa Sekabupaten Gorontalo Tahun Anggaran 2018.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DESA SIDOMULYO TENTANG PEMBENTUKAN FORUM PENGURANGAN RESIKO BENCANA DESA SIDOMULYO PERIODE 2018-2023**
- Pertama : Membentuk dan mengesahkan Forum Pengurangan Resiko Bencana Desa Sidomulyo Periode 2018-2023 Kecamatan Boliyohuto Kabupaten Gorontalo dengan Susunan dan Personalia sebagaimana disebut dalam keputusan Kepala Desa ini.
- Kedua : Mengesahkan anggaran dasar Forum Pengurangan Resiko Bencana Desa Sidomulyo Periode 2018-2023 sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan Kepala Desa Ini.
- Ketiga : Lampiran susunan dan Personalia sebagaimana tersebut dalam butir pertama dan Anggaran dasar Forum Pengurangan Resiko Bencana Desa Sidomulyo merupakan Bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa Sidomulyo ini.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkannya, dengan ketentuan Apabila Di kemuduaian hari terdapat kekeliruan akan di adakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sidomulyo
Pada tanggal 27 April 2018

KEPALA DESA SIDOMULYO



RAMLY SULEMAN, S.Pd

LAMPIRAN

**KEPUTUSAN KEPALA DESA SIDOMULYO
KECAMATAN BOLIYOHUTO KABUPATEN
GORONTALO**

NOMOR TAHUN 2018

**TENTANG FORUM PENGURANGAN RESIKO
BENCANA DESA SIDOMULYO PERIODE 2018-2023**

**SUSUNAN PENGURUS FORUM PENGURANGAN
RESIKO BENCANA (PRB) DESA SIDOMULYO**

Penasehat : Camat Boliyohuto (Ir. Adrianto Pilomonu)
Babinsa Desa Sidomulyo (Dedik Ariyanto)
Kepala Desa Sidomulyo (Ramly Suleman, S.Pd)

5. Ketua : Rudin Mooduto
6. Wakil Ketua : Vidi Tumewa
7. Sekretaris : Aisa Hubu
8. Sektor-Sektor :
 - a. Sektor manajemen dan koordinasi
 - ✓ Slamet Supardi
 - ✓ Friskal S. Karim
 - ✓ Siswanto Warow
 - b. Sektor Kesehatan
 - ✓ Suyanti
 - ✓ Irmawati Rahayu Poniman
 - ✓ Tutik Jaini
 - c. Sektor Barak
 - ✓ Kristevanus
 - ✓ Supriyanto Mooduto
 - ✓ Bambang Sudomo
 - d. Sektor Logistik
 - ✓ Waluyo
 - ✓ Subagio
 - ✓ Dedi Dauna
 - e. Sektor Dapur Umum
 - ✓ Marsinah
 - ✓ Supatmi

✓ Lilis Dunggio

- f. Sektor Evakuasi
 - ✓ Agung Supratman
 - ✓ Supriyanto Paputungan
 - ✓ Panji Sutrisno
- g. Sektor Komunikasi dan Dokumentasi
 - ✓ Retno Dewanti
 - ✓ Holifah
 - ✓ Siti Hadijah Gobel
- h. Sektor Keamanan
 - ✓ Sutarji
 - ✓ Suhardi
 - ✓ Tugiyono
- i. Sektor Pendidikan
 - ✓ Nuryanto Slamet
 - ✓ Fatmah Padudu
 - ✓ Irmawati Ali
- j. Sektor Ekonomi
 - ✓ Adhe Priyatno
 - ✓ Halim Koni Tahadju
 - ✓ Risna Ahmad

Ditetapkan di Sidomulyo
Pada tanggal 27 April 2018

KEPALA DESA SIDOMULYO



RAMLY SULEMAN, S.Pd

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA SIDOMULYO KECAMATAN BOLIYOHUTO KABUPATEN GORONTALO

NOMOR TAHUN 2018

TENTANG ANGGARAN DASAR FORUM PENGURANGAN RESIKO BENCANA DESA SIDOMULYO PERIODE 2018-2023

ANGGARAN DASAR

FORUM PENGURANGAN RESIKO BENCANA DESA SIDOMULYO

PEMBUKAAN

Forum Pengurangan Resiko Bencana Desa Sidomulyo (FPRB Desa) adalah wadah yang menyatukan para pemangku kepentingan Pengurangan Risiko Bencana (PRB) di wilayah Boliyohuto. Sebagai wadah untuk meningkatkan komunikasi dan koordinasi pemangku kepentingan dalam keberlanjutan aktifitas PRB melalui proses konsultasi dan partisipasi yang selaras dengan pelaksanaan kerja PRB sebagaimana ditetapkan Daerah. Sejalan dengan cita- cita nasional untuk menjadi komunitas yang tangguh terhadap bencana. Forum Pengurangan Risiko Bencana Desa Sidomulyo melaksanakan misi yang di ilhami oleh nilai-nilai kemanusiaan guna mewujudkan komunitas Desa Sidomulyo yang tangguh terhadap bencana.

Berdasarkan keyakinan tersebut, forum Pengurangan Risiko Bencana Desa Sidomulyo memberikan kontribusi dalam Pengurangan Risiko Bencana melalui advokasi, pengawasan, fasilitasi dan konsultasi yang memungkinkan terjadinya Pengurangan Risiko Bencana bagi semua pemangku kepentingan menuju komunitas yang tanggap dan tahan terhadap bencana. Untuk mewujudkan dan mengatur pelaksanaan kegiatan tersebut disusunlah Anggaran Dasar Forum Pengurangan Risiko Bencana Desa Sidomulyo ini. Anggaran Dasar ini sebagai norma hukum dasar yang dipergunakan dalam merencanakan, mengembangkan, program, dan menyelenggarakan kegiatan fungsional sesuai dengan tujuan forum serta merupakan sumber dan dasar bagi penyusun peraturan dan prosedur operasional.

BAB I NAMA, WAKTU DAN TEMPAT

Pasal 1

4. Forum Pengurangan Resiko Bencana Desa Sidomulyo selanjutnya disebut FPRB Sidomulyo
5. FPRB Sidomulyo berkedudukan di desa Sidomulyo Kecamatan Boliyohuto Kabupaten Gorontalo.

6. FPRB Sidomulyo dikukuhkan pada hari Jum'at, tanggal 27 April 2018 untuk jangka periode tahun 2018-2023

BAB II BENTUK

Pasal 2

3. FPRB adalah perhimpunan yang merupakan lembaga pimpinan kolektif warga masyarakat
4. FPRB merupakan milik seluruh masyarakat desa dan bukan milik pemerintah, perorangan, ataupun kelompok masyarakat tertentu, dan merupakan wadah sinergis seluruh warga masyarakat desa

BAB III

AZAS DAN LANDASAN

Pasal 3

3. FPRB Sidomulyo berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
4. Landasan dasar filosofi forum ini adalah
 - a. Undang-undang RI nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
 - b. Peraturan Pemerintah nomor 21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
 - c. Peraturan Presiden nomor 8 tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana
 - d. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI nomor 46 tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Penanggulangan Bencana Daerah.
 - e. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

BAB IV

VISI, MISI DAN PRINSIP

Pasal 4

3. Visi FPRB adalah siaga dan tangguh terhadap bencana
4. Misi FPRB adalah:
 - a. Meningkatkan Kapasitas masyarakat Desa Sidomulyo terhadap bencana
 - b. Mengurangi Kerentanan masyarakat Desa Sidomulyo terhadap bencana
 - c. Memberikan sumbangan pemikiran tentang Pengurangan Resiko Bencana melalui upaya yang terpadu dan terorganisasi dalam penyusunan kebijakan, perencanaan, administrasi, dan pengambilan keputusan pembangunan.
 - d. Menjadi wadah kerjasama efektif semua pihak dan lintas bidang / sektor dalam proses pembangunan.

Pasal 5

Prinsip

10. Partisipasi aktif : Turut berperan aktif dalam Pengurangan Resiko Bencana
11. Kesetiakawanan: Perasaan bersatu, sependapat, sekepentingan, senasib, sepenanggungan
12. Kesukarelaan : Atas kehendak sendiri, bukan karena keterpaksaan
13. Terbuka : Tidak terbatas pada pihak tertentu saja, tidak dirahasiakan
14. Toleransi : Sifat saling menghargai
15. Kesetaraan : Keadaan dimana seluruh unsur dalam forum mempunyai status yang sama dalam hal tertentu, hal ini juga mencakup kewajiban dan kesempatan yang sama
16. Non-Diskriminatif : Tidak bersifat membedakan suku, agama, RAS, golongan
17. Komitmen : kesepakatan , keterikatan untuk melakukan keputusan bersama
18. Akuntabilitas : sebuah pengakuan dan asumsi tanggungjawab untuk sebuah tindakan, hasil, keputusan, dan kebijakan termasuk administrasi, manajemen, pelaksanaan, dalam lingkup peran atau posisi pekerjaan dan mencakup kewajiban untuk melaporkan, menjawab segala konsekuensi yang timbul.

BAB V

TUJUAN UMUM DAN KHUSUS

Pasal 6

Tujuan umum

5. Mengkoordinasi kegiatan Pengurangan Resiko Bencana yang dilakukan oleh seluruh komunitas di Desa Helumo
6. Mendorong kerjasama efektif antar pihak dan pemangku kepentingan lokal dalam kegiatan Pengurangan Resiko Bencana Desa Helumo.
7. Mengutamakan Pengurangan Resiko Bencana dalam perencanaan, kebijakan dan program- program pembangunan di desa Sidomulyo.
8. Melembagakan dan mengarustamakan Pengurangan Resiko Bencana dalam perencanaan kebijakan pembangunan Desa Sidomulyo

Pasal 7

Tujuan Khusus

6. Mewujudkan upaya Pengurangan Resiko Bencana yang memiliki sumber daya lebih baik, efektif, terpadu antara pemangku kepentingan di Desa Sidomulyo
7. Mendorong partisipasi aktif komunitas, para pengambil keputusan, perencana dan pelaku pembangunan.
8. Menjadi wadah untuk saling bertukar informasi, pengalaman, petikan pembelajaran atau hikmah pembelajaran dan praktek terbaik atau good practices.
9. Memfasilitasi semua pemangku kepentingan dalam mengarustamakan Pengurangan Resiko Bencana kedalam pembangunan.
10. Membangun dan meningkatkan hubungan antar pelaku Pengurangan Resiko Bencana ditingkat

basis masyarakat sampai global.

BAB VI

FUNGSI

Pasal 8

4. Wadah pembentukan sistem pengurangan risiko bencana, khususnya penyusunan Rencana Aksi Pengurangan Resiko Bencana Desa Helumo.
5. Media untuk meningkatkan koordinasi berbagai pemangku kepentingan dan keberlanjutan aktifitas-aktifitas PRB selaras dengan rencana Daerah Pengurangan Resiko Bencana dan Rencana Aksi Pengurangan Resiko Bencana Desa Sidomulyo.
6. Mitra penanganan masalah kebencanaan berbasis komunitas.

BAB VII

RUANG LINGKUP DAN KEGIATAN

Pasal 9

9. Mendokumentasikan pengalaman, petikan, pembelajaran dan praktik terbaik.
10. Menyediakan informasi data dasar untuk Pengurangan Resiko Bencana
11. Melakukan analisa sistem Pengurangan Resiko Bencana dan kebijakan Pemerintah Desa Sidomulyo
12. Berperan dalam pembentukan dan pengembangan sistem Pengurangan Resiko Bencana.
13. Mengolah data, informasi dan mengkoordinasi antar pihak dalam rangka mengurangi resiko bencana.
14. Menyusun aksi dalam Pengurangan Resiko Bencana di Desa Sidomulyo.
15. Memantau, mencatat, dan melaporkan aksi-aksi Pengurangan Resiko Bencana yang disepakati dan pemberdayaan masyarakat.
16. Berperan dalam pendidikan Pengurangan Resiko Bencana, serta meningkatkan kapasitas dan pemberdayaan masyarakat.

BAB VIII

ORGANISASI

Pasal 10

Organisasi forum

3. Dewan Penasehat
 1. Institusi pengurus yang dapat bertindak sebagai penasehat serta memfasilitasi penyelesaian persengketaan antar unsur forum dan/ atau didalam institusi pengurus.
 2. Terdiri dari 3 unsur yang memiliki kapasitas kepemimpinan di daerah dan/ atau mewakili kelompok rentan yang belum terwakili kepentingannya dalam forum.
 3. Dewan Penasehat yaitu Camat Boliyuh, Babinsa Desa Sidomulyo dan Kepala Desa Sidomulyo.

4. Dewan Pengurus
 - d. Institusi pengurus yang terdiri dari 1 orang Ketua, 1 orang wakil ketua, 1 orang sekretaris dan 10 bidang sektor beserta beberapa anggota.
 - e. Periode kepengurusan adalah 5 tahun dan dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama maksimal 2 periode.
 - f. Pembagian sektor dalam kepengurusan sesuai kebutuhan forum pada saat pembentukan kepengurusan.

Pasal 11 **Unsur-unsur Organisasi**

Unsur-unsur organisasi adalah sebagai berikut :

5. Anggota; Lembaga, institusi, organisasi / kelompok yang dinyatakan atau menyatakan diri menjadi anggota dan memenuhi kewajibannya sebagai anggota.
6. Peninjau; lembaga-lembaga yang menyatakan minat untuk ikut serta dalam proses-proses forum untuk jangka waktu terbatas.
7. Mitra; Lembaga / institusi / organisasi / kelompok baik lokal, nasional, maupun internasional, yang memiliki visi dan misi yang sama dalam Pengurangan Resiko Bencana dan mempunyai komitmen untuk bekerjasama dengan menjunjung prinsip Pengurangan Resiko Bencana
8. Sekretariat ; Fasilitas dan Logistik yang disediakan untuk pelaksanaan harian terkait dengan administrasi keuangan, dan urusan umum lainnya, dengan keikutsertaan dan kontribusi sukarela dari unsur-unsur instansi atau organisasi yang lain.

Pasal 12 **Keanggotaan**

3. Anggota forum adalah elemen-elemen pemangku kepentingan (stakeholder) dan atau individu yang bergerak dalam mendukung upaya-upaya Pengurangan Resiko Bencana di wilayah Desa Sidomulyo.
4. Anggota pertama forum adalah anggota tematik Desa Tangguh Bencana 2018.

BAB IX **MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN**

Pasal 13

4. Kongres adalah pengambilan keputusan tertinggi.
5. Rapat kepengurusan adalah mekanisme kepengurusan yang melibatkan Dewan Penasehat dan Dewan Pengurus.
6. Rapat harian Dewan Pengurus adalah mekanisme pengambilan keputusan yang dihadiri oleh minimal 2/3 dari keseluruhan pengurus forum.

Pasal 14

Kongres Anggota

6. Dihadiri oleh minimal 2/3 dari keseluruhan anggota.
7. Kongres Anggota membahas Laporan pertanggungjawaban Dewan Pengurus yang diwakili oleh Ketua.
8. Kongres Anggota membahas Program Kepengurusan Forum.
9. Kongres Anggota merekomendasikan anggota Dewan Penasihat.
10. Kongres Anggota memilih Ketua dan Tim Formatur.

BAB X

TATA URUTAN PERATURAN DAN/ KEPUTUSAN

Pasal 15

Tata urutan peraturan dan/keputusan yang berlaku di forum Pengurangan Resiko Bencana Desa Sidomulyo, adalah sebagai berikut;

4. Anggaran dasar forum
5. Peraturan Forum
6. Keputusan Dewan Pengurus

BAB XI

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Untuk pertama kalinya anggaran dasar di susun dan di tetapkan oleh Formatur Forum. Pada periode selanjutnya anggaran dasar hanya dapat di ubah oleh kongres anggota.

BAB XII

ATURAN PERALIHAN

Pasal 17

3. Segala peraturan dan atau keputusan yang ada masih tetap berlaku selama belum di adakan perubahan menurut anggaran dasar ini.
4. Dalam tenggang waktu lima Tahun atau periode kepengurusan forum sejak di sahkannya anggaran dasar ini, segala peraturan dan atau keputusan sudah disesuaikan dengan ketentuan anggaran dasar.

BAB XIII
PENUTUP
Pasal 18

3. Anggaran dasar ini mulai berlaku sejak tanggal di sahkan.
4. Ketentuan pelaksanaan dari Anggaran Dasar akan di atur dalam anggaran rumah tangga.

Ditetapkan di Desa Sidomulyo
Pada tanggal 27 April 2018

KEPALA DESA SIDOMULYO



RAMLY SULEMAN, S.Pd



PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO
KECAMATAN BOLIYOHUTO
KEPUTUSAN KEPALA DESA SIDOMULYO
NOMOR TAHUN 2018

TENTANG
PENETAPAN SATUAN RELAWAN PENANGGULANGAN BENCANA
DESA SIDOMULYOKECAMATAN BOLIYOHUTO
KABUPATEN GORONTALO

KEPALA DESA SIDOMULYO,

Menimbang : a. bahwa penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab bersama yang harus dilaksanakan oleh pemerintah desa dan seluruh unsur lapisan masyarakat;

d. bahwa bencana merupakan peristiwa yang mengganggu kehidupan manusia yang mengakibatkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan dan kerugian harta benda sehingga peran relawan dalam penanggulangan bencana sangat diperlukan;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Helumo tentang Penetapan Satuan Relawan Penanggulangan Bencana;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
5. Peraturan Menteri Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Dana Desa Tahun Anggaran 2018
6. Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 74 Tahun 2017 tentang Pedoman Teknis Penggunaan dana Desa tahun anggaran 2018;
7. Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 76 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2016 tentang besaran Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa yang bersumber dari ADD APBD Kabupaten tahun Anggaran 2017
8. Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 77 Tahun 2017 tentang Perubahan kedua atas peraturan Bupati Nomor 0 Tahun 2016 Tentang pengelolaan Keuangan Desa.
9. Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 78 tahun 2017 tentang tatacara pengalokasian ADD yang bersumber dari APBN Tahun 2018
10. Peraturan Bupati Nomor 79 Tahun 2017 tentang tata cara pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Bagi setiap Desa Sekabupaten Gorontalo Tahun Anggaran 2018.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DESA SIDOMULYO TENTANG
PENETAPAN SATUAN RELAWAN
PENANGGULANGAN BENCANA DESA SIDOMULYO**

**KECAMATAN BOLIYOHUTO KABUPATEN
GORONTALO**

- KESATU : Menetapkan nama - nama sebagaimana tersebut pada lampiran Keputusan ini sebagai Satuan Relawan Penanggulangan Bencana Desa Sidomulyo Kecamatan Boliyohuto Kabupaten Gorontalo.
- KEDUA : Peran Satuan Relawan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah :
5. Pada saat tidak terjadi bencana, relawan dapat berperan dalam kegiatan pengurangan risiko bencana atau mitigasi antara lain melalui :
 - a. Penyelenggaraan pelatihan-pelatihan bersama masyarakat
 - b. Penyuluhan kepada masyarakat
 - c. Penyediaan informasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam rangka pengurangan risiko bencana
 - d. Peningkatan kewaspadaan masyarakat
 - e. Pelatihan dasar manajemen penanggulangan bencana, pelatihan teknis kebencanaan, gladi dan simulasi bencana
 6. Pada situasi terdapat potensi bencana, relawan dapat berperan dalam kegiatan :
 - a. Pemantauan perkembangan ancaman dan kerentanan masyarakat
 - b. Penyuluhan, pelatihan dan gladi tentang mekanisme tanggap darurat bencana
 - c. Penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar
 - d. Penyiapan lokasi evakuasi
 7. Pada saat tanggap darurat, relawan dapat membantu dalam kegiatan :
 - a. Kaji cepat terhadap cakupan wilayah yang terkena dampak bencana, jumlah korban dan kerusakan, kebutuhan sumber daya, ketersediaan sumber daya serta prediksi perkembangan situasi ke depan
 - b. Pencarian, penyelamatan dan evakuasi warga masyarakat terkena bencana
 - c. Penyediaan dapur umum
 - d. Pemenuhan kebutuhan dasar berupa air bersih, sandang, pangan dan layanan kesehatan termasuk kesehatan lingkungan
 - e. Penyediaan tempat penampungan/hunian sementara
 - f. Perlindungan kepada kelompok rentan dengan memberikan prioritas pelayanan
 - g. Perbaikan/pemulihan darurat untuk kelancaran pasokan kebutuhan dasar kepada korban bencana
 - h. Penyediaan sistem informasi untuk penanganan kedaruratan
 - i. Pendampingan psikososial korban bencana
 - j. Kegiatan lain terkait sosial, budaya dan keagamaan
 - k. Kegiatan lain terkait kedaruratan
 8. Pada situasi pasca bencana, relawan dapat membantu dalam kegiatan pengumpulan dan pengolahan data kerusakan dan

kerugian dalam sektor perumahan, infrastruktur, sosial, ekonomi dan lintas sektor. Relawan juga dapat berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan rehabilitasi rekonstruksi fisik dan non fisik dalam pemulihan dini

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Desa Sidomulyo

Pada tanggal 27 April 2018

KEPALA DESA SIDOMULYO



RAMLY SULEMAN, S.Pd

Tembusan Yth :

5. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Gorontalo
6. Camat Boliyohuto
7. Ketua BPD Desa Sidomulyo
8. Masing-masing yang bersangkutan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA SIDOMULYO
 NOMOR : TAHUN 2018
 TANGGAL : 27 APRIL 2018
 TENTANG : PENETAPAN SATUAN RELAWAN
 PENANGGULANGAN BENCANA DESA
 SIDOMULYO KECAMATAN BOLIYOHUTO
 KABUPATEN GORONTALO

No	Nama	Unsur	Jabatan
A. PENGURUS			
1	RAMLY SULEMAN S.PD	Kepala Desa	Penanggung Jawab
2	VIDI TUMEWA	Masyarakat	Ketua Tim
3	ASHA HUBU	Aparat Desa	Sekretaris
B. ANGGOTA			
1	SLAMET SUPARDI	Masyarakat	Relawan PB
2	FRISKAL S. KARIM	Masyarakat	Relawan PB
3	SISWANTO WAROW	Masyarakat	Relawan PB
4	SUYANTI	Bidan	Relawan PB
5	IRMAWATI RAHAYU PONIMAN	Aparat Kasih Pemerintah	Relawan PB
6	TUTIK JAINI	Kader Posyandu	Relawan PB
7	KRISTEVANUS	Masyarakat	Relawan PB
8	SUPRIYANTO MOODUTO	Masyarakat	Relawan PB
9	BAMBANG SUDOMO	Masyarakat	Relawan PB
10	WALUYO	Karang Taruna	Relawan PB
11	SUBAGIO	Kepala Dusun	Relawan PB
12	DEDI DAUNA	Masyarakat	Relawan PB
13	MARSINAH	SUB PPKBD	Relawan PB
14	SUPATMI	Masyarakat	Relawan PB
15	LILIS DUNGGIO	Masyarakat	Relawan PB

16	AGUNG SUPRATMAN	Masyarakat	Relawan PB
17	SUPRIYANTO PAPUTUNGAN	Masyarakat	Relawan PB
18	PANJI SUTRISNO	Masyarakat	Relawan PB
19	RETNO DEWANTI	Aparat KAUR Keuangan	Relawan PB
20	HOLIFAH	Ketua PKK	Relawan PB
21	SITI HADIJAH GOBEL	Aparat KAUR Perencanaan	Relawan PB
22	SUTARJI	SATGAS	Relawan PB
23	SUHARDI	Masyarakat	Relawan PB
24	TUGIO	SATGAS	Relawan PB
25	NURYANYTO SLAMET	Masyarakat	Relawan PB
26	FATMAH PADUDU	Kepala Sekolah	Realawan PB
27	IRMAWATI ALI	Guru SD	Realawan PB
28	ADHE PRIYATNO	Sekretaris Desa	Realawan PB
29	HALIM KONI TAHADJU	Kepala Dusun	Realawan PB
30	RISNA AHMAD	SUB PPKBD	Realawan PB

Ditetapkan di Desa Sidomulyo

Pada tanggal 27 April 2018

KEPALA DESA SIDOMULYO



RAMLY SULEMAN, S.Pd

Lampiran 2. RINCIAN PEMBIAYAAN YANG DIAJUKAN

No	Urutan Kegiatan	Satuan (Rp)	Vol	Jmlh (Rp)	Kontribusi		
					Mhsw	Dosen	Lembaga Pengusul
A.	HONORARIUM						
	Ketua	3.000.000	1	3.000.000,-			
	Anggota	2.250.000	2	4.500.000,-			
SUB TOTAL 1				7.500.000,-			
B	PELAKSANAAN PROGRAM						
	Persiapan						
	1. Survey lokasi	750.000	1	750.000,-			
	2. Persiapan perlengkapan						
	a) ATM/ATK	5.000	30	150.000,-			
	b) Buku Panduan	5.000	30	150.000,-			
	3. Pembekalan (2 hari)						
	a) Konsumsi mhsw	5.000(2)	30	300.000,-			
	b) Konsumsi pemateri dan panitia	7.500(2)	10	150.000,-			
	4. Penggandaan materi	1.000	30	30.000,-			
	5. Spanduk	100.000	1	100.000,-			
	6. Publikasi	50.000	1	50.000,-			
SUB TOTAL 2				1.680.000,-			
	Pelaksanaan						
	1. Pembelian atribut peserta						
	a) Topi	25.000	35	875.000,-			
	b) Kaus	75.000	35	2.625.000,-			
	c) ID card	6.000	35	210.000,-			
	d) Spanduk	100.000	5	500.000,-			
	e) Bendera posko	15.000	10	150.000,-			
	2. Pembelian Alat & Bahan peraga						
	a) Clipchart	25.000	4	100.000,-			
	b) ATM/ATK	25.000	6	150.000,-			
	c) Tinta Print	30.000	4	120.000,-			
	d) Kertas F4 dan A4	35.000	4	140.000,-			
	e) Pelaksanaan kegiatan	19.000	50	950.000,-			
	f) Pelaksanaan Penyuluhan	200.000	2	400.000,-			
	3. Konsumsi						
	a) Peserta penyuluhan	8.000	10	800.000,-			
	b) Mahasiswa & DPL	5.000	40	200.000,-			
	b) Mahasiswa & DPL	10.000	35	350.000,-			
SUB TOTAL 3				7.570.000,-			
	Pelaporan						
	1. Laporan observasi	50.000	2	100.000,-			
	2. Laporan antara	120.000	1	120.000,-			
	3. Laporan akhir	150.000	2	300.000,-			
	4. Artikel	250.000	1	250.000,-			
SUB TOTAL 4				770.000,-			
C	TRANSPORT						
	Transport DPL dan	748.000	10	7.480.000,-			

	mahasiswa						
SUB TOTAL 4				7.480.000,-			
TOTAL							Rp. 25.000.000

**Lampiran 3. BIODATA KETUA DAN ANGGOTA TIM PENGUSUL YANG TELAH
DITANDA TANGANI**

BIODATA KETUA TIM

BIODATA PENANGGUNG JAWAB (KETUA)/ DOSEN PEMBIMBING LAPANGAN

1	Nama Lengkap	dr. Edwina Rugaiah Monayo
2	Jenis Kelamin	Perempuan
3	Jabatan Fungsional	Asisten Ahli
4	NIP	19830906 200812 2 004
5	NIDN	0006098302
6	Tempat dan tanggal lahir	Gorontalo, 6 September 1983
8	Alamat e-mail	ewi_doc@yahoo.co.id
9	Nomor Telepon (Hp)	08124160636
10	Alamat Kantor	Jl. Prof. Jhon Ario Katili No. 44 Kota Gorontalo
11	Nomor Telepon/fax	(0435) 821698
12	Lulusan Telah Dihilangkan	S1 = 189 orang, Profesi Ners = 66 orang
13	Mata kuliah yang diampu	1. Sistem Kardiovaskular
		2. Sistem Neurobehaviour
		3. Sistem Integumen
		4. Mikrobiologi dan Parasitologi
		5. Farmakologi

2. Riwayat Pendidikan

	S1	Profesi	S2
Nama Perguruan Tinggi	Universitas Hasanuddin	Universitas Hasanuddin	Universitas Indonesia
Bidang Ilmu	Pendidikan Dokter	Dokter Umum	Farmakologi
Tahun Masuk – Lulus	2001 – 2005	2005 - 2007	2010 – 2013
Judul Skripsi/Tesis/ Disertasi		Tingkat Stres Pada Pilot Pesawat Terbang di Bandara Juwata Tarakan Kalimantan Timur.	-Efek Proteksi Mangiferin terhadap Toksisitas Doksorubisin Pada Ginjal Tikus.
Nama Pembimbing/		Dr. dr. M. Tahir Abdullah, MSc,	(1) Prof. DR.dr Frans Suyatna, SpFK. (2) dr. Wawaimuli

Promotor		MSPH	Arozal, M.Biomed, PhD
-----------------	--	------	--------------------------

3. Pengalaman Penelitian

No	Tahun	Judul penelitian	Pendanaan	
			Sumber	Jmlh (Juta/Rp)
1	2012	Efek Proteksi Mangiferin terhadap Toksisitas Doksorubisin Pada Jantung Tikus	Dikti	
2	2012	Efek Proteksi Mangiferin terhadap Toksisitas Doksorubisin Pada Ginjal Tikus	Dikti	
3	2014	Faktor Faktor Risiko Hipertensi Pada Masyarakat Di Wilayah Kerja Puskesmas Bulango Timur Kabupaten Bone Bolango Provinsi Gorontalo	PNBP	5

4. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat

No	Tahun	Judul pengabdian	Pendanaan	
			Sumber	Jmlh (Juta/Rp)
1	2013	Pemeriksaan tekanan darah sebagai deteksi dini gangguan kardiovaskuler	PNBP	3
2	2014	Pelatihan dokter kecil, pertolongan pertama pada kecelakaan	PNBP	3
3	2015	Pemberdayaan proses keperawatan dalam peningkatan derajat kesehatan ibu dan anak	PNBP	25

Gorontalo, Februari 2018



dr. Edwina R. Monayo, M.Biomed
NIP. 19830906 200812 2 004

BIODATA ANGGOTA TIM 1

A. Identitas Diri

1	Nama Lengkap (dengan gelar)	Ns. Andi Mursyidah, S.Kep.,Ns
2	Jenis Kelamin	Perempuan
3	Jabatan Fungsional	Tenaga Pengajar
4	NIDN/NIDK	8870430017
5	Tempat dan Tanggal Lahir	Palu, 09 November 1987
6	E-mail	andimursyidah@ung.ac.id
7	Nomor Telepon/HP	082188081128
8	Alamat Kantor	Jl. Prof. John Aryo Katili, No.44, Kota Gorontalo
9	Nomor Telepon/Faks	
10	Lulusan yang Telah Dihasilkan	S-1 = 332 orang; S-2 = ... orang; S-3 = ... orang
13. Mata Kuliah yg Diampu		1.Keperawatan Komunitas
		2. Keperawatan Gerontik
		3. Keperawatan Dasar I
		4. Sistem Imunologi

B. Riwayat Pendidikan

	S-1	S-2	S-3
Nama Perguruan Tinggi	Universitas Muslim Indonesia	Universitas Indonesia Timur	
Bidang Ilmu	Sarjana Keperawatan	Magister Kesehatan	
Tahun Masuk-Lulus	2006-2010	2011-2013	

C. Pengalaman Penelitian Dalam 5 Tahun Terakhir
(Bukan Skripsi, Tesis, dan Disertasi)

No.	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber*	Jml (Juta Rp)

D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Tahun	Judul Pengabdian Kepada Masyarakat	Pendanaan	
			Sumber*	Jml (Juta Rp)
1	2013	“Menuju Desa Siaga Sehat Jiwa” Desa Karya Mukti Kecamatan Mootilango Kabupaten Gorontalo	PNBP	Rp.25.000.000

* Tuliskan sumber pendanaan baik dari skema pengabdian kepada masyarakat DRPM maupun dari sumber lainnya.

E. Publikasi Artikel Ilmiah Dalam Jurnal dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Judul Artikel Ilmiah	Nama Jurnal	Volume/ Nomor/Tahun

Gorontalo, Februari 2018



Ns. Andi Mursyidah, S.Kep, Ns, M.Kes
NIDK. 8870430017

BIODATA TIM 2

A. Identitas Diri

1	Nama Lengkap (dengan gelar)	Wirda Y.Dulahu, Ns. M.Kep
2	Jenis Kelamin	Perempuan
3	Jabatan Fungsional	Asisten Ahli /IIIb
4	NIP/NIK/Identitas lainnya	198703232015042002
5	NIDN	0923038701
6	Tempat dan Tanggal Lahir	Gorontalo, 22 maret 1987
7	E-mail	wirda@ung.ac.id
9	Nomor Telepon/HP	08114330047
10	Alamat Kantor	Jl. Prof. John Aryo Katili, No.44, Kota Gorontalo
11	Nomor Telepon/Faks	
12	Lulusan yang Telah Dihasilkan	S-1 = 332 orang; S-2 = ... orang; S-3 = ... orang
13. Mata Kuliah yg Diampu		1.Keperawatan Anak
		2. Keperawatan Manajemen
		3. Ilmu Keperawatan Dasar I
		4. Sistem Imunologi

B. Riwayat Pendidikan

	S-1	S-2	S-3
Nama Perguruan Tinggi	Universitas Hasanuddin	Universitas Hasanuddin	
Bidang Ilmu	Sarjana Keperawatan	Magister Keperawatan	
Tahun Masuk-Lulus	2004-2008	2011-2013	
Judul Skripsi/Tesis/Disertasi	Hubungan Anemia Selama Kehamilan dengan Kejadian Berat Badan Lahir Rendah di RSUP DR. Wahidin Sudirohusodo	Pengalaman menjadi perawat baru di Ruang Perawatan Intensif RSUP DR. Wahidin Sudirohusodo	
Nama Pembimbing/Promotor	Dra. Werna Nonji, SKp, M.Kep Andi Budiyan, S.Kep, Ns	Prof. dr. Feni Haju, M.Kes DR. Dra. Werna Nonji, SKp, M.Kep	

C. Pengalaman Penelitian Dalam 5 Tahun Terakhir (Bukan Skripsi, Tesis, dan Disertasi)

No.	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber*	Jml (Juta Rp)
1	2016	Studi Kasus LGBT di kota Gorontalo	PNBP	10.000.000
2.	2017	Pengaruh Peer Group terhadap OCB Perawat baru di Rumah sakit DR. Aloeie Saboe Kota Gorontalo	Lemlit UNG	30.000.000
3	2017	Pengaruh VCO terhadap pengobatan kulit pasien kusta	Ristek Dikti	60.000.000

D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Tahun	Judul Pengabdian Kepada Masyarakat	Pendanaan	
			Sumber*	Jml (Juta Rp)
1	2013	Pemberdayaan Asuhan Keperawatan dalam Mencapai desa siaga di desa mongolato kecamatan tilongkabila	PNBP	Rp.25.000.000
2	2017	Penanganan sindrom metabolik di masyarakat desa	PNBP	Rp. 25.000.000

* Tuliskan sumber pendanaan baik dari skema pengabdian kepada masyarakat DRPM maupun dari sumber lainnya.

E. Publikasi Artikel Ilmiah Dalam Jurnal dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Judul Artikel Ilmiah	Nama Jurnal	Volume/ Nomor/Tahun
1	Hubungan Anemia Selama Kehamilan dengan Kejadian Berat Badan Lahir Rendah di RSUP DR. Wahidin Sudirohusodo	Health and Sport Journal	2014
2	Phenomenology Studi : Experience Of New Nursing Graduated in intensive care unit hasanudin university hospital	International nursing student forum	2014

No	Nama Temu ilmiah / Seminar	Judul Artikel Ilmiah	Waktu dan Tempat
1	International Nursing Student forum	Pengalaman Menjadi Perawat baru	2014, Pontianak
2	International Nursing seminar	Pemanfaatan VCO	2016, Makassar
3	International Seminar	Pengaruh Peer group terhadap OCB perawat	2017, Gorontalo

No	Judul Buku	Tahun	Jumlah Halaman	Penerbit
1				
2				
3				
Dst.				

No.	Judul/Tema HKI	Tahun	Jenis	Nomor P/ID
1				
2				
3				
Dst.				

No.	Judul/Tema/Jenis Rekayasa Sosial Lainnya yang Telah Diterapkan	Tahun	Tempat Penerapan	Respon Masyarakat
1				
2				
3				
I. Dst. Pengalaman Merumuskan Kebijakan Publik/Rekayasa Sosial Lainnya dalam 10 Tahun Terakhir)				

No.	Jenis Penghargaan	Institusi Pemberi Penghargaan	Tahun
1			
2			
3			
Dst.			

J. Penghargaan dalam 10 tahun Terakhir (dari pemerintah, asosiasi atau institusi lainnya)

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi. Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan Usulan Program Iptek Bagi Masyarakat (IbM) di Kabupaten Bone Bolango Provinsi Gorontalo.

Ketua Pengusul
Tanda tangan



Wirda Y. Dulahu, Ns. M.Kep